

HUKUM KEWARISAN ISLAM

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah | Abdul Kodir Alhamdani
Indira Swasti Gama Bhakti | Oneng Nurul Bariyah
Mardhatillah Ali | Kasiani | Hani Sholihah | Halmi Abdul Halim
Farhan Asyhadi | Marlisa Elpira | Yudi Wahyudin
Mega Ayu Ningtyas | Mukhammad Nur Hadi | Cucu Solihah
Haposan Sahala Raja Sinaga | Anis Rifai

Editor : Anik Iftitah



HUKUM KEWARISAN ISLAM

**Dian Dewi Khasanah
Abdul Kodir Alhamdani
Indira Swasti Gama Bhakti
Oneng Nurul Bariyah
Mardhatillah Ali
Kasiani
Hani Sholihah
Halmi Abdul Halim
Farhan Asyhadi
Marlisa Elpira
Yudi Wahyudin
Mega Ayu Ningtyas
Mukhammad Nur Hadi
Cucu Solihah
Haposan Sahala Raja Sinaga
Anis Rifai**

HUKUM KEWARISAN ISLAM

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah
Abdul Kodir Alhamdani
Indira Swasti Gama Bhakti
Oneng Nurul Bariyah
Mardhatillah Ali
Kasiani
Hani Sholihah
Halmi Abdul Halim
Farhan Asyhadi
Marlisa Elpira
Yudi Wahyudin
Mega Ayu Ningtyas
Mukhammad Nur Hadi
Cucu Solihah
Haposan Sahala Raja Sinaga
Anis Rifai

Editor : Anik Iftitah, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 243
ISBN : 978-623-8385-74-4
Terbit Pada : Juni 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "**Hukum Kewarisan Islam**," dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum kewarisan dalam Islam, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Muslim.

Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami konsep-konsep dasar, asas-asas hukum, serta aplikasi praktis dari hukum kewarisan Islam.

Bab pertama menjelaskan mengenai sumber hukum, urgensi, dan fungsi kewarisan dalam Islam, memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembaca. Bab kedua membahas asas-asas hukum dan komponen-komponen kewarisan, yang penting untuk dipahami sebelum melanjutkan ke bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga mengupas tentang penyebab dan penghalang kewarisan, memberikan gambaran mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak waris seseorang. Bab keempat membahas faraid, yaitu aturan pembagian warisan wajib, yang merupakan inti dari hukum kewarisan Islam.

Bab kelima dan keenam menguraikan mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam dan proses pelaksanaannya, yang diikuti dengan bab ketujuh yang membandingkan hukum waris Islam dengan hukum perdata.

Bab kedelapan hingga kesepuluh membahas aspek kontemporer dalam hukum waris, penyelesaian sengketa waris, serta penyusunan wasiat yang sah. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum waris Islam diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

Bab kesebelas hingga ketiga belas mengulas mengenai pemberian sumbangan dan hibah, dinamika hukum waris dalam konteks sosial

dan ekonomi, serta perhitungan pembagian waris bagi ahli waris perempuan. Bab ini penting untuk memahami bagaimana hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial.

Bab keempat belas dan kelima belas menyediakan studi kasus mengenai pembagian warisan dalam konteks perbedaan agama dan aplikasi praktis penyelesaian sengketa warisan. Bab terakhir memberikan contoh aplikasi praktis dan studi kasus yang relevan, membantu pembaca memahami penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan nyata.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum kewarisan Islam. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum dan membantu dalam penerapan hukum kewarisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Salam literasi!

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 SUMBER HUKUM, URGENSI, DAN FUNGSI KEWARISAN ISLAM	1
Pendahuluan	1
Sumber Hukum Kewarisan Islam	3
Urgensi dan Fungsi Kewarisan.....	8
Penutup	11
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis.....	13
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM DAN KOMPONEN KEWARISAN ISLAM	14
Pendahuluan	14
Pengertian Asas Hukum	14
Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam	16
Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	18
Komponen Kewarisan Islam	27
Daftar Pustaka.....	31
Profil Penulis.....	33
BAB 3 PENYEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN	34
Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	34
Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	35
<i>Asbabul Wurud</i> (Sebab-Sebab Waris)	39
<i>Munafi'ul Wurud</i> (Penghambat Waris).....	40
Daftar Pustaka.....	44
Profil Penulis.....	45
BAB 4 FARAIID: ATURAN PEMBAGIAN WARISAN WAJIB	46
Pendahuluan	46
Faraid Sebagai Aturan Pembagian Waris dalam Islam.....	46
Dalil Pembagian Waris Secara Islam Wajib.....	49

Daftar Pustaka.....	62
Profil Penulis.....	64
BAB 5 WASIAT DAN PEMBAGIAN HARTA SELAIN FARAIID	65
Wasiat.....	65
Hukum Pelaksanaan Wasiat	67
Rukun Wasiat.....	68
Kadar Wasiat.....	68
Wasiat Wajibah.....	69
Pembagian Harta Selain <i>Faraid</i>	73
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	77
BAB 6 PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM..	78
Pendahuluan	78
Rukun Mawaris.....	80
Pembagian Harta Waris.....	82
<i>Furudul Muqaddarah</i>	82
Bagian <i>Ashobah</i>	88
Bagian <i>Dzawil-Arham</i>	92
<i>Hijab dan Mahjub</i>	93
Cara Menghitung Bagian Warisan dalam Hukum Waris Islam..	94
Penutup	98
Daftar Pustaka.....	99
Profil Penulis.....	100
BAB 7 PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN	101
Pendahuluan	101
Pelaksanaan Pembagian Warisan	102
Penutup	110
Daftar Pustaka.....	111
Profil Penulis.....	112
BAB 8 PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM PERDATA.....	113
Sekilas tentang Perbandingan Hukum	113
Sekilas tentang Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata (KUHPer).....	114
Persamaan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata (KUH Per)	117

Perbedaan Hukum Kewarisan Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata (KUHPer).....	120
Daftar Pustaka.....	123
Profil Penulis.....	124
BAB 9 ASPEK KONTEMPORER DALAM HUKUM WARIS.....	125
Tinjauan Kewarisan.....	125
Aspek Waris dalam Ketentuan Islam.....	128
Kesadaran Masyarakat dan Pembaharuan Hukum Waris di Era Modern.....	132
Aspek Ontologi dalam Hukum Waris.....	135
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	140
BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA WARIS.....	141
Pendahuluan.....	141
Pengertian Sengketa Waris.....	142
Sebab Terjadinya Sengketa Waris.....	143
Macam-Macam/Forum Penyelesaian Sengketa Waris.....	145
Kedudukan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia.....	148
Daftar Pustaka.....	152
Profil Penulis.....	153
BAB 11 PENYUSUNAN WASIAT YANG SAH.....	154
Pendahuluan.....	154
Wasiat Menurut Hukum Islam.....	156
Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan dan Pencabutan Wasiat.....	168
Langkah-Langkah Penting dalam Penyusunan Wasiat.....	171
Contoh Surat Wasiat.....	172
Simpulan.....	173
Daftar Pustaka.....	176
Profil Penulis.....	178
BAB 12 PEMBERIAN SUMBANGAN DAN HIBAH.....	179
Sumbangan.....	179
Hukum Memberikan Sumbangan Menurut Hukum Islam dan Positif.....	180

Jenis-jenis Sumbangan Menurut Hukum Islam Maupun Hukum Positif.....	181
Hibah.....	186
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	190
BAB 13 DINAMIKA HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL DAN EKONOMI	191
Pendahuluan	191
Dinamika Tafsir Keadilan Waris Islam dan Kebutuhan Sosial	194
Irisan Hukum Waris Islam dan Adat	196
Konsep Ahli Waris Pengganti dan Wasiat <i>Wajibah</i> sebagai Langkah Progresif Merespons Kebutuhan Hukum.....	198
Penutup	202
Daftar Pustaka.....	203
Profil Penulis.....	205
BAB 14 STUDI KASUS DAN APLIKASI: PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN	207
Pendahuluan	207
Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris.....	208
Klasifikasi Ahli Waris	210
Teknik dan Perhitungan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Wanita.....	214
Daftar Pustaka.....	217
Profil Penulis.....	218
BAB 15 STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN: KASUS PERBEDAAN AGAMA.....	219
Pendahuluan	219
Wasiat <i>Wajibah</i> dalam Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	223
Studi Kasus dalam Pembagian Waris Beda Agama	224
Penutup	227
Daftar Pustaka.....	229
Profil Penulis.....	230

BAB 16 STUDI KASUS DAN APLIKASI PRAKTIS: PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN..... 231

- Pendahuluan 231
- Metode Penyelesaian Sengketa Warisan 233
- Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi 233
- Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi.... 236
- Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Pengadilan 238
- Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Pengadilan 238
- Daftar Pustaka 241
- Profil Penulis 243

BAB 1

SUMBER HUKUM, URGENSI, DAN FUNGSI KEWARISAN ISLAM

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pendahuluan

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dan merupakan pilar di antara pilar-pilar hukum yang secara mendasar tercermin dari berbagai sumber yang telah disepakati keberadaannya. Menurut kitab-kitab fikih klasik, Hukum Kewarisan Islam disebut dengan *Ilmu Mawaris* atau "*Faraid*," yang bermakna ilmu yang mempelajari kewarisan (Khisni, 2017). Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama bahwa Hukum Kewarisan Islam bersifat tetap dan menolak berbagai ide pembaharuan.

Namun demikian, terdapat pendapat dari beberapa ulama kontemporer yang berpendapat bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam hukum kewarisan Islam yang tidak bersifat prinsipil dan bisa ditafsirkan serta direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Hukum Kewarisan Islam harus mampu diterjemahkan dalam konteks masyarakat Islam yang mengitarinya.

Meski demikian, pelaksanaan dasar dari hukum kewarisan Islam harus tetap berdasarkan dan bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadits serta mempertimbangkan konteks masyarakat (Nofiardi, 2023).

Tujuan dari hukum kewarisan Islam adalah untuk menjaga harta peninggalan seorang muslim dan memastikan kesejahteraan ahli waris yang ditinggalkan, sebagaimana diamanatkan oleh al-Qur'an agar tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah (al-Qur'an, 4:9). Hukum Kewarisan Islam bersifat aplikatif, bukan teoretis, yang pengamalannya merupakan kewajiban *'ain*, dan mempelajarinya adalah kewajiban kolektif atau fardhu kifayah (Kamali, 2008).

Dalam sejarahnya, Hukum Kewarisan Islam terdiri dari dua unsur yang berlainan, yaitu:

1. Hukum kewarisan yang berasal dari adat dan kebiasaan masyarakat Arab purbakala.
2. Hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an dan dibawa oleh Rasulullah.

Dengan kebijaksanaan para ahli hukum dan semangat pembaharuan yang ditanamkan oleh Rasulullah, serta kebijaksanaan para ulama sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, kedua unsur tersebut kemudian melebur menjadi suatu sistem yang kokoh dan sempurna. Namun demikian, terdapat pendapat di kalangan ulama yang menyatakan bahwa kedua unsur tersebut tidak akan bercampur dan masih dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (Doi, 1984).

Sebagai contoh, hukum kewarisan yang berasal dari kebiasaan masyarakat adat purbakala meliputi kebiasaan menyerahkan harta warisan kepada siapa pun yang diinginkan, bahkan jika harus menyingkirkan saudara-saudara atau kerabatnya. Dalam kasus lain, perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan harta warisan hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang mampu berperang. Selain itu, perempuan dan budak dianggap sebagai harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris, menempatkan perempuan pada masa jahiliyah hanya sebagai pelengkap keberadaan laki-laki (Esposito, 2001).

Dengan turunnya Surah An-Nisa ayat 7 dan 11, hukum kewarisan model jahiliyah dihapus dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman dalam pembagian harta warisan. Ayat-ayat ini menghapus diskriminasi

gender dan menjadikan kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar di mata hukum (Al-Qur'an, 4:7, 4:11).

Sumber Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian dari syari'at Islam dalam aspek *muamalah* dalam konteks Hukum Perdata dan tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek lain dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, sumber hukum dan kaidah-kaidah dalam Hukum Kewarisan Islam tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum dan kaidah-kaidah lain dalam hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut meliputi al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Ketiga sumber inilah yang menjadi dasar Hukum Kewarisan Islam (Nawawi, 2016).

Salah satu ayat yang membahas mengenai hal ini adalah Qur'an Surah An-Nisa ayat 59, yang memberikan pengertian bahwa seorang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah SWT, Rasul, dan Ulil Amri. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin dalam memecahkan berbagai persoalan harus berpedoman pada ketiga sumber tersebut. Alasan mengapa segala sesuatu harus didasarkan pada ketiga sumber tersebut adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (al-Qur'an, 4:59). Ketiga sumber tersebut saling membentuk hubungan yang singular, di mana dalam pelaksanaannya didasarkan pada situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat (Kamali, 2008).

1. Al-Qur'an

Sumber utama dari hukum Islam adalah al-Qur'an. Meskipun ada tiga sumber hukum Islam dalam kewarisan, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad, kedua sumber lainnya harus tetap mengacu pada al-Qur'an. Dalam konteks kewarisan, al-Qur'an memberikan pedoman yang terperinci melalui Surah An-Nisa, yang sebagian besar ayatnya memuat aturan kewarisan. Secara garis besar, kewarisan dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua kelompok: pertama, kelompok ayat kewarisan inti yang secara langsung menjelaskan pembagian warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya. Ayat-ayat tersebut termasuk Surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 33, dan ayat 176 (Ali, 2008).

Surah An-Nisa ayat 7 membicarakan kewarisan secara umum sebagai langkah awal yang merevolusi tradisi Arab jahiliah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan laki-laki yang masih kecil. Tradisi tersebut disebabkan oleh kebiasaan hidup mereka yang sering berperang dan mengembara, yang terutama mempengaruhi laki-laki dewasa. Selain itu, perempuan pada masa jahiliah dianggap sebagai harta peninggalan yang dapat diwariskan. Turunnya Surah an-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan, meskipun dengan bagian yang berbeda (Esposito, 2001).

Surah an-Nisa ayat 11 dan 12, dari awal kalimat sampai dengan kalimat "...jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...", merupakan ayat kewarisan inti yang berkenaan dengan detail bagian masing-masing ahli waris dalam kondisi dan situasi yang "normal". Kondisi "normal" ini berarti bahwa seseorang yang meninggal dunia memiliki ahli waris seperti istri atau suami, anak-anak, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang ikut menjadi ahli waris. Oleh karena itu, ayat 11-12 dari Surah an-Nisa tersebut sudah lengkap dalam menyelesaikan kasus dalam kondisi "normal" (Kamali, 2008).

Ayat 33 dan ayat 176 dari Surah an-Nisa serta bagian akhir dari ayat 12, dimulai dari kalimat "...jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah...", merupakan ayat kewarisan inti yang berkaitan dengan rincian bagian preventif apabila ada kasus dan kondisi yang tidak biasa atau "abnormal". Ayat 33 dari Surah an-Nisa juga menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan waris pengganti atau mawali. Mawali adalah suatu peristiwa di mana salah satu ahli waris meninggal terlebih dahulu, sehingga haknya jatuh kepada ahli waris seketurunan atau segaris dengan ahli waris yang meninggal tersebut, menggantikan kedudukannya. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal dan memiliki dua anak, salah satunya meninggal dengan memiliki dua anak, maka kedua anak tersebut

berhak mewarisi menggantikan ayahnya untuk mendapatkan harta warisan dari kakeknya (Doi, 1984).

Dalam al-Qur'an, Surah an-Nisa ayat 176 dan bagian akhir dari ayat 12 menguraikan hukum kewarisan bagi seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Kedua ayat ini memiliki perbedaan dalam kondisi yang sama terkait keadaan orang tua pewaris. Ayat 176 diterapkan dalam kondisi di mana pewaris tidak memiliki keturunan tetapi memiliki saudara, sementara kedua orang tua telah meninggal atau hanya ibu yang masih hidup. Sedangkan ayat 12 diterapkan ketika pewaris tidak memiliki keturunan, memiliki saudara, dan ayah masih hidup, dengan kondisi ibu masih hidup atau sudah meninggal (Ali, 2008).

Ketentuan pembagian warisan dalam al-Qur'an hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh wasiat dan hutang dari pewaris telah ditunaikan (Kamali, 2008). Selain ayat-ayat inti, terdapat pula kelompok ayat kewarisan pembantu yang berfungsi sebagai penjelas dalam hukum kewarisan Islam. Ayat-ayat ini tersebar di berbagai surah seperti an-Nisa, al-Baqarah, al-Anfal, dan al-Ahzab, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

- a. Kewajiban dan larangan dalam hak kewarisan Islam.
- b. Dasar hubungan dalam waris-mewaris.
- c. Sanksi apabila ketentuan dalam Al-Qur'an tidak diikuti.

Kewajiban dan larangan dalam Islam terkait dengan kewarisan meliputi beberapa hal penting, yaitu:

- a. Kewajiban menghadirkan kerabat dan fakir miskin saat pembagian warisan, sebagaimana terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 8.
- b. Kewajiban bagi pewaris untuk memperhatikan kesejahteraan ahli waris, sebagaimana terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 9 dan al-Baqarah ayat 233.
- c. Kewajiban berwasiat kepada ibu, bapak, dan kerabat, sebagaimana terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 180.
- d. Kewajiban berwasiat kepada istri yang ditinggalkan minimal selama satu tahun, sebagaimana terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 240.

- e. Kewajiban memberikan harta kepada anak yatim jika mereka telah dewasa, sebagaimana terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 4, 5, dan 6.
- f. Larangan memakan harta anak yatim, sebagaimana terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 2.
- g. Dasar mewarisi adalah karena pertalian darah, sebagaimana terdapat dalam Surah al-Anfal ayat 75 dan al-Ahzab ayat 6.
- h. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, sebagaimana terdapat dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.
- i. Janji Allah SWT untuk memberikan pahala dan surga bagi yang melaksanakan ketentuan-Nya, dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, sebagaimana terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 2 (Doi, 1984).

2. Sunnah Rasul

Dalam pengertian yang luas, sunnah berarti "tradisi Nabi", yang merujuk pada praktik normatif atau model perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai sumber pedoman kedua setelah al-Qur'an, sunnah memiliki fungsi sebagai penunjuk dan penafsir konkret terhadap al-Qur'an, dan pada akhirnya hadits juga membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an (Kamali, 2008).

a. Fungsi Sunnah sebagai Penafsir al-Qur'an

Sunnah berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa alangkah baiknya apabila seseorang mengurangi wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat, karena Rasulullah SAW bersabda, "*Boleh sepertiga, namun sepertiga itu pun cukup banyak*" (Al-Bukhari & Muslim). Hadits ini memperjelas pentingnya wasiat dan batasan harta yang dapat diwasiatkan, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 180.

b. Fungsi Sunnah dalam Pembentukan Hukum Kewarisan

Sunnah juga berperan dalam membentuk hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Salah satu

contohnya adalah mengenai *wala'*, yang berarti warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris. Dalam kondisi ini, yang menjadi ahli waris adalah orang yang memerdekakannya. Sedangkan harta orang yang meninggal tanpa ahli waris adalah milik *bait al-mal* (Ali, 2008).

Hadits juga menetapkan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya. Selain itu, orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Muslim dan sebaliknya. Anak yang masih dalam kandungan diberi hak mewarisi setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hadits lain menguatkan Al-Qur'an bahwa bagian anak perempuan adalah setengah dari harta warisan jika ia tidak memiliki saudara laki-laki (Doi, 1984).

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan sumber hukum alternatif dalam Islam yang muncul sebagai respons terhadap dinamika kehidupan manusia dan umat Islam khususnya. Ijtihad diperlukan untuk menangani berbagai persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari para ahli hukum Islam untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan tersebut berdasarkan sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan Hadits (Kamali, 2008).

Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dari para ulama dengan memperhatikan berbagai ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai petunjuk untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru. Ulama yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dalam praktiknya, persoalan-persoalan yang memerlukan ijtihad dapat digolongkan menjadi tiga kategori:

a. Persoalan baru yang dalilnya dalam al-Qur'an dan Hadits bersifat *dzanni*.

Dalam hal ini, diperlukan penafsiran tambahan untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalil *dzanni* adalah dalil yang mengandung banyak interpretasi dan memerlukan penjelasan lebih lanjut (Hallaq, 2009).

b. Persoalan baru yang belum ada dalilnya sama sekali dalam al-Qur'an dan Hadits.

Dalam situasi ini, mujtahid memiliki kebebasan yang relatif lebih besar untuk menetapkan hukum, karena tidak ada rujukan langsung yang dapat diambil dari teks suci (Hallaq, 2009).

- c. Persoalan baru yang sudah ada dalil *qath'i* tetapi dilakukan perubahan karena alasan tertentu.

Misalnya, Umar bin Khattab pernah melakukan perubahan dalam beberapa hukum yang sudah ada berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi tertentu (Kamali, 2008).

Pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

- a. *Qiyas* (deduksi analogis).

Menggunakan analogi untuk menetapkan hukum berdasarkan kesamaan illat (sebab hukum) antara kasus baru dan kasus yang telah memiliki hukum jelas dalam al-Qur'an dan Hadits.

- b. *Istihsan* (preferensi).

Memilih satu dari beberapa alternatif hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

- c. *Istislah* (*masalah mursalah*).

Menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits.

- d. *Saddu al-Dhara'i* (mencegah kerusakan).

Menetapkan hukum untuk mencegah sesuatu yang dapat membawa kepada kerusakan atau mafsadat (Kamali, 2008).

Pelaksanaan ijtihad sering dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama yang disebut *ijma'*. Sebagai contoh, ijtihad dan *ijma'* digunakan dalam menentukan pembagian waris bagi seorang waria, di mana sebelumnya tidak ada dalil yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadits mengenai persoalan tersebut (Hallaq, 2009).

Urgensi dan Fungsi Kewarisan

Hukum Kewarisan dalam Islam dianggap sangat penting, sehingga diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan Hadits. Hukum ini lahir untuk merevolusi budaya kewarisan jahiliyah yang tidak memenuhi unsur

keadilan. Dengan adanya Hukum Kewarisan Islam, berbagai aspirasi keadilan diharapkan dapat terpenuhi (Kamali, 2008).

Konsep-konsep yang disampaikan dalam Al-Qur'an mengenai kewarisan terbagi menjadi empat bagian utama:

1. Kedudukan Orang Tua dan Anak sebagai Pewaris
 Dalam Islam, orang tua dan anak ditempatkan sebagai pewaris secara bersamaan. Dalam hukum di luar Al-Qur'an, orang tua hanya menjadi ahli waris jika pewaris tidak memiliki keturunan (Hallaq, 2009).
2. Kemungkinan Orang Tua dan Saudara sebagai Ahli Waris
 Islam memungkinkan orang tua dan saudara pewaris yang meninggal tanpa keturunan untuk menjadi ahli waris.
3. Suami Istri Saling Mewarisi
 Hal ini bertentangan dengan tradisi Arab jahiliah yang menjadikan istri sebagai objek yang dapat diwariskan.
4. Rincian bagi Orang-orang Tertentu dalam Keadaan Tertentu
 Islam memberikan rincian khusus bagi individu-individu tertentu dalam situasi tertentu.

Sengketa kewarisan kerap terjadi karena berhubungan dengan harta benda. Ketidaktransparanan dalam pembagian warisan dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, ilmu Kewarisan Islam dipandang sangat penting untuk menjaga kedamaian umat. Fungsi mempelajari Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut (Kamali, 2008):

1. Preventif terhadap Kesengsaraan dan Kemiskinan
 Mencegah ahli waris dari kesengsaraan dan kemiskinan sepeninggal pewaris.
2. Pencegahan Penimbunan Harta
 Mencegah penimbunan harta kekayaan yang dilarang agama.
3. Motivasi Berbuat Baik
 Memotivasi umat Muslim untuk berusaha memberikan kebaikan bagi keturunannya sepeninggalnya.

Pembagian warisan dalam Islam mengikuti prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadits, yaitu kesetaraan antara

wanita dan pria dalam hak mendapatkan warisan dari orang tua, suami, istri, atau kerabat, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 7 (Yusrul, M., Sekolah, H., Agama, T., Syekh, I., & Pati, 2022). Prinsip pembagian warisan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada asas keadilan dan tanggung jawab antara hak dan kewajiban (Y, 2018).

Logika di balik pembagian ini adalah bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk membiayai dirinya, istrinya, dan anak-anaknya, sementara wanita yang bersuami mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh karena itu, pembagian warisan yang lebih besar untuk laki-laki dianggap wajar dan tepat (Kamali, 2008).

Meskipun pembagian warisan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas, beberapa pendapat menyatakan bahwa bagian dan hak waris telah ditentukan secara normatif dalam Al-Qur'an, sehingga pewaris atau ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah atau mengurangi pembagian tersebut. Namun, prinsip ini tetap harus memenuhi asas manfaat dan keadilan (Alhidayatillah, 2018).

Ketentuan-ketentuan dalam kewarisan Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Keberlakuan hukum positif mengenai Hukum Kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penerapan aturan Hukum Kewarisan Islam dalam kasus-kasus konkret tercermin dalam keputusan-keputusan hakim di peradilan agama (Syaiyullah, 2019).

Meskipun terdapat ketentuan hukum yang berlaku, aturan-aturan ini belum diorganisasi secara sistematis dalam pasal-pasal undang-undang tertentu. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam. Mengingat pewarisan berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan, transformasi makna ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kewarisan harus didukung oleh berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kekeluargaan agar tercipta rasa keadilan yang bersifat universal (Asad, 1984).

Sebagai umat Muslim, orang Islam memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan yang merupakan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Oleh karena itu, penafsiran mengenai Hukum Kewarisan Islam melalui al-Qur'an dan Hadits harus mempertimbangkan

pemahaman individu terhadap sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum tersebut tetap relevan dan adil (Kamali, 2008).

Pembahasan mengenai pewarisan dalam Islam harus melibatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekeluargaan. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik kewarisan. Dengan demikian, transformasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits ke dalam hukum positif akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan dapat menciptakan keadilan yang merata (Rahman, 2009).

Penutup

Hukum Kewarisan Islam adalah bagian integral dari ajaran Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Penerapannya dalam konteks hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Namun, untuk mencapai keadilan yang universal, penting untuk mengintegrasikan pemahaman tentang sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara teoritis tetapi juga praktis.

Daftar Pustaka

- Alhidayatillah, N. (2018). Pembaharuan Pemikiran dalam Islam. *Jurnal An-Nida' Pemikiran Islam*, 42(1). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/9340>
- Ali, A. Y. (2008). *The Meaning of the Holy Qur'an*. Beltsville, MD: Amana Publications.
- Asad, M. (1984). *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar Al-Andalus.
- Doi, A. R. I. (1984). *Shariah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Khisni, H. A. (2017). *Hukum Waris Islam*. UNISSULA PRESS Semarang.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- NOFIARDI. (2023). *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*. Pusaka Media.
- Rahman, F. (2009). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Y, I. (2018). *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran*. Pustaka Pelajar.
- Yusrul, M., Sekolah, H., Agama, T., Syekh, I., & Pati, J. (2022). Kedudukan Perempuan dalam Islam. *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1). <https://ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/view/44>

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jakarta, 28 September 1984, menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai sejak Penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Saat ini Penulis mengampu beberapa mata kuliah di STPN Yogyakarta diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di STPN, yaitu salah satu unit penunjang akademik yang berfokus pada pembelajaran penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui berbagai studi kasus pertanahan, studi banding, pelatihan, kunjungan dan audiensi ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal taruna sekolah tinggi pertanahan nasional di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM DAN KOMPONEN KEWARISAN ISLAM

Abdul Kodir Alhamdani, M.H., CPM., CPArb.
STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga memiliki arti sebagai suatu kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Asas juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar perkumpulan suatu negara dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian asas menurut KBBI, maka pengertian yang relevan dalam bidang hukum adalah pengertian yang kedua, yaitu asas sebagai kebenaran, sebagai landasan atau pokok pikiran, pendapat, dan sebagainya. dasar dalam proses pembangunan dan pengundangan (Nasional, 2005).

Pengertian Asas Hukum

Asas berasal dari bahasa arab (أَسَاسٌ) *asasun* yang berarti dasar, basis atau pondasi. Ketika dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat

mendasar. Oleh karena itu asas dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, pertama fundamental (sesuatu yang dipikirkan), kedua cita-cita dasar (suatu perkumpulan atau organisasi masyarakat), ketiga hukum dasar. Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa pengertian, diantaranya adalah kebenaran yang merupakan dasar pemikiran atau pendapat (Nasional, 2005).

Atas dasar ini, asas jika menyangkut dengan hukum, berarti kebenaran yang menjadi landasan pemikiran dan pendapat khususnya dalam bidang penegakan hukum dan keadilan hukum.

Pengertian asas hukum menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo

Asas hukum merupakan unsur dasar yang penting dalam peraturan hukum. Asas hukum merupakan inti dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita sosial serta visi moral masyarakat (Rahardjo, 2000).

2. Mohammad Daud Ali

Pemahaman prinsip asas hukum terbagi dalam dua perspektif. Pertama, asas dikaitkan dengan hukum, sehingga asas berarti kebenaran, menjadi bahan refleksi dan perdebatan, khususnya dalam penerapan dan penegakan hukum. Kedua, secara umum asas-asas tersebut berfungsi sebagai dokumen acuan untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum (Ali, 2001).

3. Sudikno Mertokusumo

Asas adalah pemikiran-pemikiran mendasar yang bersifat umum atau yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat di dalam dan di balik setiap sistem hukum, yang dituangkan dalam peraturan hukum dan putusan pengadilan sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri umum dalam peraturan tertentu (Mertokusumo, 2010).

4. Mariam Darus Badruzaman

Asas diperoleh melalui konstruksi hukum, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data nyata (konkret) yang kemudian disimpulkan menjadi sifat-sifat umum (kolektif) atau abstrak (Badruzaman, 2022).

Berdasarkan pemahaman di atas, asas hukum merupakan landasan kebenaran berpikir atau bernalar ketika akan menentukan hukum suatu hal atau keputusan hukum.

Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam

Sumber utama dari asas Hukum Kewarisan Islam sebagaimana hukum Agama (Islam) yang lainnya adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Saw. Karena pada dasarnya suatu kebenaran merupakan dasar pemikiran dalam mewujudkan suatu persoalan atau keputusan. Maka dari itu sumber utama kewarisan Islam tentu bersumber dari al-Qur'an dan Hadits (Ali, 2001).

Adapun ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi yang secara jelas mengatur tentang kewarisan Islam antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an an-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Asbab an-nuzul sebab turunnya ayat dari ayat di atas adalah riwayat dari sahabat Ummu Kuhhah yang merupakan istri dari sahabat Aus bin Tsabit yang mengadakan permasalahannya kepada baginda Rasulullah SAW. bahwa setelah meninggal suaminya (Aus bin Tsabit) dalam peperangan Uhud, lalu harta peninggalan suaminya (Aus bin Tsabit) diambil oleh saudara laki-

laki Aus seluruhnya, tanpa menyisakan harta sedikit pun untuk dirinya sebagai istri dan dua putrinya hasil perkawinannya dengan Aus bin Tsabit, kemudian sebab kisah tersebut turunlah ayat ini. *"Bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian, dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah."* (NU Online, 2024).

2. Hadits

Hadits riwayat Abbas RA dari Nabi SAW.

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"

"Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (Syarifuddin, 2005)

Berdasarkan hadits di atas, Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang membagikan *tirkah* (warisan) mayit agar membagikannya secara adil berdasarkan ketentuan syariat agama Islam.

3. Ijma Para Sahabat dan Ulama

Para sahabat Nabi, *tabi'in* dan pengikut *tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), telah menyepakati legitimasi ilmu faraid dan tidak ada yang melanggar konsensus mereka. Di antara para sahabat nabi yang terkenal dengan ilmu faraid itu, ada empat orang. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Mas'ud. Apa yang telah mereka sepakati dalam suatu permasalahan yang jauh tentang faraid, maka umat Islam akan menerimanya, meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai satu atau dua hal permasalahan tertentu.

Imam As-Syafi'i dan sebagian ulama lainnya memilih mazhab sahabat Zaid bin Tsabit, karena sabda Rasulullah Saw. "*Zaid telah mengajarmu ilmu Faraid.*" Imam Al-Qaffal berkata: "*Pendapat Zaid bin Tsabit tentang masalah Faraid tidak pernah diabaikan, bahkan semua pendapatnya dilaksanakan. Ini berbeda dengan pendapat sahabat-sahabat yang lain.*" (Mustari, 2013).

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah Saw. dengan sunnahnya, maka dengan demikian hukum waris Islam mempunyai prinsip dan model tersendiri. Hukum waris Islam merupakan bagian dari agama Islam dan dalam pelaksanaannya, keimanan atau kepercayaan umat Islam tidak dapat dipisahkan (Jauhari, 2011).

Ada 3 (tiga) asas hukum yang terdapat dalam Hukum Kewarisan Islam yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas individual (Parman, 1995). Menurut Muhammad Daud Ali (Ali, 2001) ada 5 (lima) asas dalam Hukum Kewarisan Islam yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian. Sedangkan M. Anshary M.K., (M.K, 1999) dalam bukunya menambahkan asas personalitas keislaman di samping asas-asas yang telah dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali tersebut di atas.

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* yang oleh Ali Parman disebut dengan "asas kepastian/kemutlakan". Artinya, peralihan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli warisnya) terjadi dengan sendirinya atas ketetapan Allah SWT, tidak tergantung pada permintaan atau kehendak ahli warisnya. Hukum Islam menyatakan bahwa perpindahan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup terjadi dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari orang yang meninggal atau kemauan dari penerimanya (Rahman, 1994).

Kata *ijbari* secara leksikal berarti "memaksa", yaitu "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan". Prinsip *ijbari* ini tersurat dengan jelas, khususnya dalam kewajiban ahli waris untuk menerima peralihan harta warisan ahli waris yang jumlahnya ditentukan oleh Allah SWT, atas kemauannya sendiri.

Demikian pula bagi calon ahli waris, tidak perlu memikirkan dan merencanakan apa pun mengenai harta bendanya setelah meninggal dunia, karena bila ia meninggal dunia, maka dengan sendirinya harta warisannya akan berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan nisbah bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah SWT (Jauhari, 2011).

Penerapan asas *ijbari* dalam hukum waris Islam berarti peralihan harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah SWT tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris orang tersebut. Unsur pemaksaan dalam arti istilah kali terlihat sangat jelas (Ali Z. , 2010) bahwa ahli waris harus menerima bahwa warisan itu akan dialihkan kepadanya menurut isi yang ditentukan. Berbeda dengan pewarisan menurut Hukum Perdata (BW), peralihan harta warisan tergantung pada kemauan ahli waris dan kemauan serta itikad baik ahli waris yang akan menerimanya, tidak berlaku dengan sendirinya.

Prinsip *ijbari* dalam sistem waris Islam pada prinsipnya tidak membebani pihak yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya menerima harta peninggalan dan tidak mempunyai kewajiban pengembalian hutang yang sama dengan asetnya sendiri. Sedangkan dalam Hukum Perdata (BW), dimungkinkannya penerimaan pajak warisan karena penerimaannya mempunyai akibat hukum termasuk menanggung resiko pelunasan utang kepada ahli waris (Ali Z. , 2010). Keberadaan asas *ijbari* dalam sistem pewarisan hukum Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dari segi perpindahan harta, jumlah harta yang dialihkan, dan harta yang dialihkan kepada siapa penerimanya (Syarifuddin, 2011).

Pertama, unsur *ijbari* dalam peralihan harta artinya harta ahli waris berpindah dengan sendirinya dan tidak dapat dialihkan oleh siapapun kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, warisan dalam Islam diartikan sebagai “pengalihan harta” dan bukan “peralihan harta”, karena dalam peralihan berarti peralihan secara otomatis, sedangkan dalam peralihan tampak seperti ada usaha. Prinsip *ijbari* pada masa transisi ini dapat dilihat melalui firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nisa (4): 7.

Kedua, unsur *ijbari* dari segi kuantitas artinya bagian atau warisan ahli waris telah ditentukan secara jelas oleh Allah SWT. sehingga ahli waris atau penerusnya tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Unsur *ijbari* ditinjau dari kuantitasnya dapat dilihat dari kata *mafrodhah* (مَفْرُوضًا) yang secara etimologi berarti “telah ditentukan atau telah diperhitungkan.” Kata-kata dalam yurisprudensi Ilmu Fikih ini berarti sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan makna tersebut, diperoleh makna bahwa suatu jumlah yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan dengan mengikat dan memaksa (Syarifuddin, Hukum Waris Islam, 2011).

Ketiga, faktor *ijbari* dalam pengalihan harta warisan berarti bahwa para ahli waris telah ditetapkan dengan pasti, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengubah ketentuan tersebut, termasuk mengeluarkan atau menambahkan ahli waris lain. Unsur *ijbari* ini dapat dipahami dengan jelas dari kelompok ahli waris yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Surat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surat an-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ل غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ق

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Surat an-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَوْلَىٰ
 أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pada ayat sebelumnya, Allah berjanji akan membimbing umat manusia dan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan di kehidupan ini dan akhirat. Dalam ayat ini sebagian janji Tuhan digenapi, berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Mereka meminta fatwa darimu Nabi Muhammad SAW tentang *kalalah*, artinya orang yang meninggal tanpa meninggalkan bapaknya dan tanpa meninggalkan anak. Katakanlah: “Allah telah memberikan kepadamu fatwa tentang *Kalalah*, yaitu jika seseorang meninggal tanpa mempunyai anak, tetapi dia mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya, yaitu bagian saudara perempuan itu, adalah setengah dari harta yang ditinggalkannya. , dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta milik saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan itu meninggal dan saudara laki-lakinya masih hidup, aturan ini berlaku jika saudara perempuan yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Tetapi jika jumlah ahli warisnya dua, maka berikanlah kepada keduanya. 2/3 dari harta peninggalan almarhum. Dan jika mereka adalah ahli waris saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian satu saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Oleh karena itu Allah menjelaskan kepada Anda hukum tentang pembagian warisan agar Anda tidak melakukan kesalahan dalam menentukan pembagiannya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagimu dan segala sesuatu yang menyesatkanmu, maka taatilah segala perintah-Nya dan jauhi segala larangan-Nya (Quran NU Online, 2024).

2. Asas Bilateral

Asas ini menekankan pada makna peralihan hak waris antara ahli waris. Asas pewarisan bilateral artinya pewarisan berpindah secara dua arah, artinya setiap orang mendapat hak waris dari kedua pihak garis orang tua, yaitu saudara laki-laki (ayah) dan saudara perempuan (ibu). Prinsip bilateral ini telah dijelaskan secara rinci dalam Firman Allah, Surat an-Nisa (4): 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat 7 dijelaskan bahwa laki-laki berhak mewarisi dari

pihak saya. ayah dan dari pihak ayahnya. terhadap ibunya. Demikian pula seorang perempuan berhak menerima warisan dari ayah dan ibunya (Syarifuddin, 2011).

Ayat-ayat yang disebutkan di atas merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu, adapun asas bilateral ini dapat dipahami dalam ayat-ayat di bawah ini:

Surat An-Nisa ayat 11 sudah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa: anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu) yang nilainya sebanding dengan satu orang anak laki-laki, sedangkan satu orang anak laki-laki berhak mendapatkan warisan yang nilainya sebanding dengan dua anak perempuan. Ibu dan ayah berhak mendapatkan warisan dari anak-anaknya (laki-laki atau perempuan). Jika anaknya meninggal dan meninggalkan seorang anak, maka orang tua berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari harta yang ditinggalkan anaknya.

Surat An-Nisa ayat 12 menegaskan bahwasanya: bila pewaris adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris (anak atau ayah), maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Surat An-Nisa ayat 176 menegaskan bahwasanya: seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai orang tua dan anak sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan maka saudaranya berhak menerima warisan.

3. Asas Individual

Asas individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki perorangan. Harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ahli waris yang telah menerima bagiannya tidak terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan oleh aturan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 7, yang menjelaskan bahwa ketika orang tua atau kerabatnya meninggal, maka anak-laki-laki maupun perempuan berhak atas bagian dari harta kedua orang tua atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang telah ditetapkan.

Sifat individual dalam kewarisan ini dapat dilihat dari aturan Al-Qur'an yang membahas pembagian harta warisan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Jika orang yang meninggal (suami) memiliki anak.

Jika satu orang anak laki-laki bagannya sama dengan dua orang anak perempuan; jika anak perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka $\frac{1}{3}$ dari harta tersebut; jika satu orang anak perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan, dan; jika ada kedua ayah dan ibu, maka bagiannya masing-masing $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan.

b. Jika orang yang meninggal (suami) tidak memiliki anak.

Jika ada ibu dan bapak saja, maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan dan; jika mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan.

Harta tersebut dapat dibagikan setelah harta yang ditinggalkan telah memenuhi wasiat orang yang meninggal (jika ada) dan telah dipenuhi seluruh kewajiban dan haknya termasuk ibadah haji dan hutang-hutangnya. Begitu pula jika diantara ahli waris ada orang yang *safih* (belum dewasa), maka bagian warisan yang didaparkannya dapat dikelola oleh walinya untuk segala keperluan sehari-hari anak tersebut.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil dalam konteks kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hal ini perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11 dan 12 yang sebelumnya telah dijelaskan.

Jika ditinjau dari segi besaran jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak warisan, memang terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi hal tersebut bukan berarti diartikan tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat pada saat

menerima hak waris, melainkan dikaitkan juga kepada kebutuhan dan kegunaan atau tanggung jawabnya.

Dalam sistem waris Islam, harta warisan yang diterima ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab ahli waris terhadap keluarganya. Dengan demikian, bagian yang diterima masing-masing ahli waris akan seimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing orang terhadap keluarga. Memang secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih membutuhkan harta benda dibandingkan perempuan, karena dalam ajaran Islam, laki-laki mempunyai tanggung jawab dan kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap perempuan dan istrinya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 177, 215 dan ayat 233, surat an-Nisa ayat 34. Kewajiban ini harus dipatuhi terlepas dari apakah anak dan istri mampu atau membutuhkan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, maka sebenarnya besarnya manfaat yang dinikmati laki-laki sama dengan besarnya manfaat yang dinikmati perempuan. Meskipun laki-laki pada awalnya menerima uang dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari uang yang diterimanya diberikan kepada perempuan sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan yang dimunculkan dalam konsep Islam.

5. Asas Akibat Kematian

Asas ini memiliki arti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan harta waris kepada orang lain selama pemilik harta itu masih hidup, sehingga segala bentuk pengalihan harta itu terjadi atau terjadi setelah meninggalnya pemilik harta itu. Sedangkan jika pemilik harta belum meninggal dunia, maka tidak termasuk dalam sistem hukum waris Islam (Rasyid, 1991).

Berdasarkan asas akibat kematian maka dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan perdata barat dengan istilah kewarisan secara *testament*.

Dengan demikian maka apabila seseorang membagikan hartanya ketika ia masih hidup, walaupun diniatkan sebagai warisan, maka pembagian tersebut bukanlah warisan, melainkan disebut sebagai *hibah* apabila penyerahannya dilakukan pada saat pemberi masih hidup, dan disebut *wasiat* apabila pembagiannya dilakukan setelah pemberinya meninggal dunia. Dalam hukum Islam lembaga hibah dan wasiat merupakan lembaga peralihan harta tersendiri yang terpisahkan dari hukum kewarisan.

Komponen Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana pada permasalahan-permasalahan umum lainnya, di dalam warisan juga ada beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Tidak terkumpulnya salah satu syarat atau rukun waris akan menyebabkan harta warisan tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Adapun syarat-syarat dan rukun kewarisan Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Kewarisan Islam

a. Adanya Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan kondisi sebagai seorang muslim dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup. Istilah ahli waris dikaitkan dengan proses peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Dengan demikian, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat dianggap sebagai ahli waris, sekalipun peralihan itu dilakukan sebelum orang tersebut meninggal dunia. Menurut sistem hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, meninggal dunia, dan beragama Islam. Ahli waris dan ahli waris warisan harus beragama Islam (Mustari, 2013).

Apabila pewaris belum benar-benar meninggal dunia, misalnya karena koma yang berkepanjangan, maka harta orang tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Penyebabnya karena pewarisan dilaksanakan

ketika seseorang meninggal dunia. Selain kematian, warisan juga dapat dibagikan apabila seseorang dinyatakan meninggal secara sah oleh hakim. Misalnya, dalam kasus seseorang yang hilang dalam waktu lama tanpa kabar apa pun, hakim atas permohonan keluarga memutuskan orang tersebut telah meninggal. Menurut keputusan hakim, harta orang tersebut boleh dibagi kepada ahli waris yang ada (Al-Khin, 2013).

b. Adanya Ahli waris

Ahli waris adalah seseorang atau sekelompok orang yang berhak menguasai atau menerima harta warisan seorang ahli waris karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan, atau sebaliknya, yang beragama Islam dan tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Definisi ini mencakup bayi yang masih dikandung ibunya. Walaupun masih berupa janin, namun ketika dapat dipastikan kehidupan janin tersebut dengan gerakan (kontraksi) atau hal lain, maka seorang janin akan mendapatkan warisan. Maka dari itu perlu diketahui batasan jelas usia kehamilan minimal (batas minimal) atau terpanjang (batas maksimal). Tujuannya adalah untuk mengetahui kepada siapakah janin itu akan dinasabkan. Poin penting dalam penerimaan waris Islam selanjutnya adalah pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya harus beragama Islam. Ahli waris dapat dinyatakan beragama Islam apabila dapat diketahui dari kartu identitasnya, kesaksiannya atau amalannya, sedangkan untuk menyatakan keislaman seorang bayi yang baru lahir atau anak-anak yang belum dewasa, keislamannya dapat dilihat dari agama orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya (Mustari, 2013).

Penerima warisan jelas masih hidup pada saat ahli waris meninggal dunia, meskipun umurnya pendek. Artinya apabila yang mempunyai harta warisan meninggal dunia, maka yang berhak menerima harta warisan dari orang tersebut adalah orang yang sebenarnya masih hidup pada saat meninggalnya pewaris. Kalaupun ahli waris meninggal sesaat setelah kematian pewaris, misalnya beberapa menit, maka ahli waris tetap berhak atas sebagian harta warisan almarhum. Misalnya, saat pewaris

(suami) meninggal, ada anggota keluarga yang masih hidup, yakni anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan ibu. Namun lima menit kemudian, istri pewaris (suami) tersebut meninggal dunia. Dalam hal seperti ini, istri pewaris (suami) tetap menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta warisan suaminya meskipun ia meninggal segera setelah kematian suaminya. Memang benar, saat suaminya meninggal, istrinya masih hidup walaupun hanya beberapa saat (Al-Khin, 2013).

c. Adanya Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum waris Islam yang dijelaskan Abdillah Mustari adalah “Harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia serta seluruh kewajibannya yang belum terpenuhi. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman, serta hutang pewaris baik hutang kepada Allah SWT maupun sesama manusia. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris yaitu harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia meninggal. Harta warisan ini dapat berupa berbagai macam bentuk dan jenis, seperti uang, emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, komputer, peralatan elektronik, binatang ternak (seperti ayam, kambing, domba, sapi, bebek, dan lain-lain), rumah, tanah, sawah, kebun, toko, perusahaan, dan segala sesuatu yang merupakan milik pewaris yang di dalamnya ada nilai materinya.”

Abdillah Mustari dalam bukunya menjelaskan bahwa harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari berbagai ikatan dengan orang lain. Karena, pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak (Mustari, 2013).

d. Alasan Tertentu

Suatu alasan dapat menentukan secara detail apakah seseorang dapat menerima warisan atau tidak. Syarat keempat ini secara

khusus memungkinkan Hakim untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang sebagai ahli waris menerima warisan. Seorang saksi yang mengatakan kepada hakim: “si anu adalah ahli waris si anu” tidak dapat menerima kesaksiannya hanya dengan mengatakan demikian. Dalam kesaksiannya, ia harus menjelaskan alasan pewarisan ahli waris (almarhum) (Al-Khin, 2013).

2. Rukun-rukun Kewarisan Islam

Adapun rukun warisan dijelaskan oleh Dr. Musthafa Al-Khin ada 3 (tiga) yaitu:

- a. *Al-Muwarrits* (orang yang mewariskan).
Pewaris/orang yang mewariskan (mayit) hartanya setelah ia meninggal dunia.
- b. *Al-Warits* (orang mewarisi).
Ahli waris/orang yang menerima warisan yaitu orang yang memiliki kekerabatan dengan pewaris dari salah satu dari beberapa sebab yang menjadikannya bisa menerima warisan.
- c. *Al-Mauruts* (harta warisan).
Al-Mauruts yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (mayit) setelah kematiannya (Yazid Muttaqin, 2024).

Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (2001). *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khin, M. (2013). *al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam.
- Badruzaman, M. D. (2022). *Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Jauhari, I. (2011). Kedudukan dan Hak-hak Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam. *Mizan Jurnal Hukum*, 40.
- M.K, M. A. (1999). *Pembaharuan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mustari, A. (2013). *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- NU Online. (2024, Mei 5). *quran.nu.or.id/an-nisa%27/7*. Retrieved from quran.nu.or.id: <https://quran.nu.or.id>
- Parman, A. (1995). *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Quran NU Online. (2024, 4 6). *Quran NU Online An-Nisa 176*. Retrieved from quran.nu.or.id: <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Wars*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rasyid, C. (1991). *Azas-azas Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: PA Yogyakarta.

Syarifuddin, A. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Waris Islam* (II ed.). Jakarta: Kencana.

Yazid Muttaqin. (2024, 5 6). *islam.nu.or.id/warisan/empat-syarat-dan-tiga-rukun-waris-dalam-islam*. Retrieved from islam.nu.or.id: <https://www.nu.or.id/nasional/pemerintah-ingatkan-sanksi-bagi-travel-nakal-dan-jamaah-haji-ilegal-SRfdK>

PROFIL PENULIS



Abdul Kodir Alhamdani, M.H., CPM., CPArb.

Penulis kelahiran 1996 asal Purwakarta. Ketertarikan terhadap menulis sejak menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta dimulai dari sekolah tingkat SLTP tepatnya Mts YPPA Cipulus (2008-2011), MA YPPA Cipulus (2011-2014) sambil mengabdikan diri di pondok pesantren. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta pada tahun 2014 dan berhasil lulus tahun 2018. Tiga tahun kemudian, Penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Hukum Keluarga (HK) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (2019-2021).

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga. Selain aktif mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai staf pengajar di Pondok Pesantren, menjadi Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kabupaten Purwakarta (2023-2026) dan Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Kabupaten Purwakarta (2024-2026) serta telah lulus sebagai Arbiter dan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung sejak tahun 2024. Selain itu, Penulis juga aktif meneliti dan menulis artikel ilmiah dan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: akodir269@gmail.com/WA: 089521444888

BAB 3

PENYEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum Waris adalah seperangkat aturan yang harus dipahami setiap orang untuk menghindari konflik kepentingan terutama dalam hal “kekayaan” atau “harta”. Setiap orang mempunyai kekayaan selama hidupnya dan seluruh bentuk aset kekayaan tersebut setelah kematiannya akan dialihkan kepada yang berhak menerimanya.

Orang yang meninggal dunia disebut sebagai "pewaris", dan orang yang berhak atas harta peninggalan disebut sebagai "ahli waris". Dalam Hukum Waris Islam terdapat istilah yakni *al mawarits* adalah jamak dari kata *mirots*, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan *al muwaaritsu*, sedang ahli waris disebut dengan *al-warits*. *Al faraidh* adalah kata jamak bagi *al fariidhoh* artinya bagian yang ditentukan kadarnya (Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi 2019).

Dasar hukum waris Islam yang utama adalah keadilan. Prinsip keadilan sosial dan ekonomi digunakan dalam pembagian warisan, di mana setiap ahli waris mendapat bagian yang sesuai dengan hubungan dan porsinya. Jika ditinjau melalui sistem hukum Islam yang mengatur mengenai hukum waris, maka pembagian harta dan

harta seseorang dilaksanakan setelah kematiannya. Dalam kewarisan Islam, prinsip dasarnya adalah harta seseorang harus dibagi menurut kehendak Allah. Ahli waris, sebagaimana didefinisikan dalam hukum Islam, menerima bagian dari harta setelah membayar hutang dan biaya wajib lainnya (Sullivan 2019).

Dasar Hukum Kewarisan Islam

1. Kompilasi Hukum Islam

- a. Pewaris diatur dalam Pasal 171 huruf b.

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pewarisan disyaratkan harus pewaris telah meninggal dunia, secara hakiki maupun secara hukum. Sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh ulama seperti pewaris telah meninggal secara hakiki, hukum maupun takdir.

- b. Ahli Waris

Pewaris selain itu juga disyaratkan beragama Islam serta memiliki harta peninggalan, pewaris juga disyaratkan memiliki ahli waris. Kriteria ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi: *“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*

Seperti yang dinyatakan di atas, untuk menjadi ahli waris, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mereka harus beragama Islam, memiliki hubungan darah (nasab) atau perkawinan, dan tidak terhalang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris (Shafa Azzahra et al., 2024).

Menurut Pasal 174, 181, 182, dan 185 KHI, ahli waris terdiri dari:

- 1) Suami, anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman, dan kakak laki-laki;

- 2) Istri, anak perempuan, ibu, saudara perempuan, dan nenek; dan
- 3) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan yang mungkin menjadi ahli waris.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah mereka yang beragama Islam, memiliki hubungan kekerabatan baik karena darah (nasab), sebab semenda, atau perkawinan, dan tidak terhalang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 173 KHI. Namun, tidak semua anggota keluarga dapat mendapat warisan, meskipun sesuai dengan ketentuan pasal 173 KHI. Ini karena ada ahli waris yang memiliki hubungan dekat dengan si mati. Para ahli waris perlu mengetahui mengenai urutan silsilah keluarga dan urutan penerimaan harta waris yang seringkali hubungan yang dekat menghalangi ahli waris yang jauh, atau terdapat kelompok *dzawil arham* atau dapat disebut juga kelompok yang berhubungan kekerabatan dengan pewaris akan tetapi tidak menerima harta waris akibat telah dihijab oleh ahli waris utama.

2. Al-Qur'an dan Hadits

Pengaturan tentang kewarisan diatur dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

a. Surah An-Nisa' Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ظ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Laki-laki mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, dan perempuan pun mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, bagian yang ditentukan (secara pasti) oleh Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas warisan dari orang tua dan kerabatnya. Bagian mereka telah ditentukan secara pasti oleh Allah.”

Ayat ini menjelaskan pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Laki-laki mendapat porsi yang sama dengan dua perempuan. Jika ada lebih dari dua orang keturunan, maka mereka mendapat bagian dua pertiga harta warisan. Sedangkan jika anak perempuan hanya satu maka ia berhak mendapat setengah bagian harta warisan. Dengan demikian, Allah SWT menjamin keadilan dalam pembagian warisan. Sekalipun porsinya berfluktuasi antara laki-laki dan perempuan, penentuan itu berdasarkan kebijaksanaan Allah SWT Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana (Cheema 2015).

b. Hadits ke 1

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya:

“Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Abbas ra, dari Nabi saw beliau bersabda: berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (HR. Al-Bukhari, No. 6732).”

Hadits ini secara umum mengandung dua elemen penting: bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dan bahwa ahli waris harus memprioritaskan pembagiannya. Artinya, harta warisan harus diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris penerima furudhul muqaddarah (bagian tertentu: $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $1/6$, dan $2/3$). Kemudian, sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki dari keturunan laki-laki yang memiliki hubungan nasab terdekat dengan mayit (Muttaqin 2021).

c. Hadits ke 2

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud ra dalam Shahihnya:

“Dari Ibnu Mas’ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam – sebagai penyempurna dua pertiga – dan selebihnya adalah milik saudara perempuan”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra. ini menjelaskan bagaimana saudara perempuan dianggap *ashabah* ketika mereka menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan kandung. Ini juga menjelaskan bagaimana saudara perempuan, cucu perempuan, dan anak perempuan dibagi dalam warisan. Nabi Muhammad memutuskan bahwa anak perempuan berhak atas setengah harta warisan, cucu perempuan berhak atas seperenam sebagai tambahan untuk memperoleh dua pertiga, dan saudara perempuan berhak atas sisa harta. Dalam hal ini, setelah bagian yang ditentukan untuk anak perempuan dan cucu perempuan dibagikan, saudara perempuan menerima sisa harta tersebut. Hal ini menegaskan bahwa saudara perempuan dapat berperan sebagai Ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, dalam kondisi tertentu sesuai dengan aturan pembagian warisan Islam (Alfajri 2019).

d. Hadits ke 3

Diriwayatkan oleh Muslim:

“Bersegeralah melakukan perbuatan baik sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap gulita ... (HR. Muslim, No. 118)”

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang disegerakan mencerminkan sikap dan tindakan para ahli waris yang segera mengurus pembagian harta peninggalan dari pewaris yang baru saja atau belum lama meninggal. Penyegearaan ini bisa didorong oleh berbagai niat baik dan motivasi, seperti keinginan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak semua ahli waris. Dengan mempercepat proses pembagian harta warisan, para ahli waris berupaya mencegah konflik keluarga yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dan komitmen untuk menyelesaikan urusan warisan dengan adil dan cepat (Setyowati 2016).

***Asbabul Wurud* (Sebab-Sebab Waris)**

Penyebab waris dalam hukum waris Islam yaitu sebagai berikut.

1. Sebab Keturunan/Nasab

Ahli waris *nasabiyah* adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang berhak atas bagian harta peninggalan karena mereka memiliki hubungan darah atau keturunan dengan orang yang meninggal dunia (Wati and Zulfikar 2018). Seperti yang dinyatakan dalam QS. al-Nisa': 7 dan QS. al-Anfal: 75, prinsip hukum kekerabatan adalah bahwa hak waris sama untuk laki-laki dan perempuan.

Dilihat dari arah hubungan nasab ahli waris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (Darmawan, 2018):

a. *Furu' al-Mayyit* (garis keturunan kebawah).

- 1) Anak laki-laki dan perempuan
- 2) Cucu laki-laki dan perempuan pancar laki- laki

b. *Usul al-Mayit* (garis keturunan keatas).

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Kakek
- 4) Nenek

c. *Al Hawashy* (garis keturunan ke samping).

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan sekandung
- 2) saudara laki-laki dan perempuan seayah
- 3) saudara laki-laki dan perempuan seibu

2. Sebab Perkawinan

Jika mayit memiliki hubungan perkawinan dengan seseorang, orang tersebut dapat mewarisi harta. Suami atau istri si mayat termasuk dalam kategori ini, dan masing-masing dari mereka menerima harta warisan karena perkawinan ini dapat disebut sebagai jalur sababiyah. Artinya, karena ada alasan perkawinan, ia menjadi ahli waris (Darmawan, 2018).

3. Sebab *Wala'*

Di dalam syariat, *wala'* memiliki dua arti, yaitu *wala'ul ataqah* (karena ada alasan untuk membebaskan budak), dimana laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*. Selain itu, *wala'ul-muwalah* adalah *wala'* yang berasal dari niat seseorang untuk membantu orang lain melalui perjanjian (Darmawan, 2018).

***Munafi'ul Wurud* (Penghambat Waris)**

1. Pengertian

Munafi'ul wurud atau penghalang waris adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada situasi di mana seseorang atau sesuatu hal menghalangi waris-waris tertentu untuk menerima bagian warisan. Menurut ulama faraid, *al-hajb* berarti orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Mereka berpendapat bahwa *al-hajb* menggugurkan hak ahli waris lainnya untuk menerima waris, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena ada orang yang lebih berhak untuk menerimanya (Mustari and Ag 2013).

Macam-macam *al-hajb* terbagi dua, yaitu (Mustari and Ag 2013):

a. *Al-hajb bil washfi* (berdasarkan sifatnya).

Adalah orang yang terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya, kafir atau murtad, serta budak. Maka hak waris untuk kelompok ini menjadi gugur atau terhalang.

b. *Al-hajb bi asy-syakhshi* (karena orang lain).

Adalah gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya (Mustari and Ag 2013).

2. Dasar Hukum

a. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pelanggaran untuk memperoleh warisan sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 dilakukan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena:

- 1) Ahli waris telah membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris; atau
- 2) Ahli waris telah memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menurut Pasal 171 KHI, huruf c, ahli waris adalah orang yang beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris saat meninggal dunia, serta tidak terhalang oleh undang-undang untuk menjadi pewaris.

b. Hadist

1) Hadits 1

Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw.

“Dari Usamah bin Zaid r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari)

Mayoritas ulama mengatakan bahwa Muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya. Perbedaan agama yang menjadi penghalang dalam hal warisan adalah hal yang tidak tepat dan dapat menghalangi seorang Muslim untuk mendapatkan hak-haknya.

2) Hadits 2

Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, *“Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik itu pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tersalah.” (HR. Al-Baihaqi)*. Jika pembunuh tidak dicegah untuk mewarisi, banyak ahli waris yang akan membunuh mawaris mereka untuk mendapatkan warisan lebih cepat. Selain itu, pembunuhan adalah pelanggaran yang paling serius. Oleh karena itu, tidak dibenarkan, baik secara akal maupun syariat, melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan kesenangan dan keuntungan (Ahwalussyahsiyah, n.d.).

3. Faktor Faktor Penghambat Warisan

Mengenai penghambat atau penghalang dari suatu warisan tentu saja terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu :

- a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Jika suami istri ini memiliki agama yang berbeda bisa mendapatkan suatu warisan tetapi menggunakan wasiat, yang dinamakan wasiat wajibah. Wasiat Wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, selain anak angkat sebagaimana

- diatur dalam Pasal 209 KHI, menurut Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018.
- b. Pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh, ahli waris mengakibatkan pewaris meninggal karenanya.
 - c. Budak tidak berhak memiliki sesuatu sehingga tidak berhak mendapat warisan. Namun, praktik penghalang ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang.
 - d. Al-Quran dan Sunnah tidak memasukkan fitnah sebagai salah satu penghalang pewarisan, dan tidak ada ulama yang menetapkan fitnah seperti itu. Oleh karena itu, dari empat mazhab fiqh belum ada yang menyatakan fitnah sebagai penghalang waris. Fitnah dan salah satu penghalang warisan, yaitu pembunuhan, adalah sama, namun kedua kejahatan tersebut memerlukan hukuman bagi pelakunya masing-masing. Oleh karena itu, ini dapat menjadi alasan untuk menjadikan fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan (Eltsany and Misbahuzzulam 2023).

4. Dampak Penghambat Warisan

Adapun dampak dari penghalang kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penghalang kewarisan ini, memberikan keadilan kepada pewaris dan ahli waris lainnya. Pasalnya, si penghalang sudah membuat pewaris mati dan/atau memfitnah pewaris. Dengan menghalangi pelaku kejahatan untuk mendapatkan bagian warisan, maka adil bagi pewaris dan ahli waris lainnya.
- b. Kehadiran penghalang kewarisan dapat menjadi faktor pencegahan terhadap kejahatan seperti pembunuhan dan fitnah yang menyebabkan pewaris depresi hingga mati. Potensi kehilangan hak waris dapat menjadi pertimbangan bagi seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal semacam itu.
- c. Salah satu faktor penghambat kewarisan adalah ahli waris yang bukan beragama islam. Tentu saja hal ini menyebabkan rasa

tidak adil, meskipun ia adalah ahli waris sah dan ada ikatan darah namun tidak berhak menjadi ahli waris karena faktor agama. Tapi tentu saja ada solusi bagi ahli waris yang bukan islam. Mereka tetap mendapat bagian warisnya, namun dilakukan dengan jalan wasiat.

Daftar Pustaka

- Ahwalussyahsiyah, P. n.d. "Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam."
- Alfajri, A. 2019. "13 Hadits-Hadits tentang Faraidh dan Mawaris." Ahmadalfajri.Com. 2019.
- Cheema, Waqar Akbar. 2015. "Does Islam Allow Wife-Beating? The Traditional Understanding of Qur'an 4:34." Wwww.Icraa.Org. March 11, 2015.
- Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan*. I. Surabaya: IMTIYAZ .
- Eltsany, Azkiya Zahrul Asmi, and Misbahuzzulam. 2023. "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan Telah Memfitnah Pewaris." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9 (2): 434-42. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897>.
- Fahrur Roji, and Mochamad Samsukadi. 2019. "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadits Nabi." *Jurnal Mu'allim* 2 (1): 42-56. <https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2189>.
- Mustari, Abdillah, and M Ag. 2013. "Buku Daras UIN Alauddin."
- Muttaqin, Z. 2021. "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadits Aliqul Faraid Bi Ahlihi)." *Syaksiah: Jurnal Hukum Perdata Islam* 2 (22): 183-96.
- Setyowati, fah. 2016. "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5.
- Shafa Azzahra, Nabilla, Renny Supriyatni, and Sridewei Anggraeni Wiyono. 2024. "Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan Dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia" 2 (1): 120. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.894>.
- Sullivan, Johan. 2019. "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat." Vol. VII.
- Wati, R. R., and M. Zulfikar. 2018. *Buku Hukum Waris*. Gunung Pesagi, Bandar Lampung: LPPM UNILA.

PROFIL PENULIS



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis lulus tahun 2013 pada program sarjana dan tahun 2015 pada program pascasarjana. Ketertarikan Penulis pada Ilmu Hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, Penulis memutuskan untuk

mengambil skripsi dan tesis pada bidang Ilmu Hukum Perdata.

Saat ini Penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata, Hukum Perikatan dan Hukum Waris di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, Penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian Penulis yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : indira_sgb@untidar.ac.id

BAB 4

FARAIID: ATURAN

PEMBAGIAN WARISAN WAJIB

Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Pewarisan merupakan salah satu sebab terjadinya perpindahan kepemilikan harta, sedangkan harta merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang harus terjaga keberadaannya sehingga termasuk salah satu kebutuhan pokok kebutuhan esensial (*dharuri*). Untuk itu Allah SWT. memberikan petunjuk perolehan harta dengan cara yang halal (QS. 09:88). Salah satu perolehan harta yang halal itu melalui pewarisan.

Faraid Sebagai Aturan Pembagian Waris dalam Islam

Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* artinya bagian yang telah ditentukan dengan pasti Kata *faraid* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *faradha* artinya menetapkan, mewajibkan (Ma'luf, 1973). Dalam al-Quran kata *faradha* bermakna *Taqdir* (suatu ketentuan)/QS.2:237), *al-Qath'u* (ketetapan yang pasti)/QS.4:7), *al-Inzāl* (menurunkan) /QS. al-Qashash:85), *al-Tabyīn* (penjelasan)/QS. al-Tahrim:2) dan *al-Ihlal* (menghalalkan)/QS. al-Ahzab:38) (Faris, 2003). Kata *faradha* bisa juga bermakna "memberlakukan hukum" (William Thomson Wortabet, 1984).

Sementara itu Ibnu Manzhur dalam *Lisanul 'Arab* (Manzhur, n.d.) menyatakan bahwa kata "*faradha*" memiliki beberapa makna.

1. Pertama *faradha* artinya menjadikan sesuatu wajib seperti kalima *فَرَضْتُ الشَّيْءَ*. Arti tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Nur ayat 1 yang berbunyi *سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا , وَفَرَضْنَاهَا* artinya "Inilah surat yang Kami turunkan, Kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya.
2. Kedua *faradha* bermakna menjelaskan sebagaimana terdapat dalam al-Quran surat al-Tahrim ayat 2 berbunyi *اللَّهُ لَكُمْ قَدْ فَرَضَ* *تَجَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ*. Kata *faradha* bermakna "*bayyannāha*" *بَيَّنَّهَا* artinya "Kami menjelaskan". Jika kata *faradha* dibaca dengan penekanan/*tasydid* (*faradha* = *فَرَّضَ*) maka maknanya "Kami mewajibkan berbagai kewajiban serta menjelaskan di dalamnya meliputi segala hal yang halal dan haram serta batasannya. Kalimat *faridhah* dalam makna *farāidhullāh* (*فَرَائِضُ اللَّهِ*) yaitu batasan-batasan tentang perintah dan larangan termasuk di dalamnya tentang warisan. *Fardhu* adalah segala hukum yang Allah wajibkan di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *faraidh* yang berasal dari kata *faradha* dan bermakna *mafrudhah* artinya yang diwajibkan menunjukkan bahwa hukum kewarisan itu merupakan bagian dari keharusan untuk diamalkan.

Dalam konteks hukum Islam, kata *fardhu* memiliki padanan yaitu wajib. Keduanya memiliki makna sama menurut al-Syafi'i. Hal demikian sebagaimana disebutkan oleh al-Syirazi dalam kitab *Al-Luma' Fi Ushulil Fiqhi* bahwa kalimat "wajib, *fardhu* dan '*maktub*' itu maknanya sama, yaitu terkait dengan sesuatu yang akan mendapatkan hukuman apabila ditinggalkan"(Al-Syirazi, n.d.) Sementara sahabat Abu Hanifah mengkhususkan nama *fardhu* dengan sesuatu yang sudah pasti (*qath'i*) di dalamnya, sedangkan wajib ditetapkan berdasarkan (dalil yang sifatnya masih) persangkaan (*zhan*) (Al-Zuhaili, n.d.). Namun, jumbuh ulama ushul fiqih sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara *fardhu* dan *wajib*.

Demikian pula al-Syathibi menyatakan bahwa *fardhu* sinonim dengan wajib dimana ketetapan hukum berlaku pada aspek *kulli*

(universal) dengan *juz'i* (parsial) sama (Al-Syathibi, n.d.). Sementara itu Al-Amidi dalam kitab *Al-Ihkām Fi Ushūl al-Ahkām* menyatakan bahwa antara *fardhu* dan wajib tidak ada perbedaan sebagaimana disebutkan al-Syafi'i. Adanya perbedaan antara mayoritas ulama dan Abu Hanifah serta sebagian pengikutnya dalam masalah wajib dan *fardhu* sekedar perbedaan dari sisi lafaz (Al-Amidi, n.d.). Maka, orang yang melanggar ketentuan yang wajib (*fardhu*) berdosa karena melanggar hukum yang ditetapkan Allah. Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya merupakan taklif bagi mukallaf.

Berdasarkan tuntutan bagi *mukallaf* untuk melakukannya, pelaksanaan hukum waris termasuk kategori *wajib mu'ayyan* yaitu suatu perbuatan (hukum) yang dituntut oleh Syāri' (Allah pembuat syari'at) untuk melakukannya sesuai hakikatnya tanpa adanya pilihan lain untuk melakukannya (الواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه (وبين غيره)). *Mukallaf* terbebas dari beban apabila telah menunaikannya sebagaimana kaidah yang berbunyi bahwa seorang mukallaf tidak terbebas dari beban kecuali dengan menunaikannya sesuai aturan Syāri' (لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها كما عينه الشارع). Oleh karena itu *mukallaf* terbebas dari beban setelah menunaikannya sebagaimana kaidah لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله بعينه (tidaklah terlepas beban mukallaf kecuali setelah ditunaikannya)(Al-Zuhaili, 1986).

Ketentuan yang pasti tertentu ukurannya (*mu'ayyan*) disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 11 dan 12 jumlahnya ada 6 (enam) yaitu seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) (Faris, 2003). Apabila pembagian warisan tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Allah, para ahli waris belum terbebas dari beban / taklif melaksanakannya.

Dalam hal pelaksanaannya, pembagian waris itu didahului adanya sebab. Tanpa adanya sebab yang mendahuluinya yaitu kematian, maka tidak terjadi warisan, sehingga hukum kewarisan termasuk *wajib muqayyad* (Al-Zuhaili, 1986). Oleh karena itu, pembagian warisan tanpa adanya sebab kematian tidak termasuk warisan secara syar'i. Hal tersebut berdasarkan definisi kewarisan sebagaimana disebutkan Ali as-Shabuni yaitu :

انتقال الملكية من الميت الى ورثته الاحياء سواء كان المتروك مالا
او عقارا او حقا من الحقوق الشرعية

“Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya masih hidup baik yang ditinggalkannya itu harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’” (As-Shabuni, n.d.).

Dalil Pembagian Waris Secara Islam Wajib

Selain pendekatan berdasarkan makna *lughawi* (kebahasaan) pembagian warisan itu wajib berdasarkan petunjuk ayat-ayat al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa pembagian warisan wajib yaitu:

a. QS. Surat al-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Sa'id ibnu Jubair dan Qatadah mengatakan bahwa dahulu orang-orang musyrik Arab memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang besar-besar saja, dan mereka tidak mewariskannya kepada wanita dan anak-anak. Maka Allah SWT. menurunkan firman-Nya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya* (Al-Nisa: 7), sehingga semua ahli waris berhak mendapatkan bagiannya sesuai ketetapan Allah SWT.

Berdasarkan sebuah riwayat hadits yang disampaikan oleh Ibnu Murdawaih dari Ibnu Hirasah yang dia terima dari Sufyan al-

Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir dia berkata: "Seorang Perempuan bernama Ummu Kahhah datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata: "Wahai Rasulullah, saya memiliki dua anak perempuan dimana ayah kedua anak tersebut telah meninggal dunia, kedua anak Perempuan itu tidak memiliki apa pun. Maka turunlah ayat al-Nisa ayat 7: (al-Quraisyi, 1999).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".

Sementara dalam tafsirnya Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat tersebut turun terkait sahabat Nabi bernama Aus bin Tsabit al-Anshariy. Dia memiliki seorang perempuan bernama Ummu Kuhhah dan tiga anak Perempuan. Ketika di meninggal, berdirilah dua orang laki-laki bernama Suwaid dan 'Arfajah anak paman Aus dan menyampaikan wasiat yang diterima keduanya. Keduanya mengambil harta Aus dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk isteri dan anak-anak perempuannya, karena di masa jahiliah mereka tidak memberikan warisan untuk Perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Mereka mengatakan bahwa harta warisan itu diberikan hanya kepada orang yang berperang di atas punggung kuda, Dia menusuk dengan tombak, menyerang dengan pedang, dan mengambil barang rampasan. Kemudian Ummu Kuhhah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw. Maka, Rasulullah memanggil keduanya. Mereka berkata: "Ya Rasulullah, anak Ummu Kuhhah tidak (Al-Qurthubi, 1964) bisa naik kuda, tidak bisa memanggul senjata dan tidak bisa mengalahkan musuh. Kemudian Rasulullah menjawab: "Bubarlah kalian berdua hingga aku menanti apa yang Allah firmankan kepadaku tentang

urusan mereka. Maka turunlah surat al-Nisa ayat 7 yang menolak pandangan mereka serta membatalkan kebiasaan jahiliyah yang menganggap bahwa orang dewasa lebih berhak mendapatkan warisan daripada anak kecil karena anak kecil tidak memiliki kemampuan yang membawa kemaslahatan.

Lebih lanjut Al-Qurthubi menjelaskan bahwa surat al-Nisa ayat 7 menjelaskan sebab kewarisan berdasarkan kekerabatan jauh maupun dekat termasuk bagian warisan untuk anak-anak perempuan. Kalimat *nashīban mafrūdha* merupakan kalimat isim (kata benda) dalam bentuk *masdar* bermakna bagian yang wajib (Al-Qurthubi, 1964)

Para *mufassir* lain juga memberikan penjelasan tentang kewajiban pembagian warisan itu wajib dengan mengacu pada surat al-Nisa ayat 7 berdasarkan kalimat *نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا* (*nashīban mafrūdha*). Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir al-Thabari penulis tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl Āyi al-Qurān* menjelaskan bahwa kalimat *nashīban mafrūdha* maknanya perkara wajib. (Al-Thabari, n.d.) Sementara Muhammad Mahmud al-Hijazi dalam *al-Tafsīr al-Wādhīh* Juz I mengartikan *nashīban mafrūdha* itu ukuran yang pasti bagi setiap ahli waris. (Al-Hijazi, n.d.) Hal serupa disebutkan dalam *Zahrat al-Tafāsīr* Juz 3 bahwa kalimat *nashīban mafrūdha* menunjukkan ketentuan khusus sebagai karunia Allah berupa ukuran sempurna yang tidak boleh dikurangi (Ahmad, n.d.).

Dalam pendapat lain Muhammad Ali al-Sāyis menyatakan bahwa kalimat *nashīban mafrūdha* dalam bentuk *mashdar muakkad* bermakna *al-'athā* . Kalimat tersebut bermakna ketetapan dan ukuran yang pasti serta sesuatu yang Allah wajibkan (Al-Sāyis, 2002).

Adapun al-Zamakhsyari memberikan penjelasan berdasarkan kebahasaan dengan menyatakan bahwa kalimat *nashīban mafrūdha* dalam bentuk *nashab* menunjukkan makna khusus, artinya yang aku maksudkan adalah bagian yang diwajibkan secara pasti. Setiap ahli waris harus memilikinya dan tidak boleh memonopoli (Al-Zamakhsyari, 1407). Argumen berdasarkan kebahasaan juga disebutkan oleh al-Alūsi bahwa kalimat *nashīban mafrūdha* dalam bentuk *nashab* bisa diartikan dengan makna *'atha*

(memberi) dan makna lainnya, atau berkedudukan sebagai *hal* dari *dhamir* (kata ganti) dari lafazh *qalla* atau *katsura* , atau sebagai *khobar* dari *isim dhamir* dengan pemahaman *مفروضاً نصيب* (ketetapan bagian pasti bagi mereka) atau berkedudukan sebagai *maf'ul* (objek) dari kata kerja yang dibuang sehingga ungkapannya berbunyi *أَوْجِبَ لَهُمْ نَصِيبًا* artinya wajib bagian atas mereka. Kalimat *fardhu* bermakna (*al-mafrudh al-muqaddar/* ukuran yang telah ditentukan dan wajib itu menurut bahasa adalah tetap. Sesuatu yang wajib dengan dalil *qath'i* merupakan *fardhan 'amaliyyan* sama seperti kewajiban salat, zakat, dan sebagainya (Al-Alusi, 1415). Oleh karena itu, pembagian warisan itu wajib dipraktikkan karena termasuk *fardhun 'amali*.

b. Surat al-Nisa ayat 11

Surat al-Nisa ayat 11 berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّاتِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Ayat 11 surat al-Nisa menyebutkan beberapa ketentuan terkait bagian (*furudh*) bagi setiap ahli waris yaitu : Bagian laki-laki dua kali bagian Perempuan, dua pertiga ($2/3$) bagi 2 orang atau lebih anak Perempuan, seperdua ($1/2$) bagi seorang anak perempuan memperoleh, bagian $1/6$ untuk ibu dan bapak jika mewarisi bersama anak (keturunan), dan ibu mendapat sepertiga ($1/3$) jika tidak ada anak dan tidak ada saudara. Ibu mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Ketentuan pembagian warisan itu dilakukan apabila sudah dilaksanakan wasiat atau (dan) sesudah dibayar hutang piutang jika si mayit memiliki utang. Pada bagian akhir ayat 11 disebutkan bahwa semua ketentuan tersebut merupakan ketetapan (فريضة) dari Allah. Maka memberikan warisan sesuai ketentuan yang ditetapkan di atas merupakan sebuah keharusan. Adanya penyebutan *furudh* atau bagian yang ditentukan di atas, maka pembagian waris termasuk ke dalam *wajib muhaddad* karena kewajiban disebutkan oleh Syāri' ukurannya (Al-Zuhaili, 1986). Artinya, hak setiap ahli waris telah ditetapkan secara pasti wajib dipraktikkan.

Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa sebagaimana disebutkan dalam musnad Ahmad sebagai berikut (Hanbal, 2001):

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أَحَدِ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَدَ مَاهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ، قَالَ: فَقَالَ: "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ"، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: "أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ" رواه احمد

"Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Addi, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah (yaitu Ibnu Amr Ar-Ruqqi), dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail. dari Jabir yang menceritakan bahwa istri Sa'd ibnur Rabi' datang menghadap Rasulullah Saw. beserta kedua aputri Sa'd, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kedua wanita ini adalah anak perempuan Sa'd ibnur Rabi', ayahnya telah gugur sebagai syuhada ketika Perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya paman kedua anak perempuan ini mengambil semua hartanya dan tidak meninggalkan bagi keduanya sedikit harta pun, sedangkan keduanya tidak dapat menikah kecuali apabila keduanya mempunyai harta." Jabir melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Rasulullah Saw. bersabda: "Allah akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Maka turunlah ayat tentang pembagian waris." Kemudian Rasulullah Saw. mengirimkan utusan kepada paman kedua wanita itu dan bersabda (kepadanya): "Berikanlah dua pertiganya kepada kedua anak perempuan Sa'd dan bagi ibu keduanya seperdelapan, sedangkan selebihnya adalah untukmu." (HR Ahmad)

Hadits di atas memberikan petunjuk bahwa Rasulullah telah melaksanakan pembagian warisan sesuai petunjuk Allah. Maka, bagi umat Islam, ketaatan melaksanakan hukum waris dalam Al-Quran merupakan perwujudan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

c. QS. Surat al-Nisa ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Ayat di atas berisi ketentuan hukum tentang furudh suami yaitu seperdua (1/2) dan seperempat (1/4). Sedangkan Isteri memperoleh seperempat (1/4) dan seperdelapan (1/8). Saudara seibu laki-laki atau perempuan mendapat seperenam (1/6) dan sepertiga (1/3). Semua aturan tersebut wajib dilaksanakan. Setelah menjelaskan furudh (bagian) untuk setiap ahli waris, bagian akhir ayat berbunyi *وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ*. Kalimat itu menegaskan bahwa itulah syariat yang Allah tetapkan tentang bagian mereka.

Terkait dengan hukum di atas, Abu Daud *mentakhrij* hadits di dalam Bab "باب في كراهية الإضرار في الوصية" = Menimpakan Mudarat dalam Berwasiat", bagian dari kitab sunannya:

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا [نَصْرُ] بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِي، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ الْحُدَّانِي، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوْ الْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُ هَمَّا الْمَوْتُ فَيُضَارُّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ" وَقَالَ: قَرَأَ عَلِيُّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَاهُنَا: {مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حَتَّىٰ بَلَغَ: {وَ} ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin 'Abdillah, telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Shamad, telah menceritakan kepada kami Nashr Ibn 'Ali al-Huddaniy, telah menceritakan kepada kami al-'Asy'ats bin 'Abdillah bin Jabir al-Huddaniy, telah menceritakan kepadaku Syahr bin Hausyab bahwa Abu Hurairah pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya seorang lelaki atau seorang wanita benar-benar melakukan amal ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya menjelang kematiannya, lalu keduanya menimpakan mudarat (kepada ahli warisnya) dalam wasiatnya, maka pastilah keduanya masuk neraka. Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa Abu Hurairah ra. membacakan

firman-Nya kepadaku mulai dari firman-Nya: *sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya (si mayat) atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)*. (al-Nisa: 12) sampai dengan firman-Nya: *dan itulah kemenangan yang besar*. (al-Nisa: 13) (A. D. S. bin al-'Asy'ats Al-Sajistani, 2009).

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah melalui hadits Asy'as dengan lafaz yang lebih lengkap darinya. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan garib* (Saurah, 1975). Namun, lafaz hadits Imam Ahmad jauh lebih lengkap dan lebih sempurna (Al-Quraisyi, 1419).

d. QS. Surat Al-Nisa:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ
وَلَهَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَتْ امْرَأَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat di atas menjelaskan hukum *kalalah* yaitu jika seorang meninggal dunia tidak mempunyai anak (keturunan) dan mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan mendapat furudh seperdua (1/2) dan dua pertiga (2/3) sesuai persyaratan yang berlaku. Saudara laki-laki mempusakai dengan cara *'ashabah* jika tidak ada keturunan dan *ahlul mayyit*. Allah menerangkan hukum di atas agar manusia tidak sesat. Kalimat *يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا* memberikan petunjuk agar manusia melaksanakan aturan waris sehingga mereka tidak termasuk orang yang sesat. Orang sesat adalah mereka yang enggan melaksanakan syariat.

e. QS. Surat al-Nisa ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan".

Kalimat *tilka hududullah* mengisyaratkan ketetapan Allah tentang hak setiap ahli waris sesuai kedekatan kekerabatannya terhadap orang yang meninggal dunia. Semua ketetapan itu tidak boleh dilanggar, artinya harus dipatuhi dan dilaksanakan. dalam ayat 13 surat al-Nisa bermakna dan 14 di atas berisi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira berupa informasi bagi setiap orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan pembagian warisan sebagaimana telah diwajibkan dan dijelaskan

pada surat al-Nisa ayat 11 dan 12, niscaya Allah memberikan balasan syurga yang berisi berbagai kenikmatan serta kekal berada di dalamnya. Orang-orang yang mendapatkan surga termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Sedangkan orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai ketentuan Allah maka hal tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap syariat dan termasuk orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya karena melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Balasan bagi orang yang melanggar syari'at diancam dengan hukuman api neraka serta kekal di dalamnya. Adanya ancaman di atas menunjukkan bahwa pembagian warisan itu wajib dilaksanakan sesuai syari'at.

2. Hadits Rasulullah

Ada beberapa hadits yang menjelaskan hukum waris, diantaranya:

a. Hadits Ibnu Abbas sebagai berikut (Al-Bukhari, 1422)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan itu) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

Dalam hadits terdapat kalimat perintah (أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا) yang menunjukkan wajibnya memberikan warisan kepada yang berhak. Sesuai kaidah kebahasaan bahwa kalimat *amr* itu menunjukkan pada sesuatu yang wajib (الأصل في الأمر للوجوب). Adanya petunjuk Rasulullah tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 dimana hadits Nabi berkedudukan sebagai *bayan taqirir* atas ayat Al-Qur'an.

- b. Hadits Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتيل أبوهما معك يوم أُحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهُما أخذَ ماهُما فلم يدع لهُما مالاً ولا تُنكحانِ إلَّا وهُما مال. قال « يَفْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ ». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقال « أعطِ ابنتي سعدِ الثُّلثينِ وأعطِ أمَّهُما الثُّمنَ وما بقيَ فهو لك »

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah Saw. bersama dengan dua anak perempuannya. Lalu ia berkata : "Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. "Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman kemudian berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu."

Hadits di atas menegaskan pembagian warisan bagi dua anak perempuan dan istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Posisi hadits Nabi sebagai bayan taqdir atas hukum-hukum waris yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Selanjutnya sabda Rasulullah yang menjadi *taqdir* atas hukum waris dalam Al-Qur'an adalah hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَقْسِمُ
 الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرِ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas diterima dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris Menurut kitabullah (H.R. Muslim dan Abu Dawud) (A. D. S. bin al-'As'ats Al-Sajistani, 2002).

Hadits di atas perintah untuk selalu berpegang kepada *Kitabullah* dalam pembagian warisan. Perintah Rasulullah sebagai penetapan penguat terhadap perintah Allah dalam al-qur'an tentang perintah menjalankan hukum waris Islam sesuai petunjuk Allah (QS. al-Nisa ayat 13).

Penetapan hukum waris yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam tentu memiliki maksud dan tujuan mulia, karena Allah sebagai penetap syari'at sangat mengetahui keadaan manusia. Tujuan syari'at semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Prinsip dasar pelaksanaan warisan adalah ketaatan dan kepatuhan yang berlandaskan *tauhidullah*.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. bin A. bin M. bin. (n.d.). *Zahrat al-Tafasir*. Dar al-Fir al-'Arabiy.
- Al-Alusi, S. M. bin A. al-H. (1415). *Rūhul Ma'āni fī Tafsīr al-Qurān al-'Azhīm wa al-Sab'i al-Matsāni*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Amidi, A. bin M. (n.d.). *Al-Ihkam fī Ushul al-Ahkam* (1st ed.). Dar al-Shami'i.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. (1422). *Shahih al-Bukhari*. Dar Thawqa al-Najah.
- Al-Hijazi, M. M. (n.d.). *Al-Tafsir al-Wadhih* (10th ed.). Dar al-Jabal.
- Al-Quraisyi, A. al-F. I. bin U. bin K. (1419). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (I). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Quraisyi, A. al-F. I. bin U. bin K. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* (II). Dar Thayyibah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. (1964). *Al-Jāmi' Liahkām al-Qurān*. Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Sajistani, A. D. S. bin al-'As'ats. (2002). *Sunan Abi Daud*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Sajistani, A. D. S. bin al-'Asy'ats. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Al-Sāyis, M. A. (2002). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Maktabah al-Ashtiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Tijjariyyah al-Kubra.
- Al-Syirazi, A. I. bin A. (n.d.). *Al-Luma fī Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kalam al-Thayyib & Dar Ibn Katsir.
- Al-Thabari, A. J. M. bin J. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl Āyi al-Qurān* (7th ed.). Dar al-Tarbiyyah wa al-Turats.
- Al-Zamakhsyari, A. al-Q. M. bin A. bin A. (1407). *al-Kasyāf 'an Haqāiq ghawamidh al-Tanzīl* (III). Dar al-Kitab al-'Arabiy.

- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (I). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- As-Shabuni, M. A. (n.d.). *Al-Mawaris fi al-Syariat al-Islamiyyah 'ala dhawi al-kitab wa al-sunnah* (Terjemah (ed.); II). Universitas Mekah al-Mukarramah.
- Faris, H. A. (2003). *Al-Mawarsi wa la-Washaya fi al-Suari'at al-Islamiyyah fiqhan wa 'amalan* (III). ELGA.
- Hanbal, A. bin. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (I). Muassasah al-Risalah.
- Ma'luf, L. (1973). *al-Munjid fi al-Lughat*. Dar al-Maysriq.
- Manzhur, I. (n.d.). *Lisanul 'Arab*. Dar al-Ma'arif.
- Saurah, M. bin 'Isa bin M. bin al-D. al-T. (1975). *Sunan al-Tirmidzi*. Mushthafa al-Babi al-Halabi.
- William Thomson Wortabet. (1984). *Arabic-English Dictionary* (5th ed.). Maktabah Libnan.

PROFIL PENULIS



Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar sampai *madrasah aliyah* di Tasikmalaya. Berbekal pengetahuan ilmu agama yang diperoleh dari *madrasah aliyah* selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sekarang menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus tahun 1993. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) selesai pada tahun 2000. Selanjutnya Penulis melanjutkan Program Doktor Pengkajian Islam di kampus yang sama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selesai pada tahun 2010. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Fikih. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku baik buku Ajar maupun buku referensi, antara lain: Muamalah Dalam Islam (2019), Tujuan pembangunan global (**MDG/** Millenium Development Goals) Perspektif Islam dengan pendekatan maqashid al-syariah (2021), Mutiara Hadits Pedoman Hidup Islami (2022) , dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: n.oneng@umj.ac.id

BAB 5

WASIAT DAN PEMBAGIAN HARTA SELAIN FARAIID

Mardhatillah Ali, S.H., M.H.

Ma'had Hasan Bin Ali Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Wasiat

Ajaran agama Islam yang bersifat sempurna dan menyeluruh, tak luput pula menyuguhkan berbagai macam solusi dari setiap problem yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk problem yang berkaitan dengan kehartaan. Problematika pembagian harta sering kali terjadi saat pemilik harta meninggal dunia. Oleh karenanya, Islam datang membawa konsep kewarisan dengan berlandaskan prinsip keadilan. Sebelum pembagian warisan, perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah si pewaris pernah membuat pernyataan tentang harta yang dimilikinya akan diserahkan ke siapa atau dipergunakan untuk apa saat sepeninggalnya. Pernyataan inilah yang dinamakan sebagai wasiat.

1. Pengertian

Secara etimologi, wasiat berarti pesan, amanat atau janji. Adapun secara terminologi, wasiat merupakan pesan dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain untuk mengelola hartanya sebagaimana yang diamanatkan dan dilakukan ketika ia telah meninggal dunia.(Haries, 2019) Terminologi lain dari kata wasiat

yaitu amanat seseorang berupa penyerahan harta benda, piutang maupun kemanfaatan lainnya kepada orang lain untuk dimiliki ketika pemberi telah meninggal dunia. (Sabiq, 2014) Kedua terminologi ini menunjukkan bahwa wasiat merupakan pemberian harta yang bersifat sukarela kepada pihak lain dimana harta tersebut dapat berupa materi ataupun sesuatu yang bermanfaat lainnya, dan penyerahan harta tersebut baru dapat dilakukan setelah wafatnya si pemilik harta.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum wasiat sangat kuat dalam syariat Islam. Di antaranya QS. al-Baqarah: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam ayat lain (QS. Al-Maidah: 106), Allah juga memaparkan syariat wasiat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرِينَ مَن غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (non muslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah shalat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”

Hukum Pelaksanaan Wasiat

Sebagaimana dasar hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, para *fuqaha* (ahli fikih) bersepakat bahwa hukum asal wasiat ialah sunnah. Adapun dalil pada QS. al-Baqarah: 180 yang menggunakan kata “diwajibkan kepadamu”, kandungan ayat tersebut telah mansukh (dihapuskan) sebab adanya ayat lain yang menjadi nasikh yaitu QS al-Nisa: 7 (Dahlan, 2000).

Wasiat jika ditinjau berdasarkan sisi harta yang dimiliki oleh pewasiat dan pihak yang mendapatkan wasiat, para ulama membagi hukum pelaksanaan wasiat sebagai berikut:

1. Wajib jika wasiat tersebut dalam rangka untuk menunaikan hak Allah, seperti untuk membayar zakat, kafarat atau fidyah. Begitupun jika berkaitan dengan hak orang lain yang disampaikannya melalui wasiat, seperti membayar utang, memulangkan harta yang dipinjamnya, atau mengembalikan titipan orang lain.
2. Sunnah jika wasiat diperuntukkan bagi keluarga yang bukan ahli waris atau bagi orang yang memerlukan.
3. Boleh/*mubah* jika wasiat diperuntukkan bagi orang yang sudah kaya dengan maksud sebagai bentuk ungkapan terima kasih atau tanda pertemanan.
4. Makruh jika harta pewasiat sedikit sementara jumlah ahli warisnya banyak.
5. Tidak sah bahkan haram jika wasiat diperuntukkan pada kemaksiatan atau segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

Rukun Wasiat

Berikut rukun wasiat dengan ketentuan-ketentuannya:

1. *Al-mushi* (pemberi wasiat), dengan ketentuan:
 - a. Memiliki kecakapan dalam bertindak.
 - b. Memberi wasiat dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.
 - c. Memiliki hak atas harta yang akan diberikan.
 - d. Tambahan dalam KHI Bab V Pasal 194 ditetapkan bahwa usia pemberi wasiat minimal 21 tahun.
2. *Al-musha lahu* (pihak yang menerima harta dari wasiat), dengan ketentuan:
 - a. Memiliki kecakapan dalam bertindak.
 - b. Bukan ahli waris dari pewasiat.
 - c. Tidak menyalahgunakan harta yang ia dapatkan dari wasiat terutama jika menyalahi aturan hukum.
3. *Al-musha bihi* (harta benda yang diwasiatkan), dengan ketentuan:
 - a. Dapat dialihkan atau dipindahtangankan.
 - b. Tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki pewasiat (setelah dikurangi dari utang-utang yang dimiliki).
4. *Sigah* (isi wasiat), dengan ketentuan:
 - a. Jelas dan terang.
 - b. Disaksikan minimal oleh dua orang saksi.

Kadar Wasiat

Di antara ketentuan harta yang diwasiatkan ialah tidak diperbolehkan melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta yang dimiliki sebab pada harta orang yang meninggal dunia ada hak waris bagi ahli waris di dalamnya, jika wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ hartanya maka akan mengurangi hak para ahli waris. Aturan kadar wasiat ini memiliki landasan hukum yang jelas, salah satunya terdapat dalam sebuah hadits yang menceritakan ketika salah satu sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas memberitahukan kepada Nabi bahwa ia akan mewasiatkan $\frac{2}{3}$ dari hartanya, maka seketika Rasulullah bersabda:

"الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ"

"Sepertiga, sepertiga itu banyak, sungguh apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya (berkecukupan) maka itu lebih baik dari pada kamu meninggalkannya dalam kondisi miskin yang membuat mereka meminta-minta kepada manusia" (Bukhari, 1422H)

Hadits ini memaparkan bahwa adanya pelarangan memberi wasiat apabila melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki. Meski demikian menurut syaikh Utsaimin dalam fatwanya bahwa hadits ini menjelaskan hikmah dari pelarangan tersebut, sehingga diperbolehkan bagi pemilik harta apabila ingin mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya jika disetujui oleh para ahli warisnya (Utsaimin, 1431).

Wasiat Wajibah

Wasiat *wajibah* yaitu suatu penyerahan harta yang bersifat wajib dan diperuntukkan bagi ahli waris ataupun keluarga yang terhalangi oleh ketentuan syariat dari mendapatkan jatah warisan.

Wasiat *wajibah* merupakan suatu keputusan yang bersifat wajib dari hakim atau lembaga yang memiliki hak terhadap harta peninggalan seseorang namun ia tidak mewasiatkan hartanya dengan sukarela, sehingga pada suatu kondisi tertentu hakim memutuskan agar harta tersebut sebagiannya diberikan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya.

Menurut Fatcur Rahman, adanya unsur pemaksaan dari wasiat wajibah ini dibenarkan dengan alasan sebab pemilik harta dapat dikatakan ia telah mengabaikan anjuran syariat. Adapun alasan penamaan wasiat ini sebagai "wasiat *wajibah*" adalah:

1. Adanya unsur paksaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya kerelaan dari pewasiat atau pemilik harta serta tanpa persetujuan dari pihak yang akan menerima wasiat, dalam hal ini pemberi wasiat tidak memiliki hak untuk memilih (ikhtiar).

2. Adanya kesamaan dengan aturan pembagian harta pusaka, yakni pihak laki-laki berhak menerima 2 kali lebih banyak dari harta yang didapatkan pihak perempuan (Rahman, 1994).

Ditetapkannya wasiat *wajibah* agar keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan darah namun masuk dalam kategori dzawil arham seperti cucu dari anak perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pemberi wasiat. Dikutip dari Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 bahwa pembebanan wasiat *wajibah* dapat diputuskan meski tanpa persetujuan ahli waris bahkan meski si pemilik harta tidak mewasiatkan hal tersebut. Selain itu wasiat *wajibah* wajib didahulukan pelaksanaannya sebelum wasiat lainnya (jika ada), tentunya setelah dipenuhinya biaya keperluan pengurusan jenazah dan pelunasan hutang-hutang si mayit.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun berdasarkan hasil *ijma'* ulama nusantara juga membahas perihal wasiat *wajibah* yang memiliki perbedaan dengan ketentuan hukum waris yang ada. Sebagai contoh, pada persoalan penetapan wasiat *wajibah* bagi ahli waris pengganti, dalam hal ini anak yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris. Meskipun dalam KHI tidak secara langsung disebutkan kata “wasiat *wajibah*” diberikan untuk ahli waris pengganti, namun hak wasiat *wajibah* dapat dipahami dari Pasal 185 dengan bunyi sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terdapat dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berbeda dengan Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, pertama kali dalam menentukan wasiat *wajibah* ialah untuk cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek/nenek yang menjadi pewaris. Meski demikian, dalam KHI justru lebih ditekankan dan lebih mendapat perhatian pada pemberian wasiat *wajibah* bagi orang tua dan atau anak angkat. Penekanan tersebut dapat dilihat dari pasal 209 yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam KHI Pasal 185 sebagaimana yang tercantum di atas, disebutkan bahwa anak yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada si pewaris, maka ia menggantikan peran orang tuanya sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan (jika seandainya orang tuanya hidup) dari si pewaris. Dalam artian anak tersebut dikategorikan sebagai ahli waris pengganti.

Ketentuan bolehnya ahli waris pengganti (terutama cucu) mendapatkan bagian dari harta warisan ini sejalan dengan pemikiran Hazairin pada konsepnya mengenai ahli waris pada kategori mawali, pun sejalan juga dengan prinsip representasi yang dianut oleh kaum syi'ah. Meski demikian, pasal 185 pada ayat kedua membatasi bagian yang boleh dimiliki ahli waris pengganti yaitu tidak boleh lebih banyak dari bagian ahli waris yang derajatnya sama dengan ahli waris yang digantikan.

Keempat imam mazhab dan para *jumhur* ulama terdahulu tidak mengenal dan tidak mempergunakan konsep pemberian warisan kepada ahli waris pengganti ini. Hanya saja, beberapa ulama memberi perhatian khusus bagi para cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris agar diberikan bagian dari warisan dengan ketentuan wasiat wajibah. Hal ini serupa dengan ketentuan yang terdapat pada kitab Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946.

Menurut *jumhur* ulama, meskipun wasiat ini menggunakan istilah wasiat wajibah, namun hukumnya bukanlah wajib yang apabila tidak dilaksanakan maka dianggap berdosa. Hukum wasiat wajibah ialah dianjurkan, sebab dilihat dari tujuannya yaitu untuk menolong atau meringankan kerabat yang mengalami kesulitan dalam hidupnya namun ia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan karena adanya penghalang syar'i.

KHI yang disusun agar dapat berfungsi sebagai hukum fikih untuk kaum muslim di Indonesia, hanya menekankan pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa orang tua atau anak non muslim dan cucu yang terhalang mendapatkan bagian warisan karena keberadaan pamannya pun berhak mendapatkan wasiat *wajibah*. Wasiat *wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama dapat diberikan dengan pertimbangan demi menjaga keharmonisan keluarga dan menyesuaikan realita sosial masyarakat terkhusus di Indonesia yang memiliki keyakinan spiritual yang beragam serta demi terciptanya rasa keadilan untuk semua anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama pada poin kedua disebutkan bahwa “pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah”.

Adapun kadar bagian wasiat *wajibah*, ulama yang mewajibkan wasiat wajibah berpendapat bahwa bagian yang didapatkan sama dengan bagian warisan yang berhak didapatkan jika penghalangnya tidak ada, misalnya apabila anak meninggal, ibu akan mendapatkan 1/6 bagian jika anak lainnya masih hidup, namun jika ibunya non muslim sementara anak yang wafat seorang muslim, maka dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan, akan tetapi menurut ulama yang mewajibkan wasiat *wajibah* ini, ibu non muslim tersebut tetap berhak mendapatkan 1/6 dari harta warisan anaknya.

Berbeda dengan yang termaktub dalam perundang-undangan Mesir tentang wasiat, dimana ulama dari mazhab Hanafi yang mendominasi penyusunannya, menurut mereka wasiat wajibah sebagaimana wasiat pada umumnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Hal ini juga diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang menyebutkan bahwa wasiat *wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan wasiat pada umumnya dengan wasiat wajibah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.1: Perbedaan Wasiat Biasa dan Wasiat Wajibah

No	Perbedaan	Wasiat Biasa	Wasiat Wajibah
1	Penerima wasiat	Selain ahli waris	a. anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat b. cucu laki-laki dan cucu perempuan yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek/nenek pewaris c. cucu yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya paman d. - anak dan orang tua yang terhalang mendapatkan warisan karena berbeda agama
2	Hukum	Sunnah	Wajib

Sumber: diolah penulis

Pembagian Harta Selain *Faraid*

Kepemilikan harta seseorang tidak pernah terlepas dari kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karenanya, Islam telah mengatur berbagai hukum yang berkaitan dengan harta. Selain waris dan wasiat, berikut beberapa penjelasan ringkas mengenai pembagian harta:

1. Pembagian Harta Bersama

Harta bersama ialah harta yang didapatkan selama pekawinan. Terminologi ini telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun harta bawaan, baik itu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan atau harta dari warisan ataupun hadiah tidak termasuk dalam kategori harta bersama.

Pembagian harta bersama dalam cerai mati yakni ketika suami atau istri meninggal dunia maka hartanya terlebih dahulu dibagi dua, dalam hal ini setengah harta berhak dimiliki suami/istri yang ditinggalkan dan setengah sisanya barulah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pembagian tersebut merupakan hasil pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagaimana yang termaktub dalam karyanya Kitab al-Faraid yang sayangnya tidak diterbitkan (Daudi, 2003). Pemikiran ini dianut pula oleh KHI yang tertuang pada Pasal 96 ayat (1) yang mengatur tentang harta bersama.

Pembagian harta bersama ini diatur dengan maksud untuk melindungi kepemilikan harta suami/istri yang ditinggal mati pasangannya, sebab mereka telah membangun rumah tangga bersama mulai dari nol sampai pada akhirnya mereka memiliki harta benda tersebut. Sehingga suatu kewajaran apabila suami/istri yang ditinggalkan berhak memiliki setengah harta pasangannya sebelum kemudian dibagikan ke ahli waris yang ada.

Apabila hanya ada anak sebagai ahli waris, kemungkinan besar tidak ada permasalahan. Yang menjadi permasalahan jika ahli waris yang ada misalnya hanya saudara laki-laki dari si pewaris yang selama ini tidak berkontribusi dalam kehidupan bahtera rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Jika harta bersama tidak bagi setengahnya dulu, dalam arti harta yang ada langsung dibagi berdasarkan pembagian warisan, maka bagian istri hanya $\frac{1}{4}$ dan seluruh sisanya berhak dimiliki oleh saudara laki-laki pewaris sebab kedudukannya sebagai ashabah. Tentu hal ini sangat aneh. Oleh sebab itulah setengah harta milik pasangan yang ditinggalkan dan setengahnya lagi barulah dibagikan secara hukum waris.

Sebagai contoh, misalnya seseorang meninggal dunia dan memiliki ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan sekandung. Ia meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 96.000.000,00. Maka pembagiannya adalah istri yang ditinggalkan berhak mendapatkan setengah dari harta tersebut, yakni sebesar Rp. 48.000.000,00. Kemudian setengah sisanya dibagi ke seluruh ahli waris sesuai dengan aturan pembagian harta warisan dalam Islam sebagai berikut:

Tabel 5.2. Pembagian Harta Bersama

Ahli Waris	Bagian	
Istri	$\frac{1}{8}$	Rp. 6.000.000
1 anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Rp. 24.000.000
1 cucu pr dari anak laki-laki	$\frac{1}{6}$	Rp. 8.000.000
1 saudara pr sekandung	Sisa	Rp. 10.000.000
	Total	Rp. 48.000.000

Sumber: diolah penulis

2. Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpendapat bahwa istilah wakaf diambil dari kata “*waqafa*” yang berbahasa Arab yang maknanya penahanan harta benda untuk diwakafkan. Wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ialah tindakan pelepasan harta benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Maksud dari pelepasan harta yaitu setelah rampungnya prosedur perwakafan, orang yang mewakafkan hartanya tersebut (*wakif*) tidak berhak memiliki secara pribadi kembali hartanya, sebab harta tersebut telah diterima oleh mauquf '*alaih* (penerima wakaf) sebagai harta wakaf. Itu artinya harta wakaf tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan yang berhak dimiliki oleh ahli waris setelah wakif meninggal dunia. Harta wakaf tersebut telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban mauquf '*alaih* untuk dikelola demi terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat. Ketentuan-ketentuan wakaf telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Hibah

Sebagian besar kitab-kitab fikih mengaitkan pembahasan pembagian harta dalam bentuk hibah dengan pembahasan faraid atau hukum waris. Hibah yang dimaksud ialah penyerahan harta untuk dimiliki oleh orang lain yang masih hidup tanpa berharap imbalan atau secara sukarela. Pengertian ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam KHI pasal 171 (g). Adapun hibah menurut Sayyib Sabilq yaitu akad yang berisi pemberian harta untuk seseorang tanpa adanya imbalan.

Hibah yang dikenal dalam hukum adat adalah penyerahan harta benda bersifat tetap yang dilakukan orang tua baik itu untuk anaknya maupun orang lain. Sebagai contoh orang tua memberikan harta benda kepada anaknya yang sudah menikah sebab ia akan menempuh kehidupan baru yang terpisah dari orang tua.

Syarat seseorang yang boleh menghibahkan hartanya ada dua yaitu berakal sehat dan berusia minimal 21 tahun. KHI pasal 212 menjelaskan bahwa harta yang sudah dihibahkan kepada orang lain tidak dapat dimintai atau ditarik lagi, terkecuali harta yang dihibahkan kepada anak sendiri. Meski demikian, tetap harus berlandaskan prinsip keadilan dan tanpa adanya kezaliman.

Daftar Pustaka

- Bukhari, I. (1422H). *Sahih Bukhari: Vol. V. Dār Tuq Najāh*.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam (IV, Vol. 6)*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daudi, A. (2003). *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*. Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar.
- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Ar-Ruzz Media.
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*. al-Maarif.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqh al-Sunnah*. Dār Al-Fatḥ Al-ʿIlām Al-ʿArabī.
- Utsaimin, S. I. (1431). *Fatawa Nur ʿAla Ad-Darb*.

PROFIL PENULIS



Mardhatillah Ali, S.H., M.H.

Terlahir di Pangkajene, 10 September 1994. Menempuh pendidikan menengah pertama dan atas di Pondok Pesantren al-Iman Ulu-Ale Sidrap, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi S1 Syariah Prodi Perbandingan Mazhab di STIBA Makassar. Ketertarikannya di dunia pendidikan membuatnya giat belajar sehingga lulus sebagai wisudawati terbaik ke-2 saat itu. Ia kemudian melanjutkan S2 Hukum Keluarga di Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Adapun sekarang aktif menjadi dosen studi Islam dan bahasa Arab di Ma'had Hasan bin Ali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: "Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Perspective of Maqāṣid Syarī'ah" dalam jurnal Waraqat 2023, "Implementasi Kaidah-Kaidah Fikih pada Hukum Euthanasia" dalam jurnal Minhaj 2023, "From Upstream to Downstream: Islam and the State Preventing LGBT" dalam jurnal Al-Mashaadir 2023 sebagai penulis kedua, buku hasil kolaborasi bersama penulis lainnya yang berjudul "Hukum Islam Konseptualisasi Epistemologi Fiqh Sebagai Hukum Formil" dan artikel lainnya.

Email Penulis: mardhatillahali10@gmail.com

BAB 6

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Peristiwa kematian seseorang membawa akibat hukum pada berpindahnya hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang lain yang ditinggalkannya atau disebut "*warasah*" yang artinya adalah ahli waris dan wali (Pol Rahman I, 2002). Dengan demikian maka kematian seseorang menimbulkan cabang ilmu hukum tentang pemindahan hak atau penyelesaian harta peninggalan si mayit kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang disebut hukum waris atau dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan ilmu *mawarist*, *figh mawaris* atau *faraidh*.

Hukum waris di Indonesia diatur dengan 3 (tiga) dasar regulasi yang terbagi dalam 3 (tiga) dasar hukum yaitu : 1). Hukum Waris Islam, hal-hal yang diatur dalam hukum waris Islam yaitu ketentuan hukum waris dalam *fiqh* Islam, atau disebut *mawarist* atau Ilmu *Faraidh*. 2). Hukum Waris Adat, terdapat dalam bagian hukum waris adat, dan 3). Hukum kewarisan BW atau Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d. XVIII dari Pasal 830 sampai dengan

Pasal 1130 KUH Perdata. Penerapan pemberlakuan hukum waris tersebut terbagi dalam dua kelompok yakni Hukum Waris Adat dan BW berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama selain Islam, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi WNI yang beragama Islam.

Secara substansial tentang kewarisan dalam hukum Islam, diatur dalam Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) si pewaris, menentukan orang-orang yang berhak sebagai ahli waris dan besarnya jumlah bagian masing-masing ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, 2002). Hal tersebut bersumber dari al Quran surat An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

Ayat di atas merupakan prinsip dalam harta waris Islam, Ayat 7 Surah An-Nisa menetapkan bahwa seluruh kerabat si pewaris baik laki-laki, perempuan atau anak-anak mendapatkan hak bagian dari harta warisan meskipun bagian masing-masing tidak sama, tetapi besarnya pembagian tersebut disesuaikan berdasarkan pada fungsi dan tanggung jawab sesuai kedudukan masing-masing ahli waris. Sehingga berdasarkan ayat ini maka tidak ada monopoli dalam pengambilan harta waris (Yusuf, 2011). Dengan demikian dalam ayat tersebut laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Selain itu berdasarkan pada ayat tersebut juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan, keduanya sebagai subyek hukum dengan melekat hak dan kewajiban yang sama.

Rukun Mawaris

Istilah "rukun" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti : (1) Yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, (2) Asas, dasar, sendi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2016). Dengan demikian "rukun mawaris" dapat disamakan dengan bahasa lain sebagai elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam melakukan waris. Elemen-elemen dimaksud meliputi 3 (tiga) hal, yakni: (1) terdapat harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*), (2) ada pewaris (*muwarist*), dan (3) ada ahli waris (*waarist*).

1. Terdapat Harta Warisan

Harta waris adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris (*muwarist*) meliputi harta bawaan si pewaris ditambah dengan harta bersama yang menjadi hak pewaris setelah dibersihkan dari beban-beban keperluan si pewaris untuk membayar biaya sakit sampai pewaris meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, dan membayar utang serta wasiat pewaris (Yusuf, 2011). Hal yang sama menurut ahli *fiqh* yang mengartikan bahwa harta warisan disebut dengan istilah *muruts*, adalah seluruh harta benda yang sebelumnya dimiliki oleh si mayit yang akan dibagikan atau dipusakai oleh para ahli waris sesudah diambil untuk memenuhi biaya perawatan, melunasi utang si mayit, dan melaksanakan wasiatnya (Fathurrahman, 1975).

Sedangkan dalam kitab *fiqh* harta warisan disebut dengan *tirkah*, yang artinya segala sesuatu yang mutlak berupa harta milik orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan menurut *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala sesuatu baik harta benda maupun hak-hak kebendaan milik seseorang yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah si pemilik meninggal dunia (Prof. H. Zainuddin Ali, 2008).

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun mawaris yang pertama adalah ada harta waris. Yaitu berupa seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang berasal dari harta bawaan, harta bersama, hak-hak kebendaan yang seluruhnya mutlak disebut harta benda milik orang yang meninggal dunia setelah dikurangi untuk biaya-biaya keperluan si

mayit yaitu berupa biaya perawatan sakit, biaya pengurusan jenazah, membayar utang dan untuk melaksanakan wasiat si mayit jika ada.

2. Pewaris (*Muwarist*)

Pewaris atau dalam bahasa arab disebut *muwarist*, yaitu seseorang secara nyata dan secara hukum telah benar-benar meninggal dunia dengan keadaan beragama Islam, dan secara hukum memiliki harta kekayaan yang sah, serta meninggalkan ahli waris.

3. Ada Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang memiliki berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris karena memiliki hubungan baik karena kekerabatan atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris (Prof. H. Zainuddin Ali, 2008). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam, ahli waris memiliki definisi orang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam, ada harta dan ahli waris yang ditinggalkan (Kompilasi Hukum Islam, 2002). Dengan demikian maka, ahli waris adalah mereka seorang atau lebih yang secara hukum Islam mempunyai hak waris ketika seorang mati.

Sedangkan menurut H.R. Otje Salman, Mustofa haffsah membagi ahli waris dalam tiga hubungan yaitu :

- a. Hubungan kekerabatan (nasab) yaitu ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris karena kekerabatan meliputi hubungan leluhur (*ushul*), hubungan keturunan (*furu*), dan hubungan saudara (*hawasyi*).
- b. Hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, Ahli waris berdasarkan perkawinan yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia yang disebut duda atau janda.
- c. Hubungan *Wala*, atau disebut *ahli waris wala*, meliputi suatu kekerabatan yang menurut hukum timbul karena membebaskan budak, atau adanya suatu perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya (Otje & Salman S., S.H., Mustofa Haffsah, 2010).

Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam digolongkan dalam tingkatan-tingkatan berikut :

1. *Furudul Muqaddarah*
2. *Ashobah, yang terbagi atas :*
 - a. *Ashobah binafsih* (dengan sendirinya)
 - b. *Ashobah bilghairi* (bersama dengan orang lain)
 - c. *Ashobah ma'alghairi* (karena orang lain)
3. *Dzawil Arham*
4. *Hijab dan Mahjub*

Furudul Muqaddarah

1. Bagian Harta Waris Berdasarkan al-Qur'an (*Furudul Muqaddarah*)

Pembagian waris berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an/*furudul muqaddarah* adalah bagian harta waris yang sudah ditentukan besarnya berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, ahli waris ini disebut ahli waris dengan *ashabul furudh*. Ahli waris ini (*ashabul furudh*), mendapat bagian sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, dengan ketentuan : bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Jika dikelompokkan berdasarkan pada kekerabatan terbagi atas kerabat dari laki-laki dan kerabat dari perempuan.

Ashabul Furudh dari kerabat laki-laki terdapat 15 (lima belas) golongan dan 10 golongan dari kerabat perempuan, berikut pihak-pihak yang tergolong dalam *ashabul furudh*, sebagai berikut:

- a. *Ashabul-furudh* dari nasab laki-laki :
 - 1) Anak laki- laki
 - 2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek (dari pihak bapak)
 - 5) Saudara kandung laki-laki
 - 6) Saudara laki-laki seapak
 - 7) Saudara laki-laki seibu
 - 8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
 - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu

- 10) Paman (saudara kandung bapak)
 - 11) Paman (saudara bapak seapak)
 - 12) Anak laki-laki dari paman (saudara kandung bapak)
 - 13) Anak laki-laki paman seapak
 - 14) Suami
 - 15) Laki-laki yang memerdekakan budak (Hardani, 2015).
- b. *Ashabul-furudh* dari nasab perempuan:
- 1) Anak Perempuan
 - 2) Ibu
 - 3) Anak Perempuan (dari keturunan anak laki-laki)
 - 4) Nenek (ibu dari ibu)
 - 5) Nenek enek (ibu dari bapak)
 - 6) Saudara kandung perempuan
 - 7) Saudara perempuan ayah
 - 8) Saudara perempuan seibu
 - 9) Istri
 - 10) Perempuan yang memerdekakan budak (Hardani, 2015).

Dalam pembagian waris jika seluruh *ashabul-furudh* dari nasab laki-laki dan nasab perempuan seluruhnya masih hidup, maka yang berhak mendapat harta waris adalah ahli waris utama. Ahli waris utama ini adalah ahli waris yang memiliki hubungan terdekat dengan pewaris, yang tidak akan terhalang oleh ahli waris lainnya. Atau dengan bahasa lain ahli waris utama adalah orang-orang yang pasti mendapatkan hak harta warisan. Ahli waris ini adalah: bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami /atau istri (Hardani, 2015).

2. Bagian *Furudul Muqaddarah*

a. Bagian 1/8 dari Harta Waris

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 yaitu istri. Istri berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal, dengan syarat jika almarhum suami selama berumah tangga dengan istri memiliki anak.

Dasar hukum pembagiannya berdasarkan surat An-Nisa' [4] : 12 :

.... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..... ((QS. An-Nisa' [4] : 12)

b. Bagian 1/6 dari Harta Waris

Ahli waris yang mendapatkan bagian sebesar 1/6 yaitu:

1) Ayah mendapat bagian 1/6

- a) Dengan syarat jika pewaris ada anak dan cucu
- b) Mendapat 1/6 + sisa, dengan syarat jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
- c) Mendapat sisa, dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukum pembagian ini secara berurutan sebagai berikut:

- i. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;.... ((QS. An-Nisa' [4] : 11)
- ii. Serahkanlah ahlinya yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya, adalah untuk laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati) (Bukharie, Muslim, dan lainnya)
- iii. ...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; ((QS. An-Nisa' [4] : 11)

2) Ibu mendapat bagian 1/6.

- a) dengan syarat jika pewaris memiliki anak;
- b) dengan syarat jika pewaris memiliki saudara lebih dari seorang

Dasar hukum pembagian ini secara berurutan sebagai berikut:

- i. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak: ((QS. An-Nisa' [4] : 11)
- ii. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..... ((QS. An-Nisa' [4] : 11)

3) Kakek mendapat bagian $1/6$.

Kakek berkedudukan sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ayah/bapak. Dan dapat dikatakan bahwa kedudukan kakek sebagai pengganti ayah, dengan bagian kakek $1/6$ dengan syarat sebagai berikut:

- a) Kakek mendapat $1/6$ bagian jika pewaris mempunyai anak
- b) Kakek mendapat $1/6$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai satu anak perempuan
- c) Kakek hanya mendapat sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Pendapat Abu Bakar as-Shiddiq, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Hanifah : kakek sama dengan bapak, kedudukan saudara sebagai ahli-waris baru terbuka tidak saja jika tidak ada bapak, melainkan juga jika ada kakek (Otje & Salman S., S.H., Mustofa Haffas, 2010).

4) Nenek mendapat bagian $1/6$.

Nenek berkedudukan sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu. Dan dapat dikatakan nenek sebagai pengganti ibu. Dengan syarat jika pewaris tidak ada anak, cucu dan tidak ada ibu.

Dasar hukum nenek sebagai ahli waris dengan bagian $1/6$ adalah sebagai berikut :

Dari Buraidah : Bahwasanya Nabi SAW telah beri bagi nenek seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh Ibu. (Abu Dawud)

Telah berkata Mughirah bin Syu'bah : saya hadir waktu Rasulullah SAW beri kepada nenek itu perenam; dan muhammad bin maslamah telah berkata seperti perkataan Mughirah (Abu Dawud, Tirmidzie, dan Ibnu Majah).

Telah berkata "Ubadah bin Shamit : Sesungguhnya Nabi SAW, telah hukuman buat dua nenek, seperenam dari pusaka, (dibagi dua) antara mereka (Abdullah bin Ahmad bin Hanbal).

Telah berkata Qaasim bin Muhammad : Telah datang dua orang nenek kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar hendak

berikan seperenam itu kepada nenek dari pihak ibu. Maka seorang dari kaum Anshar berkata : Apakah tuan mau tinggalkan nenek yang kalau mati sedang cucunya hidup, niscaya dialah yang jadi warisnya? Maka Abu Bakar bagi seperenam itu diantara mereka berdua (Maalik).

Telah berkata 'Abdur-Rahman bin Yazied: Rasulullah SAW telah beri seperenam kepada tiga nenek; dua orang dari pihak bapak, dan seorang dari pihak ibu (Daraquthni).

- 5) Satu saudara seibu laki-laki atau perempuan mendapat bagian 1/6.

Jika saudara seibu laki-laki atau perempuan hanya satu orang maka mendapat bagian 1/6, dengan syarat jika pewaris tidak ada anak dan bapak.

Dasar hukumnya adalah :

..... jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tinggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing - masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta..... ((QS. An-Nisa' [4] : 12)

- 6) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki mendapat bagian 1/6.

Dengan syarat jika cucu perempuan tersebut menjadi ahli waris pelengkap, yaitu cucu perempuan menjadi ahli waris bersama dengan satu anak perempuan, dan apabila cucu perempuan ini bersama dengan cucu laki-laki, maka mereka menjadi *ashabah bil ghairi* dengan syarat pewaris tidak memiliki anak.

- 7) Satu saudara perempuan seayah atau lebih mendapat bagian 1/6.

Dengan syarat jika pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.

- c. Bagian 1/2 dari Harta Waris, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 yaitu:

- 1) Suami dengan syarat jika pewaris tidak ada anak.

Dasar hukumnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak ((QS. An-Nisa' [4] : 12)

- 2) Satu anak perempuan dengan syarat jika anak tunggal, dan pewaris tidak ada anak laki-laki.

Dasar hukumnya:

.... jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta ((QS. An-Nisa' [4] : 11)

- 3) Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat jika pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki;
 - 4) Satu saudara perempuan kandung dengan syarat jika pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek.
 - 5) Saudara perempuan seayah dengan syarat jika pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek. Ditambah dengan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki seapak.
- d. Bagian 2/3 dari harta waris.

Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 yaitu :

- 1) Dua atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.

Dasar hukumnya :

..... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;..... (QS. An-Nisa [4] : 11)

- 2) Dua atau lebih cucu Perempuan dan keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
- 3) Dua atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
- 4) Dua atau lebih saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dan keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek dan saudara seayah.

- e. Bagian 1/4 dari harta waris, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 yaitu :
- 1) Suami dengan syarat pewaris ada anak.
Dasar hukumnya :
.....jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya (QS. an-Nisa [4] : 12)
 - 2) Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak.
Dasar hukumnya :
..... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. (QS. an-Nisa [4] : 12)
- f. Bagian 1/3 dari Harta Waris, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 yaitu :
- 1) Ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
 - 2) Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
Dasar hukumnya :
.....jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seperti:..... (QS. An-Nisa [4] : 11)
..... jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara Perempuan (seibu saja),..... jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, (QS. An-Nisa [4] : 11)

Bagian Ashobah

Istilah *Ashobah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kerabat seseorang dari pihak bapak. Atas penegasan kerabat dari bapak tersebut dikarenakan garis keturunan dari bapak diyakini sebagai kerabat yang paling kuat dan melindungi. Dalam kalimah bahasa Arab hal dimaksud sering digunakan istilah *ushbah* sebagai ungkapan

sebagai kelompok yang kuat. Dan dalam *faraid* atau ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan syariat islam, diistilahkan *ashobah* karena kerabat dari bapak merupakan kerabat yang melindungi dan mengatkan (Hardani, 2015).

Menurut para *fuqaha* pengertian *ashobah* adalah ahli waris yang tidak disebutkan besarnya bagian yang diperoleh oleh al-Qur'an dan As Sunnah, secara tegas. Contohnya anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Yang mana kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah (Hardani, 2015).

Pengertian *ashobah* yang sangat terkenal di kalangan ulama *faraid* ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *ashhabul furudh* menerima dan mengambil bagian masing-masing (Ash-Shabuni, 1995). Adapun yang termasuk sebagai ahli waris *ashobah* adalah :

1. Kakek
2. Ayah
3. Saudara laki-laki seayah
4. Anak laki-laki
5. Anak Perempuan bersama dengan anak laki-laki
6. Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
7. Saudara laki-laki sekandung
8. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki seayah
9. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki kandung
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan)
11. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
12. Paman seayah
13. Paman kandung
14. Anak laki-laki dari paman seayah
15. Anak laki-laki dari paman sekandung

Ahli waris *ashobah* dibedakan menjadi 3 golongan yaitu :

1. ***Ashobah Binnafsih (Dengan Sendirinya)***

Yaitu orang-orang yang mendapat warisan secara *ashobah* tanpa memerlukan orang lain untuk menjadi *ashobah*, dan yang mendapatkan *ashobah binnafsih* ini adalah semua ahli waris laki-laki, kecuali saudara seibu dan suami (Fauza et al., 2023). Tingkatan *ashobah binnafsih* secara berurutan mereka ada lima : *Bunuwah* (anak keturunannya), kemudian *ubuwwah* (ayah dan ke atasnya), kemudian *ukhuwah* (saudara dan keturunannya), kemudian *a'man* (paman dan keturunannya), kemudian *wala* (perwalian/yang memerdekakan).

Rincian *ashobah binnafsih* yaitu :

- a. Leluhur laki-laki : ayah dan kakek dan seterusnya keatas.
- b. Keturunan laki-laki : anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya kebawah.
- c. Saudara laki-laki kandung, anak laki – laki dari saudara kandung dan seterusnya ke bawah.
- d. Saudara laki-laki seayah, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah,
- e. Paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung dan seterusnya ke bawah,
- f. Paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya kebawah.

Jika terdapat hanya satu orang diantara mereka, maka dia akan memiliki hak atas seluruh harta waris, dan jika berkumpul dengan *ashabul furudh*, kedudukannya akan mendapat apa yang tersisa setelah *ashabul furudh*, namun jika *ashabul furudh* telah mengambil seluruh harta peninggalan, maka dia tidak mendapat harta.(Hardani, 2015), dan jika terdapat dua *ashobah* atau lebih, maka akan terdapat beberapa keadaan berikut :

- a. Keadaan pertama : berbagi harta secara merata.

Keadaan ini jika dua atau lebih dengan tingkatan, derajat dan kekuatan yang sama. Misalnya ada dua orang anak, dua orang saudara atau dua orang paman.

- b. Keadaan kedua : yang kuat yang menerima waris.
Keadaan ini jika dua atau lebih berkumpul dalam tingkatan dan derajat akan tetapi berbeda dalam kekuatannya. Misalnya berkumpulnya antara paman kandung dan paman satu ayah, maka yang kuat hubungan warisnya yang berhak sedangkan yang tidak kuat tidak mendapat waris.
- c. Keadaan ketiga : yang lebih dekat derajatnya yang mendapat waris
Keadaan ini jika dua atau lebih berkumpul dalam satu tingkatan, tetapi berbeda dalam derajat. Misalnya bertemunya anak dan cucu laki-laki dari anak, maka anak laki-laki yang memiliki derajat terdekat untuk menerima waris.
- d. Keadaan keempat : tingkatan terdekat.
Keadaan ini jika dua atau lebih berbeda tingkatan, maka yang tingkatan terdekat yang akan dikedepankan dalam waris. Misalnya cucu putra dari anak laki-laki lebih diutamakan dari ayah. (At-Tuwaijri, n.d.).

2. *Ashabah Bil-Ghairi* (Bersama dengan Orang Lain)

Adalah kerabat dari perempuan yang memerlukan orang lain untuk bisa menjadi *ashabah* dan bersama-sama menerima *ushubah* atau sisa dari *ashabul-furudh*. dengan kata lain *ashabah bil-ghairi* adalah mereka para perempuan yang bisa menjadi *ashabah* jika bersama dengan ahli waris laki-laki dari sederajat yang sama. Dan jika pihak ahli waris dari laki-laki tidak ada maka para perempuan ini tidak dapat menjadi *ashabah* (Fauzi et al., 2023).

Golongan ini adalah :

- a. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung
- d. Saudara perempuan seayah yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki seayah.

3. *Ashabah Ma'alghairi* (Karena Orang Lain)

Adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi orang tersebut tidak bersifat berserikat

dalam menerima ushubah atau sisa dari *ashabul-furudh* (Otte & Salman S., S.H., Mustofa Haffas, 2010).

Golongan orang tersebut adalah :

- a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), mewaris bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan satu cucu perempuan atau lebih. Maka saudara perempuan yang menjadi *ashobah ma'alghairi*, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagiannya masing-masing.
- b. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) mewaris bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan seapak kedudukannya menjadi *ashobah ma'alghairi* (Hardani, 2015).

Bagian Dzawil-Arham

Dzawil-arham adalah golongan dari hubungan kerabat yang tidak termasuk dari golongan *ashchabul-furudh* dan golongan *ashobah*. Golongan ini sebenarnya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash mereka tidak memiliki bagian. Golongan *dzawil-arham* meliputi :

1. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
3. Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu).
4. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak/seibu).
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
7. Anak dari saudara perempuan laki-laki atau perempuan (sekandung, seapak, seibu).
8. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
10. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
11. Anak perempuan dari paman.
12. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Terdapat dua pendapat yang memberikan pandangan bagian waris dari dzawil arham (Lubis, 2015):

1. *Pertama*, golongan yang tidak mengakui sebagai ahli waris. Mereka berpendapat bahwa apabila tidak ada ahli waris secara *fardhu* atau *asobah*, maka harta berpindah ke *baitul mal* kaum muslimin dan digunakan bagi maslahat muslimin secara umum, bukan khusus bagi dzawil arham. Pendapat ini berasal dari mazhab As-Syafi'i dan Malik Rahimahullah, dan dituliskan kembali oleh sebagian sahabat yaitu Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat darinya (Ash-Shabuni, n.d.).
2. Pendapat kedua berpandangan bahwa golongan ini boleh mewarisi jika tidak ada *ashabul furudh* maupun *ashobah*. Mereka berpandangan bahwa golongan *dzawil arham* lebih memiliki kepatutan sebagai pewaris dari pada yang lainnya karena mereka memiliki hubungan kekerabatan dan mereka lebih didahulukan dalam penerimaan waris sebelum Baitul Mall Muslimin (Lubis, 2015). Atas perbedaan pandangan tersebut dalam praktik hukum yang berlaku di Indonesia menganut pandangan kedua. Yang berdasar pada hubungan darah yang sangat dekat, akan tetapi golongan ini tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang oleh ahli waris utama, di dalam masyarakat untuk mengatasi hal ini ditempuh dengan jalur wasiat (Hardani, 2015).

Hijab dan Mahjub

Hijab secara bahasa berarti *al-man'u* yang artinya menghalangi, mencegah. Sedangkan secara bahasa yang dimaksud dengan *hijab* adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisnya karena adanya ahli waris yang lebih utama. Kerabat yang tidak terhalang hak warisnya adalah keluarga inti yaitu suami atau istri, anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (Hardani, 2015). Sedangkan makna *Mahjub* adalah ahli waris yang ditutup pusaknya (waris), karena adanya ahli waris yang lebih utama (Fathurrahman, 1975).

Dalam hukum Islam *hijab* dibagi atas : *hijab nuqshan* dan *hijab himan*. *Hijab nuqshan* adalah bergesernya hak seseorang ahli waris

dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya (Sabiq, 1983). Sedangkan *hijab hirman* adalah tertutupnya atau hilangnya hak seseorang ahli waris untuk seluruhnya karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya. Contohnya kedudukan saudara dari pewaris tertutup hanya jika si pewaris memiliki anak atau cucu (Moh H. Muhibbin, 2011).

Cara Menghitung Bagian Warisan dalam Hukum Waris Islam

Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam menghitung waris adalah menentukan ahli waris, selanjutnya memperhatikan metode bagian -bagian warisan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an yaitu ketentuan : bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Setelah menentukan bagian warisan yang berbentuk pecahan tersebut selanjutnya menentukan asal masalah. Penentuan asal masalah merupakan suatu cara untuk menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris dengan cara menyamakan nilai penyebut (bagian bawah pecahan) dari semua bagian para ahli waris. Metode penghitungan untuk menyamakan nilai penyebut adalah dengan cara menentukan kelipatan yang paling kecil dari semua bilangan penyebut. Jika ada ahli waris *ashobah* maka sisa dari harta waris akan diberikan kepada *ashobah*.

Dalam penghitungan bagian waris terdapat beberapa ketentuan kasus yaitu :

1. Tamasul

Adalah kasus jika nilai penyebut bagian para ahli waris adalah sama, maka nilai asal masalah itu tinggal kita samakan saja. Misalnya bagian $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{2}$ maka asal masalah adalah 2. Jika ada satu ahli waris saja misalkan dengan bagian $\frac{1}{3}$ maka asal masalahnya adalah 3.

2. Tadakhul

adalah kasus jika nilai penyebut ahli waris berbeda akan tetapi dari bagian salah satu dapat dibagi oleh nilai penyebut bagian ahli waris lainnya maka nilai penyebut dari lebih besar dapat dijadikan sebagai asal masalah. Contohnya $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{6}$, maka asal

masalahnya adalah 6. Selanjutnya jika ahli waris dengan bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{8}$ maka asal masalahnya adalah 8.

3. *Tabayun*

Adalah metode menghitung jika nilai penyebut bagian dari ahli waris tidak sama dan nilai bagian salah satu ahli waris tidak dapat dibagi oleh nilai penyebut bagian ahli waris lainnya, maka nilai kelipatan terkecil dari nilai penyebut para ahli waris tersebut dijadikan sebagai nilai asal masalah. Contohnya $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{2}{3}$ maka asal masalahnya adalah 12, atau $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{3}$ maka asal masalahnya adalah 6.

4. *Tawafug* atau mencocokkan.

Jika penyebut pembagian masing-masing ahli waris ada yang berbeda dengan salah satu diantaranya tidak dapat dibagi habis dengan yang lain. Misalnya $\frac{1}{6}$ dengan $\frac{1}{8}$ kelipatan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24 maka asal masalahnya adalah 24. Jika ada $\frac{1}{4}$ dengan $\frac{1}{6}$ kelipatan terkecil dari 4 dan 6 adalah 12, maka asal masalahnya adalah 12.

Untuk mempermudah pemahaman dalam menghitung waris islam, silahkan memperhatikan contoh penghitungan di bawah ini :

1. Contoh Penghitungan Metode *Tamasul*

Budi berstatus bujangan dan meninggal dunia, dia sudah tidak memiliki orang tua, dan hanya memiliki 2 saudara perempuan kandung bernama Dewi dan Kunti dan juga memiliki 3 saudara perempuan seibu yang bernama putri, siti dan Aisyah. Harta yang ditinggalkan Budi adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang sudah dikurangi untuk keperluan penyelenggaraan jenazah dan membayar utang.

Berdasarkan kasus di atas, maka ahli warisnya adalah ke 4 saudara perempuan Budi. Dengan ketentuan pembagian masuk pada *Furudul Muqaddarah* :

- a. Dua saudara perempuan sekandung/bapak mendapat bagian $\frac{2}{3}$
- b. Dua saudara perempuan seibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$

Sehingga dengan bagian $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ penyebutnya adalah sama yaitu 3 maka tinggal disamakan. maka penentuan asal masalahnya tinggal disamakan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} 2 \text{ saudara perempuan seapak} & \rightarrow \frac{2}{3} \times 600 \text{ juta} = 400 \text{ juta} \\ 3 \text{ saudara perempuan seibu} & \rightarrow \frac{1}{3} \times 600 \text{ juta} = 200 \text{ juta} \\ \text{Total} & = 400 \text{ juta} + 200 \text{ juta} = 600 \text{ juta.} \end{aligned}$$

Gambar 6.1: Penghitungan Metode *Tamasul*

Sumber: diolah penulis

2. Contoh Penghitungan Metode *Tadakhul*

Ali meninggal dunia dengan meninggalkan Widuri istrinya. Dalam perkawinannya memiliki anak perempuan bernama Intan. Ali memiliki saudara laki-laki bernama Najib. Harta peninggalan Ali adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang sudah dikurangi untuk keperluan penyelenggaraan jenazah dan membayar utang.

Langkah pertama untuk menghitung pembagian waris di atas adalah menentukan ahli waris yaitu :

- Widuri istri Pewaris dengan bagian $\frac{1}{8}$
- Intan anak perempuan Pewaris dengan bagian $\frac{1}{2}$.
- Saudara Laki-laki (ashabah) dengan bagian sisa dari *ashabul furudh*.

Langkah kedua, mencari asal masalah, berdasarkan angka bagian bawah atau angka penyebut adalah 8 dan 2. Kelipatan terkecil dari 2 dan 8 adalah 8, maka asal masalahnya adalah 8.

$$\begin{aligned} 1 \text{ istri dengan anak} & \rightarrow \frac{1}{8} \times 600 \text{ juta} = 75 \text{ juta} \\ 1 \text{ anak perempuan} & \rightarrow \frac{4}{8} \times 600 \text{ juta} = 300 \text{ juta} \\ 1 \text{ saudara laki-laki} & \rightarrow 600 - (75 + 300) = 225 \text{ juta} \\ \text{Total} & = 75 \text{ juta} + 300 \text{ juta} + 225 \text{ juta} = 600 \text{ juta.} \end{aligned}$$

Gambar 6.2: Penghitungan Metode *Tadakhul*

Sumber: diolah penulis

3. Contoh Penghitungan Metode *Tabayun*

Ningsih menikah dengan Farhan memiliki 2 anak perempuan Susi dan Sisi. Ningsih memiliki 1 saudara laki-laki bernama Iwan. Ningsih meninggal dunia dengan meninggalkan harta Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Langkah pertama untuk menghitung pembagian waris diatas adalah menentukan ahli waris, yaitu :

- a. Suami Pewaris memiliki anak dengan bagian $1/4$
- b. Dua anak perempuan Pewaris dengan bagian $2/3$
- c. Saudara laki-laki Pewaris dengan bagian ashobah

Langkah kedua, mencari asal masalah, berdasarkan angka bagian bawah atau angka penyebut adalah 4 dan 3. Kelipatan terkecil dari 4 dan 3 adalah 12, maka asal masalahnya adalah 12.

$$\begin{array}{l}
 1 \text{ istri dengan anak} \quad \rightarrow 1/4 \quad \rightarrow 3/12 \times 600 \text{ juta} = 150 \text{ juta} \\
 2 \text{ anak perempuan} \quad \rightarrow 2/3 \quad \rightarrow 8/12 \times 600 \text{ juta} = 400 \text{ juta} \\
 1 \text{ anak laki-laki ashobah} \rightarrow 600 - (150 + 400) = 50 \text{ juta} \\
 \text{Total} = 150 \text{ juta} + 400 \text{ juta} + 50 \text{ juta} = 600 \text{ Juta.}
 \end{array}$$

Gambar 6.3: Penghitungan Metode *Tabayun*

Sumber: diolah penulis

4. Contoh Penghitungan Metode *Tawafug*

Arjuna memiliki istri bernama Sri dan memiliki anak satu laki-laki bernama Boy, dan Arjuna memiliki seorang ibu bernama Khatijah. Harta waris yang ditinggalkan Arjuna adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Langkah pertama untuk menghitung pembagian waris diatas adalah menentukan ahli waris, yaitu :

- a. Sri istri Pewaris dengan bagian $1/8$
- b. Boy anak laki-laki Pewaris dengan bagian ashobah
- c. Ibu dari Pewaris dengan $1/6$

Langkah kedua, mencari asal masalah, berdasarkan angka bagian bawah atau angka penyebut adalah 6 dan 8. Kelipatan terkecil dari 6 dan 8 adalah 24, maka asal masalahnya adalah 24.

$$\begin{array}{l} 1 \text{ istri dengan anak} \quad \rightarrow 1/8 \rightarrow 3/24 \times 600 \text{ juta} = 75 \text{ juta} \\ 1 \text{ ibu} \quad \rightarrow 1/6 \rightarrow 4/24 \times 600 \text{ juta} = 100 \text{ juta} \\ 1 \text{ anak laki-laki ashobah} \rightarrow 600 - (100 + 75) = 425 \text{ juta} \\ \text{Total} = 75 \text{ juta} + 100 \text{ juta} + 425 \text{ juta} = 600 \text{ juta.} \end{array}$$

Gambar 6.4: Penghitungan Metode *Tawafug*

Sumber: diolah penulis

Penutup

Hukum Kewarisan Islam ditentukan berdasarkan pada hubungan (1) perkawinan, (2) kekerabatan yang meliputi *ushul* (leluhur), *furu'* (keturunan) dan *hawasyi* (saudara) dan (3) *wala* atau ahli *waris wala*. Dengan demikian pembagian waris Islam cenderung bersifat meluas dan merangkul sebanyak mungkin ahli waris. Dan dalam perspektif hukum Islam, hukum waris memiliki kedudukan penting yang diatur secara jelas dan rinci, sehingga akan dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan setiap persoalan, karena tentang pewarisan selalu dialami oleh setiap orang.

Pembedaan besar kecilnya bagian didasarkan pada tingkat kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, aturan pembagian waris sifatnya *ta'abbudi* wajib dilaksanakan karena menjadi ketetapan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 13. Jika dicermati dalam ayat tersebut menggunakan kata: *yushikumullah* yang artinya Allah mewasiatkan, *faridhatan min Allah* yang artinya kewajiban dari Allah, *washiyatan min Allah* yang artinya wasiat dari Allah, dan *hududu Allah* yang memiliki arti ketentuan dari Allah.

Namun pada sisi lain, sebagian fuqaha berpendapat, pembagian waris pada prinsipnya terletak pada sikap merelakan (*an taradin*). Maknanya ketentuan yang rinci, pasti dan tegas (*qathy*) dalam pembagian waris tidak harus secara kaku diterapkan seperti bunyi ayat. Oleh sebab itu dalam pembagian waris tergantung pada kesepakatan atau kerelaan di antara para ahli waris. Dan ketentuan *qathy* baru dapat diterapkan jika telah terjadi sengketa atau tidak terjadi kesepakatan dalam pembagian waris.

Daftar Pustaka

- Ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Ilmu Hukum Waris, Menurut Ajaran Islam* (Z. H. Alhamid (ed.)). Mutiara Ilmu.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press.
- At-Tuwaijri, S. M. bi I. (n.d.). *Ringkasan Fiqih Islam*. Terjemahan : Team Indonesia Islam house.com.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukun>
- Kompilasi Hukum Islam, 81 (2002).
- Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif.
- Fauza, N. N., Novianti, R., & Nairah, S. (2023). Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah. *Tahun 2023 Journal Islamic Education*, 1(4), 779. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Hardani, A. M. dan N. S. P. (2015). *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Pustaka Yustisia.
- Lubis, T. T. Y. (2015). Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor: 014/pdt.p/2014/pa-lpk Tentang Penetapan Ahli Waris Dzawil Arham yang Mendapatkan Seluruh Harta Warisan Si Pewaris. *Tesis*, 1–144.
- Moh H. Muhibbin, H. A. W. (2011). *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Sinar Grafika.
- Otje, P. D. H. R. O., & salman S., S.H., Mustofa Haffas, S. H. (2010). *Hukum Waris Islam*. Refika Aditama.
- Pol Rahman I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Raja Grafindo Persada.
- Prof. H. Zainuddin Ali, M. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqih Sunnah*. Darul Fikr.
- Yusuf, K. M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Amzah.

PROFIL PENULIS



Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Pendidikan terakhir Penulis ditempuh di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015-2019) dengan konsentrasi Hukum Perdata. Pada pendidikan Sarjana Hukum (S1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan (2004-2008), Magister Hukum (S2) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya (2010-2012), dengan konsentrasi yang sama yaitu bidang Hukum Perdata. Sedangkan pendidikan non formal yang pernah diikuti antara lain *Legal Drafting* di *Jimly School* dan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA).

Selain aktif sebagai Dosen, Penulis juga merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di beberapa perusahaan swasta dan juga merupakan rekanan dari beberapa lembaga perbankan ternama di Indonesia. Penulis aktif di beberapa organisasi dan asosiasi yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper), Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Perkumpulan *Tax Center* dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu pada saat ini Penulis juga mengabdikan diri pada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Email Penulis: yaniekasiani@gmail.com

BAB 7

PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

Dr. Hani Sholihah, M.Ag.
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya

Pendahuluan

Pembagian warisan adalah tahap penting dalam penyelesaian harta pusaka seseorang sesudah meninggal dunia. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan sensitif, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi emosi dan relasi interpersonal di antara ahli waris. Dalam konteks hukum Islam, proses pembagian warisan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadits, yang diinterpretasikan oleh para ulama dan mazhab hukum Islam.

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa aset maupun hak-haknya, dikenal sebagai harta peninggalan. Dalam Fiqh, istilah ini disebut *tirkah*. Sebelum harta peninggalan dapat dibagikan kepada ahli waris sebagai harta warisan, kewajiban-kewajiban tertentu yang terkait dengan harta tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Harta warisan meliputi harta pribadi serta bagian dari harta bersama yang telah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pelunasan utang, dan pemberian wasiat kepada kerabat (Rofiq, 2015, p. 307).

Dalam pengertian yang lain, *tirkah* didefinisikan sebagai hak yang dapat dibagi dan memiliki kekuatan hukum bagi yang berhak

menerimanya setelah kematian pemiliknya (Rahbiy, 2008, p. 24). Dalam hukum Islam, warisan mencakup seluruh aset dan hak-hak milik seseorang yang telah meninggal dalam kondisi bersih. Artinya, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris adalah aset dan hak-hak tersebut setelah dikurangi pembayaran utang-utang pewaris dan biaya lain yang terkait dengan kematiannya (Adliyah, 2021).

Pelaksanaan Pembagian Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan yang sudah bebas dari hak-hak pihak lain, sehingga menjadi hak penuh ahli waris. Untuk menjadikan harta peninggalan ini sah sebagai harta warisan, beberapa langkah perlu dilakukan terlebih dahulu agar harta tersebut secara hukum dapat beralih kepada ahli waris. Allah SWT menegaskan dalam Q.S. al-Nisa (4) ayat 11 dan 12 bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang-utang pewaris. Ketentuan ini disebutkan sekali dalam ayat 11 dan tiga kali dalam ayat 12, menegaskan kewajiban untuk menyelesaikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan harta peninggalan tersebut. Jika harta yang ditinggalkan cukup banyak sehingga setelah semua kewajiban dipenuhi masih tersisa harta yang cukup, tidak ada masalah dalam urutan pemenuhan kewajiban. Namun, jika harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban, perlu menentukan prioritas yang harus didahulukan. Oleh sebab itu, penting untuk menguraikan urutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabat yang telah meninggal (Syarifuddin, 2015, pp. 282–283).

Beberapa kewajiban yang harus ditunaikan berkenaan dengan harta peninggalan (*tirkah*) sebelum dilakukan pembagian warisan ialah 1. biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), 2. pembayaran utang, dan 3. pelaksanaan wasiat. Ada juga yang menyatakan bahwa kewajiban pertama terhadap harta peninggalan sebelum dibagikan warisan kepada ahli waris adalah zakat, yakni zakat yang semestinya dibayarkan oleh si mayit (pewaris), tetapi ia telah meninggal dunia sebelum sempat menunaikan zakatnya (Humaira, Mustamam and AR, 2021).

1. Biaya Pengurusan Jenazah (*Tajhiz*)

Biaya pengurusan jenazah, termasuk biaya perawatan medis saat pewaris sakit, menjadi prioritas utama yang harus dibayarkan dari harta peninggalan (*tirkah*) sebelum dibagikan kepada ahli waris. Biaya ini mencakup memandikan, mengafani, mengusung, dan menguburkan jenazah. Besarnya biaya harus dikeluarkan secara wajar dan sesuai dengan kepatutan (*ma`ruf*), tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya pada Q.S. al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang menginfakkan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.

Para ulama memiliki pandangan berbeda jika harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi biaya pengurusan jenazah. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tanggung jawab tersebut dibebankan kepada keluarga yang selama hidupnya ditanggung oleh pewaris, dengan alasan bahwa mereka telah menikmati hasil jerih payah pewaris, sehingga wajar jika mereka mengurus jenazahnya. Ulama lain berpendapat bahwa secara umum keluarga pewaris ikut bertanggung jawab jika harta peninggalan tidak mencukupi.

Jika keluarga pewaris juga tidak mampu, biaya pengurusan jenazah diambil dari Baitul Mal, atau dalam istilah Kompilasi Hukum Islam disebut Balai Harta Keagamaan. Di Indonesia, definisi Balai Harta Keagamaan belum jelas, apakah berupa dana sosial yang ada di setiap RT, RW, atau Kelurahan/Desa, atau lembaga lainnya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pewaris tidak memiliki harta peninggalan, biaya pengurusan jenazah langsung dibebankan kepada *Baitul Mal* atau Balai Harta Keagamaan, bukan kepada keluarga (Rofiq, 2015, pp. 307–308).

Khabbab bin Arts menceritakan bahwa Mush'ab ibnu Umar meninggal dalam pertempuran Uhud dan hanya meninggalkan jubah *namirah* bergaris putih dan hitam atau selimut wol sebagai

harta peninggalan. Ketika jubah tersebut digunakan untuk menutupi kepalanya, kakinya tetap terlihat, dan ketika digunakan untuk menutupi kakinya, kepalanya masih terlihat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutupi kepalanya dan menutup kakinya dengan daun *idzkhir* (H.R. Bukhari 4047, Muslim 940/44, Abu Daud 3155, Tirmidzi 3853, Nasai 1903, Ahmad 5/109). Makna hadits menunjukkan bahwa biaya pengafanan mayit diambil dari pokok harta peninggalannya, karena Nabi saw. memerintahkan untuk mengafani Mush`ab dengan jubah *namirah*-nya, padahal ia tidak punya harta peninggalan yang lain, kecuali hanya jubahnya itu (Rahbiy, 2008, p. 25).

2. Pelunasan Utang

Utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang sesuai dengan kesepakatan waktu antara pemberi dan penerima utang. Jika orang yang berutang meninggal, tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut beralih kepada keluarga ahli warisnya. Dana untuk melunasi utang diambil dari harta peninggalan. Jika harta peninggalan tidak mencukupi, maka keluarga ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utangnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika pewaris memiliki utang dan tidak ada ahli waris yang bersedia melunasinya, beliau tidak akan menshalatkannya (Rofiq, 2015, p. 309).

Pembayaran utang lebih diutamakan daripada pelaksanaan wasiat. Dalam Q.S. al-Nisa (4): 11, Allah SWT berfirman bahwa pembagian warisan dilakukan:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"...setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya..."

Meskipun urutan dalam ayat tersebut menempatkan wasiat sebelum pelunasan utang, para ulama berpendapat bahwa utang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kata "*au*" dalam ayat itu

dimaksudkan untuk merinci, bukan menunjukkan urutan. Pendapat ini didukung oleh hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyelesaikan utang sebelum memenuhi wasiat.

Para ulama mengategorikan utang menjadi dua jenis, yaitu utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia. Ulama Syafi'iyah dan Ibn Hazm lebih mengutamakan pembayaran utang kepada Allah (*dainullah*) dibandingkan utang kepada sesama manusia (*dain al-`ibad*). Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, dimana seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan bertanya tentang utang puasa ibunya selama satu bulan. Nabi saw. bertanya apakah dia akan melunasi utang ibunya kepada manusia. Ketika laki-laki itu menjawab ya, Nabi SAW menjelaskan bahwa utang kepada Allah lebih layak untuk diselesaikan terlebih dahulu (Rofiq, 2015, p. 310).

Utang kepada Allah meliputi kewajiban seperti memenuhi nadzar, membayar zakat harta, membayar fidyah, dan lain-lain. Jenis utang ini juga dikenal sebagai utang *dzimmah* atau utang jiwa, yang merupakan janji si mati kepada Allah SWT ketika dia hidup atau yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba kepada Khaliqnya (Ritonga, 2021).

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa utang kepada sesama manusia semestinya diselesaikan sebelum pengurusan jenazah. Di sisi lain, ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembayaran (penyelesaian) utang yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan pembayaran utang kepada sesama manusia semestinya diselesaikan secara bersamaan. Misalnya, jika seseorang yang mampu melaksanakan ibadah haji menundanya karena merasa belum pantas atau terlalu muda, dan kemudian meninggal dunia tanpa sempat melaksanakannya, Ibn Hazm dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dari harta *tirkah* (peninggalan) si pewaris harus diambil dulu biaya yang diperlukan untuk ongkos naik haji seseorang yang akan menghajikan almarhum (haji badal). Sebaliknya, ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban melaksanakan haji sebagai utang kepada Allah menjadi gugur dengan kematian orang tersebut (Rofiq, 2015, p. 311). Alasannya adalah karena utang kepada Allah

termasuk jenis ibadah yang diperlukan adanya niat dalam pelaksanaannya. Sementara hal itu tidak dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Jika utang kepada Allah diwasiatkan untuk dibayar, maka statusnya berubah menjadi wasiat. Jika ada wasiat lain, semua wasiat tersebut dilaksanakan secara kumulatif, dengan total paling banyak (maksimal) sepertiga dari *tirkah* (harta peninggalan), setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang.

Utang kepada sesama manusia dibagi lagi menjadi utang yang terkait langsung dengan wujud harta peninggalan (*dain al-'ainiyah*) dan utang yang tidak terkait langsung dengan wujud harta peninggalan (*dain al-muthlaqah*). *Dain al-muthlaqah* ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu *dain al-shihah* (utang yang ada dalam keadaan sehat) dan *dain al-maradh* (utang yang diakui saat sakit). Pembayaran utang kepada sesama yang didahulukan adalah pembayaran utang yang terkait langsung dengan wujud harta peninggalan (*'ainiyah*). Setelah utang *'ainiyah* ini tercukupi, barulah kemudian dilaksanakan pembayaran utang *dain al-shihah* dan terakhir utang *dain al-maradh*.

Para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa utang kepada Allah tidak hilang dengan meninggalnya seseorang. Namun, mereka berbeda pendapat tentang urutan pelunasan antara utang kepada Allah dan utang kepada sesama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa utang kepada Allah harus lebih didahulukan dibandingkan dengan utang kepada sesama manusia (kecuali *dain 'ainiyah*). Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw. yang berbunyi "*fadainullah ahaqqu an yuqdh*" yang artinya "*utang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan*". Setelah itu, dikeluarkan biaya *tajhiz*, kemudian membayar utang *muthlaqah* tanpa membedakan antara *dain al-shihah* dan *dain al-maradh* karena keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Ulama Malikiyah lebih mengutamakan pelunasan utang kepada sesama manusia sebelum utang kepada Allah, dengan alasan bahwa manusia lebih membutuhkan pelunasan piutang, sementara Allah adalah Maha Kaya. Karena itu, urutan pelunasan

utang menurut ulama Malikiyah adalah sebagai berikut: pertama, *dain 'ainiyah*; kedua, *tajhiz*; ketiga, *dain al-shihah*; keempat, *dain al-maradh*; dan terakhir, *dainullah*. Sementara itu, ulama Hanabilah memposisikan pelunasan utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia pada tingkat yang sama, dan keduanya dilakukan setelah semua biaya penyelenggaraan jenazah ditunaikan (Adliyah, 2021).

Abu Qatadah r.a. memberitakan bahwa seseorang (laki-laki) bertanya kepada Rasulullah saw., "Jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni?" Rasulullah saw. menjawab, "Ya, asalkan engkau gugur dalam keadaan sabar, mengharapkan ridha Allah, menghadapi musuh tanpa lari." Kemudian lelaki tersebut kembali bertanya, "Apakah yang engkau katakan tadi?" Rasulullah saw. mengulangi jawabannya dan menambahkan bahwa hutang tidak akan diampuni, karena Jibril telah memberitahunya kepadanya.

Qatadah r.a. juga menceritakan bahwa seorang jenazah dibawa kepada Nabi SAW untuk disalati, namun Rasulullah saw. menolak karena jenazah tersebut memiliki hutang. Qatadah berkata, "Biarkanlah saya yang menanggung hutangnya, Wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bertanya apakah Qatadah sanggup melunasinya, dan setelah Qatadah menjawab iya, Rasulullah saw. menyalati jenazah tersebut. Terdapat riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi (Rahbiy, 2008, pp. 26–28).

Ketika seseorang meninggal, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum membagi warisan kepada ahli waris adalah melunasi utang-utang almarhum, baik utang kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hal ini harus dilakukan bahkan jika menghabiskan seluruh harta yang ditinggalkan. Jika harta almarhum tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, wali almarhum dapat meminta pemilik piutang untuk membebaskan utang-utang tersebut. Contohnya adalah kisah Jabir r.a. yang ayahnya meninggal di medan perang Uhud dengan meninggalkan utang. Meskipun Jabir r.a. meminta pemilik piutang untuk

membebaskan sebagian utang ayahnya dan Nabi saw. mendukungnya, pemilik piutang tetap menolak. Kisah ini menunjukkan bahwa wali mayit boleh meminta pemilik piutang untuk membebaskan utang, dan pemilik piutang boleh membebaskan sebagian atau seluruhnya.

Jika harta almarhum tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, tanggung jawab ini beralih ke wali atau kerabatnya. Jika tidak ada yang mampu melunasi utang tersebut, negara atau pemerintah harus menanggung pelunasannya dari Baitul Mal. Nabi saw. menyatakan bahwa beliau akan melunasi utang orang yang meninggal dari harta Baitul Mal sebagai pemimpin kaum muslimin. Jika pemerintah tidak menanggungnya, dan ada kaum muslimin yang bersedia melunasinya, hal itu diperbolehkan.

Jika utang almarhum berkaitan dengan hak Allah, seperti nadzar haji, wajib ditunaikan dengan hartanya sendiri jika mencukupi. Jika tidak mencukupi, wali almarhum harus menunaikannya. Nabi saw. menjelaskan hal ini ketika seorang wanita dari Bani Juhainah bertanya apakah dia harus menghajikan ibunya yang telah bernazar haji namun meninggal sebelum melaksanakannya. Nabi SAW menegaskan bahwa anak harus menghajikan ibunya karena utang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan (Nuzha, 2017).

3. Pelaksanaan Wasiat

Abu Dawud dan beberapa ulama Salaf berkeyakinan bahwa wasiat merupakan suatu tindakan yang diwajibkan. Jika seseorang tidak membuat wasiat saat mendekati ajalnya, maka maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkannya dapat digunakan untuk memenuhi wasiat, yang disebut sebagai wasiat yang diwajibkan. Yang menjadi dasarnya adalah Q.S. al-Baqarah (2): 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang

banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat, maka tidak diperlukan pengambilan dari harta yang ditinggalkannya untuk memenuhi wasiat, karena menurut pandangan Imam Malik, wasiat bukan merupakan kewajiban. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpandangan bahwa meskipun seseorang tidak membuat wasiat, tetap ada potongan sebesar 1/3 dari harta peninggalannya untuk memenuhi wasiat. Mayoritas ulama, yang disebut *jumhur*, menyimpulkan bahwa wasiat tidak diwajibkan secara mutlak. Oleh karena itu, jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat, tidak perlu diambil bagian dari hartanya untuk wasiat. Namun, jika pewaris membuat wasiat, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan (Rofiq, 2015, pp. 311-312).

Seluruh wasiat si mayit dilaksanakan dari sepertiga sisanya setelah seluruh hutangnya dilunasi, karena itulah keinginan si mayit terkait wasiatnya. Pelaksanaan wasiat bertujuan untuk menghindari situasi di mana beberapa ahli waris terhambat dalam memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lainnya. Terkadang, ahli waris yang terhambat tersebut membutuhkan bantuan ekonomi atau terdapat kebutuhan tertentu yang bersifat kekeluargaan guna mempererat ikatan di antara mereka dan ahli waris lainnya. Wasiat juga berperan dalam mengurangi kemungkinan munculnya perasaan iri dan dengki di antara ahli waris. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa "Tidak ada wasiat untuk ahli waris, dan wasiat hanya dapat diberikan dalam batasan sepertiga harta peninggalan" (Rahbiy, 2008, p. 28).

4. Pembagian Harta Warisan

Ketika telah terpenuhi semua keperluan pembiayaan dari nomor 1 sampai nomor 3, barulah harta peninggalan (*tirkah*) tersebut menjadi harta warisan yang siap untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hak (bagian)-nya masing-masing menurut ketentuan.

Penutup

Demikianlah proses pelaksanaan pembagian harta waris yang didahului dengan beberapa hal (kewajiban) yang harus diselesaikan sebelumnya berkenaan dengan harta peninggalan si pewaris (*tirkah*), sebagaimana dijelaskan di atas. Jika berbagai kewajiban tersebut telah diselesaikan (dibayarkan), barulah harta peninggalan (*tirkah*) dari si pewaris menjadi harta warisan yang menjadi hak para ahli waris dengan kadar bagian masing-masing sesuai ketetapan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Adliyah, N. (2021) 'Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), pp. 85–95. doi: 10.24256/alw.v5i1.2063.
- Humaira, S., Mustamam and AR, Z. (2021) 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam', *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3), pp. 557–568. Available at: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4361> %0Ahttps://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/4361/3129.
- Nuzha, N. (2017) 'Wasiat dan Hutang dalam Warisan', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2), pp. 207–228. doi: 10.52266/sangaji.v1i2.204.
- Rahbiy, M. ibnu A. A. (2008) *Fiqih Waris*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ritonga, R. (2021) 'Ta`yin: Penentuan Bagian Ahli Waris sebelum Pembagian Warisan', *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(1), pp. 29–47. doi: 10.35673/as-hki.v3i1.1348.g850.
- Rofiq, A. (2015) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2015) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Predanamedia.

PROFIL PENULIS



Dr. Hani Sholihah, M.Ag.

Lahir di Tasikmalaya, Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari`ah, Program Studi Tafsir-Hadits, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 1992. Penulis melanjutkan studi S2 Studi Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada Tahun 1999. Selanjutnya, Penulis menempuh studi S3 Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada Tahun 2013. Penulis pernah menjadi Dosen IAIN

Raden Intan Lampung, Tahun 1997-2001, kemudian pindah ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dipekerjakan (dpk) pada Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya Tahun 2001-2013. Sejak Tahun 2013 sampai sekarang, Penulis menjadi salah satu pengajar (Dosen) di Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Islam. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh penulis, baik berupa artikel yang dimuat di beberapa jurnal, prosiding, maupun buku. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Penulis, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di kampus tempat penulis bertugas dan di luar kampus.

Email Penulis: hanisholihah123@gmail.com

BAB 8

PERBANDINGAN HUKUM

WARIS ISLAM DAN HUKUM

PERDATA

Halmi Abdul Halim, M.H., CIS., CPM., CPArb.
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang

Sekilas tentang Perbandingan Hukum

Berbicara perbandingan hukum ada teori yang mengatakan bahwa hukum itu bisa dibandingkan jika memiliki kedudukan yang sama (Lukito, 2016). Jadi untuk membandingkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Waris Perdata ini dapat diwakilkan dengan waris yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk wakil dari Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) untuk Hukum Waris dalam Perdata Indonesia. Lalu dalam hal perbandingan atau komparasi tentu tidak lepas dari pembahasan persamaan dan perbedaan yang ada dalam kedua aspek yang dibandingkan. Maka dalam bagian ini akan dibahas tentang persamaan dan perbedaan antara Hukum Waris Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata (KUHPer). Sebelum membahas tentang perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata akan dibahas terlebih dahulu sekilas terkait Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata yang dimaksud dalam pembahasan ini.

Perkara kewarisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada Ahli waris. Wujud perkara kewarisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah.

Perkara kewarisan dapat menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah masalah dalam keluarga besar. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pendapat mengenai pembagian tanggung jawab hingga pembagian harta waris. Pembagian waris menurut hukum waris selalu berusaha membagi secara adil. Dan di Indonesia sendiri memiliki 3 (tiga) jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris ajaran agama Islam.

Sekilas tentang Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata (KUHPer)

Pada bagian ini akan dibahas tentang Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata dengan tujuan sehingga kita dapat membatasi objek yang dibahas pada bab ini.

1. Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut *faraid* (Idris, 1995).

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab *fiqhi* biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Istilah *faraidh* adalah bahasa yang menunjukkan bentuk plural/jamak. Adapun bentuk *mufradnya* adalah "*faridah*" yang berarti: suatu ketentuan; atau dapat pula diartikan bagian-bagian yang tertentu. Di dalam

hukum waris Islam dikenal dengan istilah "Ilmul Faraid" atau disebut pula ilmu *mirats*; yakni ilmu yang membahas tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia (Munarif, 2022).

Yang dimaksud dengan sumber adalah asal. Jadi sumber hukum di sini tidak lain asal-asal hukum. Dengan demikian, sumber hukum Islam tentang waris ialah asal hukum Islam tentang waris. Dalam hal ini sumber hukum waris itu Islam itu ialah:

- a. Al-Qur'an;
- b. As-Sunnah;
- c. Ijma';
- d. Ijtihad;
- e. Rukun-Rukun Waris.

Rukun-rukun waris dalam Hukum Kewarisan Islam itu ada 3 (tiga) yaitu:

a. *Mawaris*

Yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.

b. *Al-Warits*

Yaitu orang yang mewarisi orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi.

c. *Al-Mauruts*

Yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.

Hukum Kewarisan Islam secara umum sudah dibahas di bagian lain sebelum ini, yang intinya bahwa Hukum Kewarisan Islam tersebut sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an terkait siapa saja yang berhak mendapatkannya dan besaran bagian yang didapatkannya. Di Indonesia Hukum Kewarisan Islam ini telah dijadikan peraturan perundang-undangan berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat aturan-aturan hukum Islam yang meliputi Hukum

Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Ketiga aspek dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirancang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia sehingga Kompilasi Hukum Islam tersebut sering disebut fikihnya Indonesia.

2. Hukum Waris Perdata (KUHPer)

Hukum Waris Perdata adalah hukum waris yang telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia, lahir pada 30 April 1847 melalui *staatsblad* Belanda No. 23 dan diberlakukan pada 30 Januari 1848. Isi dalam KUHPer ini ada 4 bagian yang didalamnya meliputi bagian kesatu Orang, bagian kedua Benda/Barang, bagian ketiga Perikatan dan bagian ketiga Pembuktian dan Daluwarsa. Pembahasan tentang waris ini ada pada Bab keduabelas (12) bagian kedua Benda/Barang. Hukum kewarisan dalam KUHPer ini masih dipergunakan oleh non-Muslim di Indonesia dalam hal pembagian harta warisannya.

Adapun mengenai kewarisan ditentukan di buku kedua yang di pada bagian awal dicantumkan di dalam Pasal 830 yakni : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya.

Hukum kewarisan menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hukum kewarisan mempunyai hubungan erat dengan hukum harta benda maupun dengan hukum kekeluargaan. Hukum kewarisan dalam KUHPer diberikan satu tempat tersendiri di samping hukum harta benda dan hukum kekeluargaan yaitu diatur dalam buku II Bab 12 dan 16, dengan judul tentang pewarisan karena kematian, kemudian dirumuskan ulang secara tegas pada Pasal 830 ketentuan umum

bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi tanpa adanya kematian seseorang sebagai pewaris harta warisan, pembagian atau pewarisan harta kekayaan kepada orang lain tidaklah mungkin (Munarif, 2022).

Tapi pada umumnya yang diatur oleh hukum waris adalah bersifat kebendaan saja, sehingga hal-hal yang khusus yang bersifat pribadi seperti keanggotaan suatu perkumpulan tidak termasuk soal warisan. Benda hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Idris, 2004).

Dalam KUHPer berkaitan dengan waris telah dijelaskan sedemikian rupa. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, yang berhak menerima warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami/istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang jadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selain itu, yang berhak mendapatkan harta warisan apabila ditunjuk dalam surat wasiat. Secara *testamintair* yaitu ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat, terdapat dalam Pasal 899 KUHPer. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/*testament*.

Persamaan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata (KUH Per)

Persamaan aturan waris di dalam Hukum Kewarisan Islam (KHI) dengan Hukum Waris Perdata (KUHPer) ini terletak pada beberapa aspek diantaranya:

1. Aspek Kematian

Aspek kematian ini baik dalam Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Perdata menjadi aspek yang sangat penting karena di kedua hukum tersebut waris dapat dibagikan sesuai dengan aturan yang ada di kedua hukum tersebut jika telah dengan jelas adanya

kematian dari pewaris atau orang yang memiliki harta dikarenakan meninggal maka hartanya dibagikan sebagai harta waris kepada ahli waris yang telah ditentukan, baik berupa objek hukumnya maupun besaran pembagiannya.

Waris ini tidak dapat terjadi jika belum adanya aspek kematian ini karena waris tersebut merupakan pembagian harta peninggalan pewaris yang harus dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris tersebut meninggal dunia, jika belum meninggal dunia maka pembagian warisnya tidak dapat dikatakan waris, terbatas hanya pembagian hibah, hadiah atau sedekah.

Makna aspek ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut testamen.

2. Aspek Personalitas

Aspek ini baik di dalam Hukum Kewarisan Islam maupun dalam Hukum Waris Perdata berimplikasi pada hak waris tersebut melekat pada setiap individu yang artinya bahwa setiap ahli waris memiliki bagian yang melekat kepada dirinya sendiri tidak melekat kepada orang lain sehingga pembagian waris tidak dapat diberikan kepada orang yang bukan ahli warisnya.

Aspek personalitas ini penting di dalam kewarisan dikarenakan tidak akan terjadinya campur aduk antara kepentingan orang dengan non orang (kelompok/lembaga),

sehingga warisan dapat terus mensejahterakan ahli waris pasca ditinggalkan oleh pewarisnya. Di kedua hukum baik Islam maupun perdata individualitas seorang ahli waris dijaga sehingga bagian-bagian dari waris tersebut jelas pembagiannya.

Aspek ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Aspek individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. QS. an-Nisa' ayat 7:

"Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan" (an-Nisa':7).

b. QS. an-Nisa' ayat 8 :

"Apabila datang waktu pembagian pusaka, karib kerabat (yang tidak mendapat bagian), anak-anak yatim dan orang orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik (an-Nisa': 8)

c. QS. an-Nisa' ayat 33 :

"Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu dan bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia kepada kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu" (an-Nisa':33).

d. QS. an-Nisa' ayat 11 :

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan,

jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutanghutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfa'atnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (an-Nisa':11).

3. Aspek Otomatis

Maksud pada aspek ini adalah bahwa harta waris otomatis berpindah dari pewaris kepada ahli warisnya sepeninggal dunia pewaris, sehingga tidak diperlukan maksud atau kehendak dari pewaris untuk memberikan hartanya atau tidak kepada ahli waris. Aspek ini berlaku di dalam Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Waris Perdata.

Aspek ini juga menjadi ciri dari kewarisan baik di dalam Hukum Kewarisan Islam maupun Hukum Kewarisan Perdata, karena jika melihat perkara lain maka sebuah akad atau ijab Kabul menjadi sebuah keharusan terkait perpindahan harta, tetapi untuk perkara waris ini maka tidak pula diikrarkan akad terlebih dahulu dalam melakukan perpindahan hartanya akan tetapi secara otomatis akan berpindah.

Perbedaan Hukum Kewarisan Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata (KUHPer)

Perbedaan dari Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Waris Perdata juga terletak pada beberapa aspek diantaranya:

1. Aspek Kedudukan Ahli Waris

Aspek kedudukan ahli waris ini terdapat perbedaan pada Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata, yang mana di dalam Hukum Kewarisan Islam kedudukan anak dan orang tua adalah setara sehingga anak dapat menjadi pengganti dari orang tuanya yang meninggal berbeda atau dapat dikatakan cucu dapat menjadi ahli waris jika tidak ada lagi ahli waris lainnya. Berbeda dengan di

dalam Hukum Kewarisan Islam, di dalam Hukum Waris Perdata kedudukan orang tua dan anak tidak setara sehingga cucu tidak dapat menjadi ahli waris pengganti jika orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

Perbedaan dalam aspek ini juga terdapat pada klasifikasi ahli waris jika dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal dengan pengklasifikasian ahli waris berdasarkan bagian harta waris yang didapatkan ada yang mendapatkan *dua per tiga* ($2/3$), *sepertiga* ($1/3$), *seperenam* ($1/6$), *seperdua* ($1/2$), *seperempat* ($1/4$) dan *seperdelapan* ($1/8$). Sedangkan dalam KUHPPer dibagi menjadi 4 golongan yaitu: *Golongan 1* (Golongan yang telah ditetapkan bagiannya), *Golongan 2* (Golongan anggota keluarga yang lurus ke atas beserta keturunan mereka), *Golongan 3* (golongan kakek nenek leluhur jika tidak memiliki keturunan) dan *Golongan 4* (Golongan garis ke samping jika tidak memiliki keturunan).

2. Aspek Jenis Kelamin

Aspek ini menjadi sorotan utama di dalam pembahasan gender yang marak sekarang ini mengingat terdapat perbedaan yang mencolok antara bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. Di dalam Hukum Kewarisan Islam anak laki-laki memiliki bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan yaitu 2:1 (anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian) hal ini sudah dicantumkan di dalam al-Qur'an sehingga tidak dapat lagi diubah. Sedangkan di dalam Hukum Waris Perdata atau dalam KUHPPer anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan atau memiliki bagian 1:1 (1 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan).

Aspek jenis kelamin ini mendapat perhatian khusus di kalangan praktisi gender karena dianggap merugikan terhadap pihak Perempuan jika dalam Hukum Kewarisan Islam karena haknya tidak sama dengan laki-laki, padahal Allah SWT tidak akan menjadikan sesuatu yang sia-sia atau merugikan, di dalam hukum Islam dikenal dengan konsep nafkah dalam keluarga dan kewajiban nafkah tersebut diberikan kepada pihak laki-laki sehingga wajar jika bagian laki-laki lebih besar dari perempuan.

3. Aspek Status Anak

Status anak ini menjadi ada perbedaan ketika berbicara tentang anak di luar kawin. Di dalam Hukum Kewarisan Islam anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat mendapatkan harta waris dari ayahnya karena nasabnya hanya dapat berkaitan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut tidak dapat mendapatkan harta waris dari ayahnya tetapi mendapatkan harta waris dari ibunya. Berbeda dengan Hukum Kewarisan Islam, di dalam Hukum Waris Perdata anak di di luar kawin dapat mendapatkan waris dari orang tuanya asal diakui oleh kedua orang tuanya.

Status anak ini sangat penting juga dibahas terpisah di dalam kewarisan karena status anak yang berbeda berimplikasi pada hak waris yang berbeda pula, misalkan anak sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka hak warisnya jelas sesuai dengan aturan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris KUH Per, tetapi anak di luar kawin akan berbeda hak warisnya, dikarenakan sahnya perkawinan menentukan status anak dan berdampak pada hak waris anak tersebut. Walaupun terdapat pembaharuan hukum terkait hal ini yaitu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar kawin dapat mendapatkan hak waris jika terbukti secara biologis menggunakan teknologi pembantu yang menyatakan anak tersebut adalah anak dari ayah biologisnya.

Daftar Pustaka

- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. (1995) *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Harun, Badriyah. (2009) *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Kansil, Cst. (1995) *Modul Hukum Perdata*. Jakarta; Pradnya Paramita
- Muhubbin Moh. dan Abdul Wahid. (2009) *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Nasution, Khoiruddin.(2007) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (PERDATA) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdemia dan TAZZAA.
- Ramulyo, Idris. (2009) *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Rusyd, Ibnu. (2002) *Analisa Fiqh Para Muttahid, (terjemahan bidayul mujtahid)*, Juz. III, Jakarta; Pustaka Imami.
- Suparman, Eman. (2007) *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung; PT Refika Aditama
- Syarifuddin, Amir. (2004) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta; Prenada Media.

PROFIL PENULIS



Halmi Abdul Halim, M.H., CIS., CPM., CPArb.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang sejak 2021, Mediator dan Arbiter di Dewan Sengketa Indonesia sejak 2023 dan merupakan Advokat Peradi sejak 2024. Penulis merupakan Lulusan Fakultas Syariah Hukum Jurusan

Hukum Keluarga (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pascasarjana Magister Prodi Hukum Keluarga (S2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sedang menempuh Doktoral Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (S3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung program Beasiswa LPDP-Kemenag.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga Islam dan Mediasi sehingga sering menjadi Konsultan Hukum Keluarga Khususnya Hukum Waris dan sering juga menjadi Mediator untuk sengketa perkara hukum perdata. Penulis juga memiliki akun Instagram @hukum_keluarga_islam yang di dalamnya membahas berbagai materi tentang Hukum Keluarga Islam. Kegiatan Penulis selain sebagai Dosen dan Advokat merupakan yang aktif dalam bidang sosial keagamaan yaitu di GP Ansor Nahdlatul Ulama (NU) dan Karang Taruna sehingga sering menjadi pembicara atau narasumber di berbagai kegiatan.

Email Penulis: a3mhalmi@yahoo.co.id

BAB 9

ASPEK KONTEMPORER DALAM HUKUM WARIS

Farhan Asyhadi, S.E.I, S.H., M.H.
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Tinjauan Kewarisan

Allah SWT telah menetapkan setiap aturan yang harus dipatuhi manusia, bahkan aturan yang melarang tindakan tertentu. Untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia dalam kehidupan ini dan akhirat, Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum yang mencakup setiap aspek keberadaan mereka. Hukum waris yang mengatur pembagian harta benda orang yang meninggal serta hak dan tanggung jawab ahli warisnya, merupakan seperangkat hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur interaksi manusia.

Saat ini, orang-orang menaruh perhatian besar pada diskusi mengenai warisan budaya karena betapa pentingnya hal tersebut bagi masyarakat modern. Meski demikian, pembahasan mengenai pembagian warisan masih menjadi topik penelitian yang menarik. Stratifikasi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi bersamaan sebelum masuknya Islam. Laki-laki sudah lama mendominasi perempuan. Ada suatu masa ketika perempuan dianggap sebagai properti dan dieksploitasi sebagai budak di istana untuk memenuhi keinginan raja dan raja. Peran perempuan dalam rumah tangga tunduk pada kekuasaan suaminya. Jika dibandingkan

dengan laki-laki, perempuan tidak mempunyai hak asasi manusia yang sama. Pada saat itu, hal ini menjadi masalah bagi perempuan di hampir setiap kebudayaan dunia, termasuk di dunia Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan masih banyak lagi.

Secara etimologi, "waris" hanyalah bentuk jamak dari kata tunggal "*mirats*" yang berarti "warisan" (Moh Amin, 2013). Karena perpindahan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan konsep linguistik, maka "waris" juga dapat berarti "pusaka" yang diwariskan melalui *muwaris*. Apa yang ditinggalkan seseorang berupa harta benda dan hak yang sah disebut dengan warisan atau tirkah. Kata "*tirkah*" merujuk pada lebih dari sekedar warisan; itu juga menentukan penerima manfaat dan jumlah warisan (Anshary, 2013).

Selain itu, "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris." Hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan ahli waris. Sebaliknya, menurut Pasal 172 KHI, seseorang dianggap muslim apabila mempunyai ayah yang beragama Islam atau bila ia telah menyatakan keimanannya di muka umum. Hal ini berlaku bagi bayi yang baru lahir dan anak-anak yang belum dewasa, namun tidak bagi mereka yang sudah masuk Islam.

Definisi warisan yang lebih luas mencakup pengalihan kepemilikan sah atas harta benda seseorang dari orang yang meninggal kepada kerabatnya yang masih hidup. Warisan adalah persoalan apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup ketika ia meninggal (Wirjono Prododiko, 2012).

Seseorang tidak saja harus mempunyai hak yang sah atas warisan, tetapi juga harus bebas dari segala keadaan yang mungkin menghalanginya untuk melakukan hal itu. Dengan demikian, ditinjau dari sebab-sebab terjadinya pewarisan, seseorang telah memenuhi kriteria untuk menerima warisan. Namun jika keadaan atau perbuatan mereka menyebabkan mereka tidak berhak menjadi ahli waris, maka pemenuhan komponen pertama menjadi tidak ada gunanya.

Sistem sosial yang dipilih suatu masyarakat untuk digunakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hukum waris. Suku jahiliah merupakan suku nomaden yang gemar berperang dan menjarah sebagai bagian dari struktur sosial sukunya.

Kaum jahiliah percaya bahwa laki-laki yang kuat secara fisik, mahir menggunakan senjata, dan mampu memenangkan setiap pertarungan adalah penerus sah harta warisan keluarganya. Karena nilai seseorang sebagai anggota suku bergantung pada keberhasilan dan kelangsungan hidup suku tersebut, maka kepentingan suku harus diutamakan. Meskipun hukum Islam tidak secara drastis mengubah praktik warisan pada abad-abad awal, beberapa tambahan tertentu tetap mempunyai nuansa politis atau misionaris (Ahmad Rofiq, 2012).

Meskipun Islam menjadi agama dominan di Indonesia, ada sejumlah adat istiadat seputar pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Struktur sosial keluarga sebagai berikut mempunyai peranan dalam membentuk hukum adat waris:

1. Sistem Patrilineal

Yaitu cara menjaga silsilah keluarga yang diawali dari nenek moyang laki-laki. Misalnya, dalam masyarakat Lampung dan Batak, laki-laki mempunyai peran penting dan mempunyai kendali besar atas hukum waris dalam sistem ini.

2. Sistem Matrilineal

Jenis silsilah keluarga tertentu yang memetakan keturunan nenek moyang perempuan. Laki-laki tidak serta merta menjadi ahli waris dalam struktur keluarga ini. Di beberapa masyarakat, seperti di Minangkabau, keturunan dari seorang ibu dianggap ahli waris melalui garis perempuan/ibu karena ayah masih dianggap bagian dari keluarga ibu.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu teknik yang menggunakan garis ayah dan ibu untuk menentukan keturunan. Terdapat kesetaraan antara kedua jenis kelamin dalam sistem ini dalam hal hukum waris. Menurut Suhairi (2016), hal ini menunjukkan bahwa anak baik jenis kelamin mempunyai hak yang sama dalam mewariskan harta orang tuanya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membawa pelaksanaan hukum waris pada tataran legal/formal. Meskipun undang-undang lain, khususnya yang berkaitan dengan hukum publik, terutama berkaitan dengan praktik budaya dalam masyarakat, hukum waris telah memperluas cakupannya dengan memasukkan hukum materil ke dalam sistem peradilan.

Menurut Moh Muhibbin dan Abdul Wahid (2011), hukum waris mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian warisan, antara lain penentuan ahli waris, penentuan jumlah setiap bagian, dan penetapan syarat-syarat pembagian. Bahkan di Indonesia saat ini, terdapat beragam sistem penanganan suksesi, antara lain KUHPerdara, hukum waris Islam, dan hukum adat. Populasi Indonesia yang beragam memiliki beragam kelompok etnis, yang masing-masing memiliki tradisi, praktik, dan hukum tersendiri yang membentuk kehidupan sehari-hari.

Aspek Waris dalam Ketentuan Islam

Ada 2 (dua) kubu di kalangan umat Islam ketika membicarakan reformasi hukum waris, yaitu yang mendukung usulan perubahan dan yang bersikeras mempertahankan sistem yang ada saat ini. Kaum modernis yang biasanya mengambil pendekatan yang lebih logis akan setuju dengan pandangan ini dan berpikir bahwa aturan pewarisan yang lama tidak berlaku lagi di dunia industri. Sebaliknya, kaum tradisional berpandangan normatif terhadap hukum waris, percaya bahwa hukum yang berlaku saat ini adalah anugerah abadi dari Allah SWT bagi umat-Nya.

Mengingat keadaan yang terus berubah, mazhab pertama seringkali menerapkan pendekatan kontekstual terhadap hukum waris, dengan mengkontekstualisasikan kembali aturan waris yang terdapat dalam al-Qur'an dan ketentuan Allah SWT. Mazhab kedua berpendapat, berdasarkan bukti tekstual, bahwa hukum waris adalah syariat Tuhan, yang diungkapkan secara jelas dan ringkas, dengan referensi numerik tertentu yang mengecualikan penafsiran lain yang mungkin ada.

Kita belum mencapai sintesis ideal yang dapat menerima dua sudut pandang yang berlawanan karena kedua kecenderungan tersebut belum mampu berdamai. Kenyataannya adalah bahwa kedua dorongan ini saling eksklusif dan seringkali menimbulkan perdebatan yang pada akhirnya bermuara pada perbedaan ideologi. Di satu sisi, terdapat kepentingan manusia sebagai objek dan sasaran perintah Allah SWT; di sisi lain, ada Allah SWT, otoritas tertinggi, yang melampaui kepentingan dan kemampuan manusia untuk merasionalisasikannya. Perbedaan mendasar inilah yang membuat kedua kecenderungan tersebut sulit bertemu (M Firdaus, 2015).

Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan ini dari berbagai sudut pandang, yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Pihak yang ingin merevisi aturan waris Islam melakukannya dengan menggunakan prinsip keadilan yang berpusat pada kemanusiaan. Namun, mereka yang menganut penafsiran harafiah memandang segala sesuatu dari sudut pandang surgawi.

Aturan pewarisan dalam al-Qur'an, tidak diragukan lagi, cukup komprehensif dan rumit. Jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan lain dalam al-Qur'an, peraturan yang mengatur mengenai waris mempunyai penjelasan yang paling menyeluruh. Dapat dikatakan bahwa hukum waris merupakan peraturan yang paling jelas kejelasannya karena di dalamnya secara jelas disebutkan mengenai penentuan ahli waris dan peranannya. Penting untuk membedakan antara hukum waris yang terdapat dalam al-Qur'an dan yang telah berkembang menjadi bidang keilmuan di bawah bimbingan para ulama dan fuqaha, namun mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an. Persoalan yang menarik adalah bahwa aturan pewarisan yang "diformulasikan" tidak selalu sejalan dengan apa yang dikatakan al-Qur'an. Ada beberapa aspek yang terlihat jelas berbeda, dan juga berbeda dengan teks yang dirilis (M Firdaus, 2015).

Dalam membandingkan aturan waris yang terdapat dalam al-Qur'an dengan aturan fiqh (*'Ilm al-Faraidl'*), penting untuk memahami perbedaan antara keduanya. *'Ilm al-Faraidl'* merupakan hasil interpretasi teks wahyu yang berkaitan dengan manusia setelah wahyu diturunkan, sedangkan al-Qur'an adalah catatan langsung dari wahyu tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ahli waris

dan penentuan bagiannya berdasarkan paradigma ini menjadi fokus utama. Pembagian harta warisan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an dapat berdampak pada bagian-bagian yang disebutkan.

Berdasarkan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; inilah yang diperintahkan Allah kepadamu mengenai harta warisan anak-anakmu. Jika ada lebih dari dua orang keturunan, maka masing-masing mendapat setengah bagian dari harta warisan. Jika dia adalah satu-satunya ahli waris, maka dia mendapat separuh dari harta warisannya. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka masing-masing orang tua menerima seperenam dari harta warisan. Ibu almarhum akan mendapatkan sepertiga harta warisannya jika ia tidak meninggalkan seorang anak pun. Jika yang meninggal mempunyai banyak saudara, maka ibunya mendapat seperenam dari harta warisannya. Pembagian hartanya terjadi pada saat pelaksanaan wasiatnya atau pelunasan kewajibannya. Anda tidak tahu apakah orang tua atau anak Anda akan lebih bermanfaat bagi Anda dalam jangka panjang. Allah SWT telah memerintahkan hal ini. Dan Allah Mengetahui Segala Sesuatu dan Maha Bijaksana.

Tabel 9.1: Kategori Ahli Waris, Bagian, dan Bentuk Oposisiinya dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11

No	Ahli Waris	Bagian	Relasi Oposisional
1	1 orang anak laki-laki	2/3 dari harta warisan	Jika tidak ada ahli waris lain
	1 orang anak Perempuan	1/3 dari harta warisan	
	1 orang anak Perempuan	1/2 dari harta warisan	Jika tidak saudara laki-laki
	2 atau lebih anak Perempuan	2/3 dari harta warisan	
2	Bapak	1/6 dari harta warisan	Jika ada anak
	Ibu	1/6 dari harta warisan	Jika ada anak atau saudara
3	Bapak	Semua sisa dari harta warisan (<i>Asabah</i>) yang	Jika tidak ada anak dan tidak ahli waris lain

		sebanding dengan 2/3 dari harta warisan	yang mewarisi (pewaris tunggal)
	Ibu	1/3 dari harta warisan	Jika tidak ada anak dan saudara
4	Bapak	1/6 dari harta warisan	Jika ada saudara
	Ibu	1/6 dari harta warisan	
5	1 orang saudara laki-laki	1/6 dari harta warisan	Jika tidak ada anak ke atas dan atau ayah ke atas. Dan jika mereka tidak mendapatkan bagian (<i>mahjub</i>)
6	2 orang saudara	1/3 dari harta warisan	Jika tidak ada anak ke bawah dan atau ayah ke atas, dan jika ada mereka tidak mendapatkan bagian (<i>mahjub</i>)

Sumber : M Firdaus, 2015

Pembagian harta menurut garis orang tua dan anak lazim dibicarakan dalam Surat An-Nisa Ayat 11. Salah satu interpretasi yang mungkin dari frasa ini adalah bahwa silsilah keluarga adalah alat paling penting untuk menelusuri leluhur. Namun ayat berikutnya menjelaskan bahwa suami dan istri juga merupakan ahli waris, sehingga memperluas ayat ini. Dalam adat istiadat Arab pra-Islam, seorang wanita tidak dapat mewarisi apa pun dari suaminya kecuali suaminya secara khusus mewariskannya kepadanya dalam surat wasiat. Oleh karena itu, gagasan mewariskan warisan kepada istri merupakan aspek baru dalam hukum Islam. Ayat 11 menyebutkan bahwa yang pertama didasarkan pada faktor keturunan untuk keperluan pembagian warisan, sedangkan yang kedua didasarkan pada faktor ikatan perkawinan.

Merupakan kesalahan jika menganggap bahasa seperti itu sebagai nilainya; Hal ini akan membuat orang menyimpulkan bahwa hukum waris Islam tidak memihak laki-laki. Jika dilihat dari kaca mata wahyu akan terungkap kebenaran sebaliknya, yaitu penegasan surat an-Nisa bahwa partisipasi perempuan dalam menentukan ahli waris merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Introspeksi terhadap realitas masa lalu tidak dapat membenarkan

upaya yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan status perempuan dengan memberikan warisan yang sebelumnya tidak dapat mereka peroleh. Untuk memahami sepenuhnya hukum waris, seseorang harus mengadopsi paradigma *naskh*.

Kesadaran Masyarakat dan Pembaharuan Hukum Waris di Era Modern

Berbicara mengenai ilmu hukum, bidang hukum diketahui mempunyai berbagai macam pandangan. Mengenai istilah atau konsep kesadaran hukum, banyak juga yang berpendapat bahwa landasan kesadaran hukum masyarakat adalah pengetahuan dan keyakinan yang dianut oleh para anggotanya, dan bahwa pengetahuan dan keyakinan tersebut merupakan satu-satunya sumber hukum dan kekuatan mengikatnya. Selain itu, menurut pandangan ini, kesadaran hukum kolektif suatu masyarakat sama dengan jumlah pengetahuan hukum individu seluruh individu atas suatu kejadian tertentu.

Hukum waris Islam di Indonesia muncul sebagai produk usaha bersama antara hukum Islam, hukum barat, dan hukum adat; setelah dikodifikasi menjadi undang-undang, undang-undang ini mencerminkan pengaruh multi-sisi terhadap hukum waris Indonesia. Seluruh kepentingan masyarakat Indonesia yang beragam harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan ini. Di luar itu, hukum waris Islam merupakan bagian dari pola kekerabatan tradisional masyarakat Indonesia yang meliputi kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sedangkan dalam sistem hukum nasional, masyarakat adat setempat tunduk pada hukum waris adat, masyarakat Islam tunduk pada hukum waris Islam, dan masyarakat non-Muslim tunduk pada hukum perdata (hukum barat) dalam hal pembagian dan penyelesaian warisan.

Mazhab Sunni (Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) memberikan landasan hukum waris Indonesia yang mengikuti sistem hukum waris Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI), kumpulan risalah fiqh berdasarkan gagasan Imam Madzhab, muncul kemudian dalam evolusinya. Selain itu, Peradilan agama juga mengandalkan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum dalam menangani perkawinan,

warisan, wakaf, dan perkara perdata lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Seluruh umat Islam di Indonesia tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga berlaku pada konflik non-Muslim yang melibatkan hak-hak sipil penduduk Muslim (Muchsit A Karim, 2012).

Secara sistematis dan terukur, Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang bagian yang diperoleh ahli waris. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk berdamai dalam membagi harta warisan, setelah masing-masing mengetahui bagiannya.

Para ahli waris yang mengetahui adanya pembagian harta warisan dapat meminta kepada penguasa untuk menentukan siapa ahli warisnya dan berapa jumlah harta warisan yang diterimanya masing-masing, jika tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai berapa jumlah harta warisan yang diterima masing-masing. Namun jika ahli waris tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian warisan, mereka dapat membawa perkaranya ke pengadilan agama.

Langkah-langkah tersebut berpotensi memberikan masyarakat rasa keadilan, kesejahteraan, dan keamanan hukum. Perumusan hukum waris tidak harus selalu diperbaharui dengan metodologi modern agar dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dan zaman, karena KHI mengatur tentang proses penyelesaian sengketa waris. Reformasi bukanlah jawaban selama masyarakat bisa merasakan keadilan melalui penerapan hukum yang ada. Sebagaimana disampaikan Prof. Bustanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pembaharuan hukum Islam sekaligus sarana reaktualisasi hukum Islam (Busthanul Arifin, 2018).

Sebagai sumber hukum materiil bagi masyarakat Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa aturan pembagian warisan dalam hukum adalah sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan tafsir para ulama klasik. Namun langkah preventif agar tidak terjadi penyimpangan atau dualisme hukum adalah gagasan pembaharuan yang melihat konteks sosial perkembangan masa kini, seperti pemikiran Muhammad Syahrûr dan Munawir Sadzali. Tatahan kehidupan sosial dan adat istiadat suatu masyarakat dapat berdampak pada perubahan hukum, padahal hukum waris mempunyai

ketentuan-ketentuan yang komprehensif yang secara jelas mengatur pembagian harta warisan dan pihak-pihak yang berwenang menerimanya. Al-Qur'an mengatur pembagian harta warisan dengan cukup menyeluruh, namun ketika permasalahan muncul dalam kenyataan, al-Qur'an tidak menjelaskan cara penyelesaiannya, menurut M. Idris Ramulyo. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan hukum waris di suatu negara. Agar bidang ijtihad semakin luas mencakup hukum waris; Kedua, hukum waris lebih merupakan aturan sosial dibandingkan aturan teknis. Jadi, ada beberapa sudut pandang karena di kalangan ahli hukum terdapat perbedaan aliran pemikiran. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat sangat terikat dengan peraturan hukum waris.

Muhammad Syahrir adalah salah satu tokoh yang menganjurkan perubahan hukum waris. Kabarnya, Syahrir merupakan sosok yang memiliki semangat segar untuk terlahir kembali di bidang hukum. Teori batasan, yang mengatur adaptasi formulasi matematis pewarisan dengan keadaan atau fungsi perempuan dalam kehidupan keluarga, mewujudkan perspektif reformis ini. Di luar itu, Muhammad Syahrir yang sangat berkomitmen dalam mengubah hukum waris Islam, mengemukakan konsep teori limit. Hallaq mengklaim bahwa Muhammad Syahrir mengembangkan pendekatan metodologi yang lebih humanistik dengan mengelaborasi gagasan tekstual dan kontekstual, sehingga memungkinkan dia menemukan metodologi yang sejalan dengan ideologi Islam.

Masyarakat di Indonesia mempunyai tantangan dalam hal warisan, dan setiap transisi menawarkan perspektif unik tentang cara mengatasi kesulitan ini secara berkelanjutan. Informasi di bidang agama dan hukum waris cukup memadai untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait dinamika hukum waris. Untuk menyelesaikan persoalan hukum waris di Indonesia, fiqh berkembang sebagai respons terhadap keadaan sejarah dan sosial tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Farouq Abu Zaid.

Sebagaimana dijelaskan Muhammad Syahrir dalam teorinya yang dikenal dengan Teori Batas, makna ayat 11 Q.S. an-Nisa mengatur tentang pengertian pembaharuan dalam sistem pembagian warisan secara proporsional. Persentase terendah yang boleh dimiliki

perempuan adalah 33,33% atau satu lembar saham, sedangkan persentase tertinggi yang boleh dimiliki anak laki-laki adalah 66,66% atau dua lembar saham untuk anak perempuan. Pembagian warisan secara sistematis boleh menggunakan batasan-batasan tersebut sepanjang masih dalam nilai maksimum dan terendah yang ditetapkan oleh kata dalam surat an-Nisa. Selain itu, Muhammad Syahrir mencontohkan, kontribusi perempuan dalam rumah tangga menentukan persentase warisan yang akan diperolehnya. Jadi, jika perempuan sama sekali tidak bekerja untuk menghidupi keluarga, maka bagiannya harus sesuai dengan 2:1. Sementara itu, Munawir Sadzali yang pemikirannya dikenal dengan Teori Reaktualisasi Ajaran Islam merupakan salah satu tokoh di Indonesia yang mengemukakan gagasan untuk memperbaiki pembagian warisan secara proporsional. Dari sisi pembagian warisan, Munawir mengajak masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan konteks historis dan sosial peran perempuan dalam masyarakat yang diturunkan al-Qur'an, serta masyarakat kontemporer yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal beban nafkah keluarga. Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru yang relevan dengan masa kini dan sejalan dengan cita-cita keadilan yang dibawa Islam ketika menetapkan peraturan waris, yaitu hak waris bagi perempuan, yang sebelumnya tidak mempunyai hak tersebut. Oleh karena itu, solusi terhadap kesulitan sosial yang disebabkan oleh hukum waris 2:1 di masyarakat Indonesia mungkin adalah dengan meningkatkan hak waris perempuan agar setara dengan laki-laki (Mudzhar, 2012).

Aspek Ontologi dalam Hukum Waris

Menimbang ilmu hukum tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, maka upaya untuk memahami dinamika berbagai situasi kemanusiaan, serta penelitian hukum yang lebih luas dan mendalam, mau tidak mau akan menemui jalan buntu. Evolusi nilai yang begitu cepat membuat ilmu hukum tidak mampu memberikan jawaban yang komprehensif dan memuaskan sehingga berujung pada ketidakmampuan tersebut. Ilmu hukum, dalam pandangan Rasjidi, gagal mengatasi pergeseran nilai ini karena gagal mengambil

pandangan holistik dan malah mengandalkan panca indera untuk mengungkap hal-hal yang tidak terlihat dan tidak dapat diketahui. Jadi, penyelesaian permasalahan kehidupan tidak melampaui perilaku manusia dan tidak mempertimbangkan pentingnya kebiasaan hukum manusia.

Ada suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai “hukum waris” yang mengatur hak ahli waris untuk menerima harta warisan. Hal ini terjadi sebelum kematian, setidaknya secara teori, menurut hukum waris. Setelah itu, ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapat bagian harta warisannya. Praktek mengenai warisan tidak selalu mendahului meninggalnya pewaris, hal ini bertentangan dengan ajaran hukum adat. Kematian tidak diperlukan agar warisan dapat terjadi.

Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan waris nasional di Indonesia yang mengatur mengenai pewarisan. Menurut Suparman, saat ini belum ada konsistensi dalam pengaturan masalah waris karena peraturan perundang-undangan waris di Indonesia saat ini belum terkodifikasi (Eman Suparman, 2005).

Hukum Islam mengatur beberapa domain hukum. Perlakuan hukum Islam terhadap warisan berakar kuat pada hukum keluarga. Surah An-Nisa merupakan bab utama yang mengatur tentang masalah hukum keluarga. Warisan ahli waris tidak selalu merupakan pembukuan lengkap atas harta warisan. Terkadang warisan ahli waris berbentuk hutang. Perhatikan baik-baik soal utang warisan. Perlu diingat bahwa Alquran dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara konsisten menyatakan bahwa jika utang berkurang, maka sebagian warisan akan tersedia untuk dibagikan kepada semua ahli waris. Ini merupakan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai pewarisan, kewajiban, dan wasiat serta wasiat terakhir.

Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam hukum waris, dan dapat terjadi sebelum atau sesudah ahli waris meninggal dunia. Ada beberapa cara untuk mewariskan harta warisan selama ahli waris masih hidup, antara lain pencalonan, pesan, dan suksesi atau pemindahan. Karena pewaris sering kali memindahkan atau mengangkat ahli waris ketika ia sudah lanjut usia dan keluarga mereka sudah mapan, maka pembagian harta biasanya terjadi

sebelum pewaris meninggal dunia. Satu-satunya tujuan warisan yang diberikan kepada ahli waris adalah untuk memberi mereka sarana untuk memulai atau meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Ketika orang tuanya masih hidup, mereka sering kali meninggalkan instruksi atau wasiat khusus kepada ahli warisnya, yang kemudian dapat menyaksikan penandatanganan tersebut.

Pembagian atau penguasaan suatu warisan terjadi setelah ahli waris meninggal dunia. Apabila ahli waris belum mempunyai anak, ahli waris belum dewasa, atau masih mempunyai hutang, maka ahli waris dapat melakukan penguasaan atas harta warisan tersebut. Alternatifnya, ahli waris mungkin menunda distribusi karena berbagai alasan. Ketika memutuskan bagaimana membagi warisan, pertanyaan tentang kapan waktu terbaik untuk melakukannya harus dicermati. Waktu pasti pembagian harta warisan seorang ahli waris tidak diketahui secara pasti, namun biasanya diadakan setelah ritual ucapan selamat atau sedekah. Kemampuan ahli waris dalam menagih akan diketahui secara pasti pada saat itu.

Hukum Islam dan hukum adat berbeda dalam hal pembagian warisan. Meskipun hukum adat membolehkan pembagian harta warisan sebelum atau sesudah kematian pewaris, hukum Islam menetapkan bahwa hal ini tidak boleh terjadi sebelum pewaris meninggal. Apa yang terjadi pada harta ahli waris setelah dia meninggal atau masih hidup tergantung pada keadaan masing-masing keluarga.

Penundaan pembagian warisan ada untung dan ruginya. Salah satu keuntungannya adalah penerima manfaat bisa saja kehilangan minat untuk menerima warisan tersebut. Di sisi lain, ketika keadaan menjadi lebih rumit, beberapa ahli waris jangka panjang mungkin mulai berkomplot atau mencoba untuk merebut kendali atas harta warisan yang sebenarnya bukan milik mereka. Praktek orang Jawa yang mengakui acungan, garis, atau perputaran ahli waris sebelum kematian memungkinkan setiap ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan sebelum ahli warisnya meninggal, sehingga menunda pembagian harta warisan merupakan pilihan yang realistis.

Sebaliknya, hukum Islam mengamanatkan pemindahan aset secepatnya setelah pemakaman. Menurut hukum Islam, keluarga

sering kali memanggil otoritas agama pada malam hari setelah penguburan untuk mengesahkan wasiat dan membagikan harta warisan. Mempercepat proses pembagian harta warisan dapat membantu meminimalkan perselisihan. Hal ini menyisakan sedikit ruang untuk bermanuver bagi ahli waris untuk merencanakan dan mengatur skema untuk merebut kendali atas tanah tersebut. pembagian warisan ahli waris mengandung arti pelunasan seluruh kewajibannya sebelum pembagian harta yang tersisa.

Signifikansi filosofis dan ontologis kekayaan sebagai media ibadah dan amal sangatlah penting. Tujuannya adalah agar keluarga dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari warisan tersebut dengan cara ini. Meskipun demikian, menurut hukum waris, harta hanya dianggap sebagai alat penghidupan bagi keluarga dekat. Pembagian harta ahli waris dengan segera merupakan prinsip dasar hukum waris Islam. Sebaliknya, hukum waris bergantung pada konteks dan tunduk pada batasan waktu distribusi. Tata cara pewarisan merupakan adat yang dilakukan pada saat ahli waris masih hidup jika memerlukan keperluan hidup pada saat itu. Pembagian harta benda akan dilakukan setelah orang yang meninggal meninggal dunia, kecuali ada keperluan mendesak bagi ahli warisnya untuk tetap hidup. Setiap individu dapat memperoleh hak untuk mewarisi harta benda dalam Islam melalui darah, perkawinan, atau ikatan agama. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip sosial Islam melampaui lingkup domestik. Hanya anggota keluarga dekat yang dianggap sebagai ahli waris menurut hukum adat. Oleh karena itu, berbeda dengan hukum Islam, hukum adat tidak mempunyai arti penting secara sosial. Karena laki-laki diyakini memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga dibandingkan perempuan, maka hukum Islam memberikan hak waris kepada anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshary, 2013, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Busthanul Arifin, 2018, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama.
- M Firdaus, 2015, Pembaharuan Hukum Waris di Era Kontemporer, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14 Nomor 1.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchit A. Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mudzhar, 2012, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta Selatan: Ciputat Press.
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhairi, Heti Susanti, 2016, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, Vol. 4 Nomor 1.

PROFIL PENULIS



Farhan Asyhad, S.E.I., S.H., M.H.

Penulis merupakan Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Penulis Lahir di Klungkung (Bali), 21 April 1989. Menamatkan pendidikan program strata 1 Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Strata 2 Master Hukum (M.H) di Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta. Beberapa mata kuliah yang diampu diantaranya Hukum Internasional, Hukum Pajak, Hukum Lembaga Keuangan. Sebagai dosen, Penulis mempunyai Sinta ID : 6681901. Korespondensi dapat melalui email: farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id dan wa: 082298493471. Penulis juga aktif sebagai konsultan perizinan perusahaan swasta dan BUMN. Mengurusi berbagai legalitas dan izin konstruksi perusahaan PMA di Karawang. Penulis juga sebagai Komite Anti Penyuaan (Keberpihakan) di PT. MSA Certification.

BAB 10

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Sambas Kelas IB

Pendahuluan

Islam adalah agama yang komprehensif (*shamil*). Agama yang mengatur seluruh aspek hidup manusia, termasuk hal ihwal dalam kewarisan. Ketentuan mengenai waris Islam dapat kita temui dalam Alquran, salah satunya adalah dalam Surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan dalam Ayat tersebut tidak hanya mencakup objek waris (harta waris) dan subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengatur ketentuan jumlah dan bagian yang diterima oleh subjek hukum tersebut. Namun demikian, pembagian harta waris tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana ketentuan yang ada. Potensi sengketa dalam pembagian harta waris, sangat mungkin terjadi, baik sebelum harta warisan tersebut dibagikan maupun setelahnya.

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, harta warisan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesegera mungkin guna menghindari potensi sengketa yang mungkin terjadi di antara para ahli waris. Asas *ijbari* yang dikenal dalam kewarisan Islam mengharuskan terjadinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT secara otomatis, tanpa

bergantung kepada kehendak seseorang atau kelompok tertentu (Bahrusam Yunus, 2020). Dalam hal ini, ahli waris wajib menerima harta warisan yang beralih kepadanya sesuai dengan jumlah dan bagian yang telah ditentukan Allah SWT. Ironisnya, realitas di masyarakat marak terjadi kondisi dimana ahli waris tidak mematuhi asas ini. Di antara para ahli waris ada yang berusaha untuk menyegerakan pembagian harta waris, tetapi sebagian lainnya menginginkan dan membiarkannya tetap utuh dan tidak dibagi. Ada yang berusaha menjual harta waris yang dari hasil penjualan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak, tetapi sebagian lainnya menolak. Ada pula yang menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Sehingga sengketa tidak dapat dihindari dan menjadi berlarut-larut, Mau tidak mau sengketa tersebut harus diselesaikan, baik secara sukarela, bahkan membutuhkan otoritas tertentu (lembaga hukum) untuk menyelesaikannya.

Pengertian Sengketa Waris

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan, pembantahan, pertengkaran, pertikaian dan perkara (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sengketa muncul dari ketidakpuasan satu pihak atau lebih yang merasa dirugikan yang kemudian menyatakan ketidakpuasannya itu kepada pihak lain (Amam Fakhur, 2022).

Waris secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *mirats*. Menurut Muhammad Ali Shobuni berarti perpindahan/peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain. Dari pengertian ini, waris tidak hanya terbatas pada harta benda, namun mencakup pula ilmu, takhta, kewibawaan dan lainnya. Sedangkan secara terminologi, waris adalah peralihan kepemilikan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berupa harta dan hak-hak.

Dalam konteks hukum, waris meliputi pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, penentuan ahli waris yang berhak dan penentuan hak dan bagiannya masing-masing (Pasal 171

Kompilasi Hukum Islam). Jadi, dapat disimpulkan sengketa waris adalah perselisihan yang terjadi di antara ahli waris mengenai objek waris, penentuan ahli waris yang berhak dan penentuan jumlah dan bagian masing-masing ahli waris.

Sebab Terjadinya Sengketa Waris

Sengketa waris dapat terjadi karena beberapa sebab. Secara garis besar penyebab terjadinya sengketa waris antara lain:

1. Penundaan Pembagian Harta Waris

Hukum waris Islam menganjurkan pembagian harta waris kepada para ahli waris untuk segera dilakukan. Bahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat (1) menegaskan bahwa membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak merupakan kewajiban hukum ahli waris, di samping menyelesaikan prosesi pemakaman, utang-piutang dan wasiat pewaris. Sehingga tidak dikenal adanya penundaan atau penangguhan pembagian harta waris. Kendati demikian, kondisi masyarakat yang menganggap “tabu” jika membahas tentang warisan setelah kematian pewaris karena khawatir akan dianggap tamak dan serakah oleh keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar menyebabkan ahli waris menunda pembagian harta waris. Alasan lain penundaan pembagian harta waris adalah kurangnya pengetahuan ahli waris terkait hak atau kewajibannya terhadap harta warisan. Kondisi ini menjadi semakin buruk jika pembagian harta waris baru dilakukan oleh cucu/cicit pewaris atau setelah generasi tersebut.

Pemeriksaan terhadap sengketa waris menjadi semakin rumit dan sangat kompleks. Akan sulit untuk menetapkan ahli waris yang sah dan berhak maupun perhitungan bagian masing-masing. Harta waris yang dibiarkan tanpa status kepemilikan yang jelas makin lama makin rawan disalahgunakan oleh segelintir ahli waris. Belum lagi jika ternyata Pewaris semasa hidupnya tidak terbuka kepada seluruh ahli waris mengenai harta bendanya, utang piutang, hibah dan wasiat serta perbuatan hukum terkait hartanya yang telah dilakukan.

2. Pengaruh Hukum Adat dan Kebiasaan

Indonesia adalah negara hukum. Tiga dari lima sistem hukum yang ada, dapat kita jumpai di Indonesia. Yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat (*Civil Law*) –dua lainnya adalah *Common Law* dan Hukum Komunis/Sosialis. Hukum Adat adalah sistem hukum tertua yang mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun merupakan hukum tertua yang berlaku dan berkembang di masyarakat jauh sebelum Hukum Islam dan Hukum Barat datang. Pada dasarnya, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Tidak seperti Hukum Islam dan Hukum Barat, Hukum Adat tidak mengenal pembedaan hukum publik (umum) dan hukum perdata (pribadi). Manusia dipandang sebagai pribadi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Mohammad Daud Ali, 2018). Dengan perbedaan ini, tidak sedikit menimbulkan perselisihan antara para ahli waris dalam menentukan pembagian harta waris, apakah pembagiannya berdasarkan Hukum Adat, Hukum Islam atau Hukum Perdata Barat.

Hukum Adat di Indonesia kenyataannya masih bersifat *pluralism*, dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang masih kental hidup di masyarakat, yaitu:

- a. Sistem patrilineal: kekerabatan dilihat berdasarkan garis keturunan dari jalur laki-laki, kedudukan laki-laki dipandang lebih utama dibandingkan perempuan.
- b. Sistem matrilineal: kekerabatan dilihat berdasarkan jalur keturunan dari pihak perempuan, kedudukan perempuan lebih utama dibandingkan laki-laki.
- c. Sistem parental: kekerabatan dilihat berdasarkan garis keturunan keduanya, laki-laki dan perempuan. Di sini kedudukan laki-laki tidak lebih utama dibandingkan dengan kedudukan perempuan, keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam kewarisan (Halimatul Maryani, 2022).

Sistem kekerabatan ini sedikit banyak mempengaruhi budaya pemberian hibah dan wasiat yang dibuat oleh Pewaris sewaktu hidupnya, selain faktor kedekatan emosional. Hal ini tentunya

menyebabkan penerima hibah/wasiat kelak akan berhadapan dengan sebagian atau seluruh ahli waris yang merasa memiliki hak lebih atas harta warisan.

Macam-Macam/Forum Penyelesaian Sengketa Waris

Sengketa waris, seperti sengketa perdata lainnya, memiliki forum penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Penyelesaian secara Tradisional

Masyarakat adalah makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai tertentu yang dijaga dan dipelihara berdasarkan kearifan lokal (Amam Fakhrrur, 2022). Nilai-nilai tersebut dipegang teguh dan dijalankan secara sukarela guna menciptakan tertib sosial, dan menjadi budaya di masyarakat tersebut. Untuk menjaga nilai-nilai dan marwah masyarakat ini, maka penyelesaian sengketa di antara mereka dilakukan secara tertutup melalui media musyawarah secara tradisional yang biasanya dipimpin oleh ketua adat/orang yang dituakan/tokoh agama tertentu secara musyawarah.

2. Penyelesaian secara Litigasi

Perkembangan masyarakat dan informasi teknologi yang pesat memberikan dampak kepada sifat sengketa. Sengketa menjadi lebih rumit dan kompleks dari sebelumnya, sehingga penyelesaian sengketa secara tradisional lambat laun menjadi tidak efektif dan membutuhkan media penyelesaian lain yang dipandang mampu memberikan kepastian hukum bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hukum). Hukum sebagai pengendali sosial (Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, 2011), berperan aktif dalam menentukan tingkah laku manusia. Hukum mengandung perintah dan larangan, yang memberi sanksi atau memberi tindakan kepada pelanggar (Serlika Aprita, 2024).

Dalam konteks ini, hukum membutuhkan kepada institusi/lembaga yang memiliki legitimasi menjadikan hukum sebagai instrumennya. Khusus sengketa waris, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh lembaga peradilan, atau dikenal dengan pengadilan. Di Indonesia, pengadilan yang berwenang

untuk menyelesaikan sengketa waris ada dua, yaitu Pengadilan Negeri (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), dan Pengadilan Agama (berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

3. Penyelesaian secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan (litigasi) pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama dengan biaya penyelesaian yang mahal. Hal tersebut bukan tanpa alasan, kendati Mahkamah Agung telah berupaya menekan waktu penyelesaian perkara dan memangkas biaya perkara, penyelesaian perkara sengketa waris tetap memakan waktu yang lama. Sengketa waris yang pembagiannya ditunda-tunda oleh ahli waris, bahkan sampai pada generasi berikutnya menyebabkan penetapan ahli waris yang berhak dan sah sesuai hukum menjadi lebih rumit dan membutuhkan proses pembuktian yang panjang, pemeriksaan menjadi bertingkat dan melebar. Belum lagi status/kondisi harta waris yang kemungkinan besar mengalami perubahan fisik/nilai seiring berjalannya waktu dan telah berpindah kepemilikan. Kondisi tersebut mendorong dan membutuhkan media penyelesaian lain yang dipandang lebih murah dan juga cepat.

Berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun muncul. Antara lain meliputi: arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase & APS)).

a. Arbitrase

Pasal 1 UU Arbitrase & APS menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, Lembaga yang berwenang dalam penanganan sengketa secara arbitrase antara lain: BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) dan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan atas kesepakatan tertulis dari para pihak. Kedudukan arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, ternyata tidak mengakomodir seluruh jenis sengketa. Putusan arbitrase yang bersifat *final* dan mengikat, dengan tidak ada peluang untuk diubah atau dilakukan upaya hukum apapun menyebabkan arbitrase terbatas hanya pada sengketa perdagangan dan sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut (Penjelasan UU Arbitrase & APS). Dengan karakteristik arbitrase itulah, menurut Penulis, penyelesaian sengketa waris tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Objek sengketa waris merupakan harta peralihan dari pewaris kepada ahli waris yang pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, tidak dapat dilakukan semata-mata hanya berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

APS adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Berikut penjelasannya;

- 1) Konsultasi adalah permohonan pendapat atau nasihat kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan (Amam Fakhrrur, 2022). Permohonan tersebut biasanya ditujukan kepada seseorang yang dipandang mampu untuk memberikan solusi terkait sengketa. Konsultasi bersifat tidak mengikat dan putusan akhir diserahkan kepada para pihak.
- 2) Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat/komunikasi dua arah dari dua kepentingan berbeda yang hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang biasanya di para pihak menunjuk seorang negosiator untuk mewakilinya dalam menyelesaikan sengketa. Negosiator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan apapun tanpa sepengetahuan pemberi kuasanya (Amam Fakhrrur, 2022).

- 3) Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dalam memecahkan masalah dan memperoleh kesepakatan, dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah pihak netral yang bertugas memberikan saran kepada pihak bersengketa dengan tidak memaksa para pihak untuk menaati dan mengikuti saran tersebut. Tidak hanya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediasi ternyata menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Dalam konteks ini, mediasi menjadi wajib dilakukan dan menjadi faktor penentu terhadap keberlanjutan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tidak ditempuhnya proses mediasi merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri, baik bagi para pihak, mediator maupun hakim pemeriksa perkara (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan).

- 4) Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak. Pihak ketiga tersebut dikenal dengan konsiliator. Konsiliator memiliki peran lebih aktif dari seorang mediator, Konsiliator dapat menetapkan bentuk penyelesaian dan kesepakatan sesuai dengan pendapat dan pandangannya, namun putusannya tidaklah bersifat mengikat para pihak (Huala Adolf, 2019).

Kedudukan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

Dalam Islam, penyelesaian sengketa waris hendaknya melalui musyawarah mufakat sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159. Namun adakalanya penyelesaian secara musyawarah menemukan jalan buntu dan membutuhkan otoritas/penguasa tertentu yang bersifat memaksa para pihak untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Otoritas yang dimaksud adalah lembaga peradilan, dalam konteks Indonesia adalah pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Kedudukan dan peran lembaga peradilan ini menjadi penting dan krusial, mengingat adanya larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan jalan kesepakatan di luar pengadilan atas sengketa yang menjadi kewenangan istimewa/absolut suatu badan peradilan (pengadilan). Yaitu pada sengketa yang akibat hukumnya tidak dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak, salah satunya adalah sengketa waris.

Dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, agama pewaris menjadi penentu dimana sengketa waris akan diselesaikan. Bagi pewaris yang beragama Islam, maka penyelesaian sengketa waris diajukan ke pengadilan agama dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Bagi pewaris yang beragama selain Islam, maka sengketa diajukan ke pengadilan negeri dan diselesaikan dengan Hukum Adat atau Hukum Perdata Barat. Namun kenyataannya, peraturan yang ada tidak memberikan pemisahan yang tegas. Sebagian ahli waris dengan kesepakatan bersama tetap mengajukan sengketa ke pengadilan negeri, meskipun pewaris beragama Islam. Tentu hal ini memberikan dampak negatif terhadap hukum waris Islam dan ketidakpastian terhadap penegakannya bagi pemeluk agama Islam itu sendiri. Ketentuan tentang kebebasan para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian waris sebagaimana bunyi Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengandung arti bahwa penyelesaian sengketa waris bersifat opsional. Para pihak sengketa dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan, apakah hukum adat, hukum barat atau hukum waris Islam (Eka Susylawati, 2018). Pilihan hukum tersebut merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam menyelesaikan sengketa waris yang akan diajukan ke pengadilan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka opsi hukum sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang ini yang menyatakan *"kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-*

*Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, **dinyatakan dihapus**"* memberi angin segar bagi penegakan hukum waris Islam di Indonesia. Perkara waris Islam mutlak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, tanpa bisa ditawar-tawar. Penghapusan pemilihan hukum ini merupakan pengejawantahan dari asas *Ijbari* yang secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 187 ayat 2 yang berbunyi: *"Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak."*

Selain itu, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, secara konstitusional kewenangan mengadili perkara waris Islam termasuk dalam kewenangan atributif pengadilan agama. Artinya, perolehan kewenangan tersebut merupakan mandat Undang-Undang yang diberikan langsung kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menjadi institusi penegak hukum yang memiliki status dan kedudukan yang kuat, sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam negara hukum Republik Indonesia. sehingga, Peradilan Agama dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam perkara kewarisan orang Islam (Eka Susylawati, 2018).

Guna memperkuat status dan kedudukan pengadilan agama, serta mencegah diajukannya sengketa waris orang Islam ke pengadilan negeri, Mahkamah Agung sendiri telah menginstruksikan dan menghimbau seluruh badan peradilan di bawahnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Dalam rumusan rapat pleno tersebut, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa dalam perkara waris, agama pewaris menjadi dasar dalam menentukan pengadilan mana yang yang berwenang. Bagi pewaris yang beragama Islam, maka sengketa kewarisannya menjadi kewenangan pengadilan agama. Sebaliknya, pewaris yang beragama selain Islam, maka sengketa kewarisannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, celah untuk penyelesaian sengketa waris bagi orang Islam di luar pengadilan agama menjadi tertutup. Bahkan, lebih khusus lagi, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama Buku II Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa waris yang pewarisnya beragama Islam adalah kewenangan pengadilan agama meskipun seluruh atau sebagian ahli warisnya beragama selain Islam.

Dalam praktiknya, khusus perkara waris, pengadilan agama tidak hanya menerima perkara yang mengandung sengketa, tetapi juga perkara permohonan (*voluntair*). Perkara *voluntair* adalah perkara permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Berbeda dengan perkara sengketa yang produk hukumnya adalah putusan, dalam perkara permohonan, pengadilan agama mengeluarkan penetapan. Penetapan atas perkara waris yang bersifat permohonan biasanya adalah terkait dengan penetapan ahli waris yang seluruh ahli waris telah bersepakat harta waris dibagikan sesuai hukum Islam. Bahkan, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberikan kebebasan kepada ahli waris dalam hal pembagian harta waris. Ahli waris dapat bersepakat di luar ketentuan waris Islam terkait penentuan hak dan bagian masing-masing, dengan syarat setiap ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagiannya sesuai hukum waris Islam.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafita
- Ali, Mohammad Daud. (2018). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafita
- Aprita, Serlika *at al.* (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Fakhrur, Amam. (2022). *Dimensi Hukum Filantropi Islam*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga
- Mahkamah Agung RI. (1994). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Maryani, Halimatul *et al.* (2022). IHSA Institute. *Sistem Kekeabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam, Legal Brief*, 11 (4), 2518-2525
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Shobuni, Muhammad Ali. *Al Mawaris Fisy Syariah al Islamiah fi Dhauil Kitab Was Sunnah*. Mesir: Darul Hadits al Jami al Azhar
- Susylawati, Eka. (2018). *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Pamekasan: Duta Media
- Yunus, Bahrussam. (2020). *Teknik Pemeriksaan Perkara gugatan Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press

PROFIL PENULIS



Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Menjadi Hakim Pengadilan Agama, bukanlah cita-cita Penulis. Namun, tekad untuk masuk dan ikut andil dalam *khidmah ijtimaiah*, mendorong Penulis untuk mendaftar formasi calon hakim pada tahun 2017. Berbekal ijazah S1 Institut Studi Islam Darussalam Gontor dan S2 Magister Hukum Universitas Indonesia, Penulis dinyatakan lulus dan layak mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim selama lebih dari 2 tahun secara klasikal dan praktik lapangan (magang). Ditempatkan pertama kali sebagai hakim di Pengadilan Sungai Raya kelas II (2020-2022) menjadi tantangan tersendiri bagi Penulis, karena kualitas perkara yang cukup rumit dengan jumlah perkara yang cukup banyak. Tidak berselang lama, pada akhir tahun 2022, Penulis dipromosikan menjadi hakim di Pengadilan Sambas Kelas I B sampai sekarang.

Pengalaman mengajar selama mengabdikan diri di pondok pesantren Gontor Putri memberikan motivasi tersendiri untuk ikut serta dan aktif mengikuti dan mengisi forum ilmiah, baik internal pengadilan maupun lembaga pendidikan/kemasyarakatan di daerah tempat Penulis bertugas. Penulis berharap ilmu dan edukasi hukum yang Penulis sampaikan kepada masyarakat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dalam memperbaiki akhlak generasi muda dan meluruskan pemahaman orang tua.

Email Penulis: marlisaelvira615@gmail.com

BAB 11

PENYUSUNAN WASIAT YANG SAH

Yudi Wahyudin, S.H.I., M.Pd.
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang

Pendahuluan

Di dalam penyusunan wasiat seringkali melibatkan beragam permasalahan yang mengakibatkan konflik di antara ahli waris. Salah satu permasalahan umum adalah ketidakjelasan dalam penulisan, seperti penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak spesifik. Selain itu, perbedaan pemahaman antara penerima warisan seringkali muncul, terutama jika amanat pemberi wasiat (*al-Mushi*) dalam wasiat tidak cukup jelas. Ketika wasiat tidak disusun dengan benar, akhirnya muncul perselisihan hukum, pastinya akan memakan waktu dan biaya.

Aspek keuangan menjadi perhatian utama, baik terkait penentuan jumlah dan jenis aset yang akan diwariskan, serta pembagian warisan antara ahli waris. Selain itu, masalah pajak juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari potensi beban pajak yang berlebihan bagi penerima wasiat dan warisan. Selanjutnya pada aspek emosional juga seringkali mempengaruhi penyusunan wasiat, termasuk potensi ketidakpuasan serta kesalahpahaman di antara

anggota keluarga. Konflik antara ahli waris biasanya muncul karena perasaan tidak adil atau pengabaian dalam pembagian warisan. Selain itu, intervensi pihak luar atau klaim palsu juga dapat mengganggu pelaksanaan wasiat yang seharusnya lancar.

Ketidakmampuan untuk memperbarui wasiat secara teratur juga merupakan masalah potensial, karena perubahan dalam situasi kehidupan atau aset dapat mempengaruhi relevansi wasiat tersebut. Kurangnya konsultasi dengan ahli hukum atau penasihat keuangan juga dapat menyebabkan masalah dalam penyusunan wasiat.

Kelalaian yang sering terjadi adalah ketidakjelasan dalam interpretasi instruksi wasiat (lisan atau tulisan), yang dapat menghasilkan perselisihan antara penerima warisan. Kurangnya komunikasi atau pemahaman yang tepat antara pihak-pihak yang terlibat, kurangnya dokumen yang diperlukan atau kesalahan dalam proses pengesahan wasiat juga sering terjadi. Kegagalan dalam memperbarui wasiat sesuai dengan perubahan situasi atau keinginan juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan. Kesalahan dalam pelaksanaan wasiat ini tentunya mengakibatkan konsekuensi hukum dan emosional yang serius, oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa wasiat dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, pelaksanaan wasiat diatur dalam 3 (tiga) aturan hukum yang berlaku, yakni Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Hukum Adat (ketentuan turun menurun). Meskipun ada kemungkinan untuk menyusun wasiat, namun dalam pelaksanaannya, wasiat harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui. Oleh karena itu dalam penyusunan wasiat di Indonesia, penting untuk memahami hukum yang berlaku dan mendapatkan bantuan dari profesional hukum (Jaya 2020, 151-157).

Menimbang hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan wasiat di Indonesia, penting untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan mendapatkan bantuan dari professional atau ahli hukum, guna memastikan bahwa wasiat dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan keinginan *al-Muushi*.

Wasiat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat secara etimologi berasal dari kata *washiyyat* (وصية) yang tergolong kata isim masdar yang maknanya *tawshiiyyat* atau *i>sho>*. Kata *tawshiiyyat* dan *i>sho>* memiliki susunan tiga huruf asal yakni و ي ص yang artinya jatuh dari kedudukan yang tinggi menyambung dan mempertemukan (Makhluf, Al Munjid 1964). Adapun menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli fikih diantaranya adalah:

- a. Imam Taqiyyudin al-Sya'fi'i (Madzhab Asy-Syafi'iah), mengartikan wasiat adalah pelimpahan yang khusus setelah kematian (Taqiyyudin, Kifayatul Akhyar t.th).
- b. Definisi wasiat dalam Madzhab al-Hambaliah
"Surat wasiat adalah suatu perjanjian pertukaran harta benda setelah meninggalnya orang yang mempunyai wasiat, misalnya surat wasiat agar seseorang mengasuh anak-anaknya yang masih kecil, mengawinkan anak perempuannya, atau mengisolasi sepertiga hartanya atau yang sebanding" (A. Al-Jaziri t.th).
- c. Dalam Madzhab Hanafi disebutkan bahwa wasiat adalah perbuatan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk menuntut sesuatu, baik dalam rangka suatu pertanyaan atau suatu keuntungan dengan sengaja tanpa imbalan, yang penggunaannya ditanggguhkan. sampai meninggalnya orang yang memberi wasiat (Sabiq, Fikih Sunnah t.th).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah suatu perbuatan atau akta penukaran hak (harta) seorang pewaris selama ia masih hidup kepada orang lain atau penerima wasiat, yang pelaksanaannya berlaku ketika al-*Mushi* wafat.

2. Kaidah Hukum dan Status Hukum Wasiat

a. Dasar Hukum

Setiap perbuatan amalan ibadah dalam ajaran Islam tentunya tidak lepas dari sumber hukum. Sayyid Sabiq dalam *Fikih*

Sunnah-nya menyebutkan bahwa dasar hukum disyariatkannya wasiat bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*.

1) QS. al-Baqarah: 180 dan al-Maidah: 106

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Wajib bagi kamu wahai orang-orang yang beriman, apabila ciri-ciri maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, seperti bertambahnya usia, rambut memutih, gigi rontok, kulit keropos, jika dia meninggalkan kekayaan yang banyak, maka sebaiknya anda membuat wasiat dan menyampaikan pesan kepada individu lain untuk dilakukan setelah kamu meninggal (QS. al-Baqarah: 180)

Wasiat ini baik bagi wali yang dilarang menerima warisan, karena berbeda agama atau menjadi abdi/tawanan perang, maupun bagi sanak saudara dekat yang tidak berhak menerima warisan, mengingat wasiat tersebut dilaksanakan secara besar-besaran dan tidak merugikan penerima manfaat. Agar tidak merugikan penerima manfaat, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari sumber daya yang dikeluarkan oleh pewaris. Pengaturan wasiat yang halal ini merupakan komitmen bagi individu-individu yang tekun menaati kehendak Tuhan (Wajiz 2021).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ
ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْآ
إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, "Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. al-Maidah: 106)

2) Hadits

"Abdullah bin Umar r.a. berkata Rasulullah Saw berkata: tidak benar bagi seorang muslim yang mempunyai suatu barang diwasiatkan lalu tinggal sampai dua malam, melainkan wasiat itu sudah siap tertulis padanya". (HR. Bukhori)

Selanjutnya, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir berkata:

"Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang meninggalkan dunia dan meninggalkan wasiat, maka matinya dalam keadaan yang benar dan mati dalam keadaan takwa dan persaksian serta matinya dalam pengampunan" (Al-Mughiroh, t.th).

3) *Ijma'*

Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Syatiri mengutip dalam kitabnya al-Bughyah mengatakan bahwa:

"Apabila seseorang berwasiat dimakamkan di tempat yang banyak orang shalihnya, maka sah wasiatnya. Dalam kitab al-Bughyah dikatakan, jika seseorang berwasiat untuk dimakamkan didalam batas makam Syaikh (guru ahli agama) tertentu, maka wajib memakamkan di tempat tersebut (sesuai wasiat mayit). Karena sunnahnya berwasiat adalah seperti itu. (Syaiikh Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis, halaman 570) (nu.or.id, 2011).

Artinya jika wasiat tersebut dikuburkan di dekat orang shaleh kemudian meminta untuk meninggalkan tempat tersebut, maka menurut Syekh al-Muhib at-Thabari, hukum tersebut harus dilaksanakan, dengan syarat tempat pemakamannya tidak terlalu jauh, maka tidak boleh dilakukan. dapat menyebabkan perubahan pada kondisi orang yang meninggal. Kalau iya, tidak wajib, malah haram. Sebab jika mencederai kehormatan orang yang meninggal, maka haram hukumnya.

Jika melihat kaidah-kaidah sumber hukum diatas, para ahli hukum Islam berbagai madzhab berbeda pendapat mengenai status hukum wasiat ini. Kewajiban wasiat akan dilaksanakan jika seseorang berwasiat baik lisan atau tulisan, yang disaksikan pula oleh satu atau dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun bila seseorang tidak berwasiat, gugurnya saksi, maka janganlah mengada-ada agar wasiat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ayat-ayat di atas sudah di *nasakh* oleh hadits Rasulullah SAW. .

“Dari Abu Umamah beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kekuasaan kepada orang yang menikmatinya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris tersebut.” (Al-Assajistani, 1994).

Dalam mazhab Hambaliah dijelaskan bahwa wajib membuat wasiat jika menyangkut hilangnya hak ibadah pewaris, seperti Haji, Nazar, Kifarat dan Zakat. Suatu wasiat menjadi sunnah jika diwariskan kepada kerabat miskin, dengan syarat pewaris mempunyai harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga hartanya. Kemudian wasiat menjadi makruh apabila pewaris tidak mempunyai cukup harta, padahal ahli waris membutuhkannya. Dan haram wasiat hukumnya jika pewaris mewasiatkan hartanya melebihi dari sepertiga (Rofiq, 1995).

Az-Zuhri dan Abu Mijlaz dari mazhab Zaidiyah mengatakan wajibnya membuat wasiat bagi seorang muslim yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, tidak peduli seberapa besar atau

kecil jumlah hartanya. Sedangkan para ahli hukum antara lain Mahzab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan beberapa ahli hukum Islam lainnya berpendapat bahwa hanya orang tua dan kerabat dekat, apapun alasannya, yang tidak dapat mewarisi dari pewaris. Para ahli hukum dikalangan Zaidiyah tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat berbeda-beda pada setiap orang. Bisa jadi wajib bagi seseorang jika ia takut harta yang ditinggalkannya terbuang percuma, bisa juga sunah jika wasiatnya digunakan untuk tujuan yang positif, bisa juga haram jika wasiatnya merugikan ahli warisnya, dan boleh juga. bisa makruh apabila pewaris mempunyai harta yang jumlahnya sedikit, sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggalkan banyak dan mereka sangat membutuhkan harta tersebut, dan dapat menjadi suatu keberuntungan jika wasiat itu dikirimkan kepada salah seorang anggota keluarga, baik yang penerima wasiat adalah anggota keluarga atau bukan (H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 1994).

Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat yang sah adalah *fardhu 'ain*. Mereka berpendapat bahwa QS. al-Baqarah: 180 dan QS. an-Nisa : 11-12 Allah SWT. mewajibkan hamba-hambanya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan meminta agar pelaksanaan wasiat diutamakan di atas pelunasan utang. Mengenai niat orang tua dan sanak saudaranya, dipahami bahwa mereka tidak menerima warisan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Daruquthni r.a yang menyatakan bahwa hak menerima wasiat bagi ahli waris yang tidak menerima warisan tidak diperbolehkan kecuali ahli waris yang lainnya setuju. (Rofiq 1995) Selanjutnya, ketentuan ini dikembangkan dalam konteks *wasiat wajibah*, sebagaimana termaktub dalam kitab Kompilasi Hukum Islam.

Pendapat yang sangat logis adalah pendapat Imam Malik r.a. jika yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, maka tidak perlu melepaskan harta sesuai wasiat. Namun jika yang meninggal sudah membuat wasiat, maka sepertiga harta

warisan menurut wasiat itu akan ditarik (Rofiq, 1995). Imam Syafi'i dalam *qoul qodimnya* dan pandangan ini diakui oleh Ibnu Abdul Barri sebagai ulama ijma, menyatakan bahwa wasiat tidak wajib berdasarkan hadits Ibnu Umar r.a. Artinya, jika dia tidak membuat wasiat, maka dia akan membagi seluruh hartanya kepada ahli warisnya berdasarkan konsensus para ulama. Bilamana diperlukan wasiat, maka ia akan menarik sebagian hartanya untuk menggantikan wasiat tersebut (Ash-Shon'ani, 1995).

b. Rukun Wasiat

Dalam konteks wasiat, "*ijab*" memiliki fungsi yang penting sebagai pernyataan tertulis atau lisan dari penyusun wasiat yang menunjukkan kesediaannya untuk mengatur dan membagi harta warisannya. Fungsi *ijab* dalam wasiat adalah sebagai tindakan yang menegaskan keinginan yang sah dan sukarela dari penyusun wasiat untuk menentukan nasib harta warisnya setelah meninggal. Dengan melakukan *ijab*, penyusun wasiat secara tegas menyampaikan keputusannya kepada penerima warisan atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat, seperti; aku wasiatkan kepada *Ki Zaed* begini setelah aku meninggal atau aku serahkan pemilikinya kepadanya setelah aku meninggal. Sebagaimana wasiat terjadi melalui pernyataan, maka wasiat terjadi pula pada isyarat yang bisa dipahami.

Selain itu, *ijab* juga dapat digunakan sebagai bukti sah dalam proses pelaksanaan wasiat, memberikan dasar hukum yang jelas bagi distribusi harta waris sesuai dengan kehendak penyusun wasiat. Oleh karena itu, *ijab* memiliki peran penting dalam memvalidasi wasiat dan mengatur proses pelaksanaannya.

Wasiat tergolong ke dalam perjanjian yang diperbolehkan, artinya pewasiat boleh merubah atau menarik kembali dengan apa yang sudah diwasiatkan. Penarikan kembali (*ruju'*) dalam wasiat tersebut harus diucapkan atau ditulis juga, misalnya dengan mengatakan: "aku tarik kembali wasiat ku" atau bisa juga dengan tindakan, seperti: yang mewasiatkan bisa menjual barang yang akan diwasiatkan (Asrori, t. th).

Sedangkan menurut Jumhur Ulama Fikih, rukun wasiat terdiri atas :

- 1) *Al-Mushi* (orang yang berwasiat).
- 2) *Al-Musha Lahu* (orang yang menerima wasiat).
- 3) *Al-Musha Bih* (harta yang diwasiatkan).
- 4) *Shigot* (lafal *ijab qabul*).

Syarat wasiat dalam hukum Islam adalah :

- 1) *Mukallaf*.
- 2) *Al-Mushi* menjelaskan perkara yang diwasiatkan.
- 3) Menjelaskan orang yang diwasiatkan.
- 4) Pewasiat adalah seorang muslim.
- 5) Pewasiat orangnya jujur dan amanah.
- 6) Sanggup melaksanakan wasiat tersebut.

Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah:

- 1) Syarat bagi pewasiat.
Ahli Kebajikan, yakni orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Misalnya, umur pewasiat sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan (KHI pasal 194).
- 2) Syarat bagi penerima wasiat adalah muslim, *mukallaf*, dan bukan ahli waris.
- 3) Objek yang diwasiatkan, merupakan harta atau barang yang bernilai dan bermanfaat. Barang atau harta tersebut tidak bertentangan dengan *syara'* (diharamkan).

c. Batalnya Wasiat

- 1) Orang yang berwasiat menjadi gila hingga meninggal.
- 2) Orang yang diberi wasiat meninggal sebelum orang yang memberi wasiat.
- 3) Tidak adanya saksi ketika *ijab* dari keduanya.
- 4) Jika untuk hal-hal maksiat.
- 5) Bayi yang masih di dalam kandungan.
- 6) Harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga dari harta waris.

3. Pelaksanaan Wasiat

Pada dasarnya tidak ada redaksi khusus dalam pengucapan wasiat yang dibuat oleh al-Mushi, wasiat sah diucapkan dengan edisi apapun. Misalnya, jika pewaris mengatakan “Saya serahkan hal itu kepada Ki Zaed”, pernyataan itu sudah menunjukkan adanya wasiat. Maka tidak perlu memiliki *qabul* dari pewaris, melainkan harus ada saksi dalam pembuatan wasiat tersebut. Jika harus ada *qabul* dari pewaris, apa jadinya jika pewaris tidak hadir?

Wasiat merupakan perbuatan hukum antar para pihak, bukan perbuatan hukum antara dua pihak. Oleh karena itu, suatu wasiat dapat diterima tanpa penerima wasiat. Idealnya, surat wasiat tersebut harus disahkan oleh notaris atau didukung oleh seseorang yang memiliki pengetahuan hukum, dan setidaknya harus didaftarkan, ditandatangani, dan diberi stempel. Imam Syafi'i r.a. menegaskan bahwa *qabul* dalam pelaksanaan suatu wasiat bukanlah syarat sahnya suatu wasiat.

Berbeda dengan pendapat Imam Maliki yang menyatakan bahwa *qabul* adalah syarat sahnya suatu wasiat. Kemudian Imam Hanafi mengatakan bahwa *qabul* itu pasti ada, hal ini karena adanya proses *ikhtiyariyah*.

Mengenai cara melaksanakan wasiat orang yang sakit lama, para ahli hukum Islam dari mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mengatakan: wasiat dinyatakan sah apabila dibuat dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti. Dalam hal wasiat itu ditulis oleh orang yang sakit dan diketahui bahwa wasiat itu benar-benar ditulis oleh orang yang sakit itu, tetapi bila wasiat itu dibuat tanpa saksi, maka wasiat itu tidak dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan wasiat itu, meskipun sudah jelas bahwa surat wasiat telah tertulis oleh penderita penyakit tersebut. Para ahli hukum Islam yang menganut mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat tersebut dapat dijadikan landasan hukum sepanjang tidak diketahui orang yang sakit telah mencabut wasiatnya secara tertulis. Sementara itu, para ahli hukum Islam mazhab Imamiyah berpendapat bahwa wasiat dapat dibuat secara tertulis, yang sebenarnya merupakan hal yang terbaik bagi orang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui, tulisan merupakan

bukti eksternal terhadap sesuatu, bahkan bukti tertulis pun bisa dijadikan petunjuk yang lebih kuat dibandingkan bukti lain ketika membuktikan suatu hal.

Dalam konteks kehidupan saat ini, pelaksanaan wasiat sebagaimana disebutkan di atas tentu sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui cara tersebut. Pasal 195 ayat (1) Ringkasan Hukum Islam mengatur perlunya mengatur wasiat dengan alat bukti yang sah, yaitu dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi (tergantung kebutuhan), atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis di hadapan notaris. Kemudian, Pasal 203 ayat (1) juga mengatur, apabila wasiat dibuat dalam keadaan rahasia, maka penyimpanannya dilakukan pada notaris yang membuat wasiat atau disimpan dalam berita acara notaris. Hal ini sangat penting karena akibat dari pelaksanaan wasiat ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan peralihan hak milik yang tetap dari seseorang ke orang lain, sehingga memerlukan kepastian hukum, keadilan dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya pengesahan sebagaimana disebutkan dimaksudkan agar pembuatan wasiat setelah pewaris meninggal dunia dapat berjalan lancar. Memang misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan manusia, apalagi jika wasiat tersebut diarahkan pada organisasi keagamaan dan lembaga sosial.

4. Wasiat *Wajibah* dalam Hukum Islam

Wasiat yang mengikat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang penguasa atau hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat umum untuk mengikat atau mengambil suatu keputusan yang mengikat berdasarkan wasiat kepada orang yang telah meninggal, yang keputusannya diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (K. Lubis, 1994). Dalam versi ini dikatakan bahwa wasiat yang mengikat adalah wasiat yang dianggap dibuat oleh orang yang akan meninggal, meskipun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat. Misalnya, dalam hal orang yang meninggal tidak mewariskan wasiat kepada keturunan anak laki-lakinya yang meninggal pada masa *al-mushi* masih hidup atau meninggal

bersama karena suatu peristiwa, maka wasiat tersebut wajib bagi keturunannya dari putranya. Seorang laki-laki mewarisi harta ayahnya menurut peraturan anak laki-laki yang meninggal (Rahman, 1985).

Dasar hukum penetapan wasiat wajib adalah kompromi antara pendapat *Ulama Salaf* dan *Ulama Khalaf*. Menurut Fatchur Rahman dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengenai kewajiban membuat wasiat bagi kerabat yang tidak menerima warisan, diambil dari pendapat para ahli besar *Fuqaha* dan *Tabi'in* dalam fiqh hukum Islam dan ahli hadits. antara lain Said Ibnu al Musayyah, Hasan al Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm.
- b. Memberikan sebagian warisan wasiat almarhum kepada sanak saudara yang tidak menerima warisan tetapi berfungsi sebagai wasiat wajib. Jika almarhum tidak mempunyai wasiat diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang kutipannya *Fuqaha* kata *Tabi'in* dan pendapat Imam Ahmad.
- c. Keahlian orang tua yang tidak dapat menerima warisan untuk keturunannya dan batasannya. penerimaan sampai sepertiga dari harta warisan berdasarkan pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syariat yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan berhak mendiktekan apa yang boleh karena ia yakin akan mendatangkan kemaslahatan umum, jika penguasa yang berwenang memutuskan untuk melakukannya, maka harus ditaati.

Fatchur Rahman menambahkan, wasiat yang dipaksakan ini timbul karena:

- a. Adanya unsur usaha yang hilang pada diri pewaris dan timbulnya kewajiban-kewajiban melalui undang-undang atau ketetapan yang tidak tergantung pada kemauan pewaris dan persetujuan orang yang menerima wasiat.
- b. Mempunyai persamaan dengan ketentuan pembagian harta warisan yaitu laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, dan

- c. Penerima wasiat haruslah keponakan laki-laki dan perempuan. keduanya laki-laki dan anggota perempuan yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama kakek dan neneknya. Wasiat wajib, sebagaimana diungkapkan Fatchur Rahman, mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hukum waris Islam, yang jika diterapkan akan menimbulkan banyak permasalahan yang memerlukan penyelesaiannya, agar prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat dihormati sesuai keinginan setiap orang hukum waris itu sendiri (Rahman, 1985).

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memuat ketentuan tersendiri terkait konsep wasiat wajibah ini, yang secara khusus membatasi yang berhak menerima wasiat wajib ini hanya mencakup anak-anak saja, orang tua angkat dan angkat. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta warisan anak angkat dibagi menurut pasal 176 sampai 193. Orang tua angkat yang tidak membuat wasiat akan menerima wasiat wajib senilai $\frac{1}{3}$ nilai anak angkat. Sedangkan anak angkat yang tidak membuat wasiat wajibah membuat wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Tidak jelas mengapa KHI di Indonesia mengubah konsep wasiat menjadi terbatas pada anak angkat dan orang tua dari anak angkat. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pewarisan melalui lembaga peradilan dalam hukum perdata yang mengatur bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dimasukkan ke dalam hubungan hukum yang sama dengan yang masih hidup.

Secara umum, antara waris pengganti (penggantian hak milik) dan wasiat wajib adalah sama. Bedanya, apabila dalam suatu ikatan wasiat penerimaannya dibatasi, maka dalam hal pewarisan substitusi hak-haknya digantikan sesuai dengan hak yang diterima oleh orang yang digantikannya. Singkatnya, *wasiat wajibah* ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak waris kepada orang-orang yang sama sekali tidak ditentukan oleh pewaris atau dapat juga berfungsi sebagai ahli waris pengganti yakni dapat menggantikan orang yang berhak menerima wasiat itu, jika orang yang menerima waris tersebut meninggal lebih dahulu.

Apabila diperlukan wasiat *wajibah* untuk menggantikan ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, Pasal 185 KHI mengatur bahwa ahli waris yang meninggal sebelum pewaris dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali jika anak tersebut didakwa melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat. terhadap pewaris atau didakwa membuat pengaduan palsu terhadap pewaris atas suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau pidana yang lebih berat. Selain itu, KHI juga mengatur bahwa jumlah harta ahli waris yang mewarisi tidak boleh melebihi jumlah harta ahli waris sederajat yang digantikan. Apabila wasiat itu diwajibkan untuk menggantikan seorang ahli waris yang bukan ahli waris menurut pengertian hukum waris Islam, maka ketika membatasi harta yang ada dalam wasiat itu adalah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat atau paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tuanya.

Wasiat *wajibah* ini ada kaitannya langsung dengan hukum waris Islam, yang pelaksanaannya tergantung pada keputusan hakim yang menentukannya dalam rangka pemeriksaan terhadap surat-surat waris yang diserahkan kepadanya. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk mengetahui hal ini karena wasiat yang bersifat wajib dimaksudkan sebagai pemahaman sebuah keadilan, khususnya memberikan bagian kepada ahli waris sedarah, namun dalam *nash* tersebut tidak membagi bagian yang semestinya, demikian pula bagi orang tua angkat dan anak angkat tersebut mungkin telah memberikan kontribusi yang besar kepada pewaris tidak mendapat manfaat dari satupun bagian dari ketentuan hukum waris Islam. Oleh karena itu, hal itu dapat dicapai dengan membuat surat wasiat yang mengikat agar mereka dapat menerima sebagian dari harta pewaris. Di sini diharapkan ketika mengadili perkara waris, hakim harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat, sehingga hakim dapat beralih dari perannya sebagai perancang hukum menjadi aktor sosial penegak hukum sesuai dengan prinsip hukum khususnya keadilan dan ketepatan waktu serta kepastian hukum dalam perkara yang diadili.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan dan Pencabutan Wasiat

Menurut hukum Islam, wasiat tidak perlu dibawa ke hadapan penguasa hukum atau notaris seperti halnya dalam hukum perdata. Intinya, siapa pun yang berusia di atas 21 tahun, berakal sehat, dan bebas dari bentuk paksaan apapun yang kemudian bisa mewariskan sebagian hartanya kepada orang lain, organisasi, atau ahli waris lainnya. Pernyataan ahli waris dalam hal ini harus dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Dalam surat wasiat, baik tertulis maupun lisan, harus dicantumkan dengan jelas siapa dan instansi apa yang ditunjuk untuk menerima harta peninggalan atau yang diwasiatkannya.

Berwasiat bukanlah suatu keharusan bagi seseorang untuk membuat wasiat atau menerima wasiat. *Al-Mushi* dapat mencabut wasiatnya, baik itu wasiat yang berkaitan dengan harta benda, keuntungan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, wilayah. Pencabutan wasiat ini dapat dilakukan dengan perkataan atau perbuatan, misalnya dalam hal seseorang menitipkan wasiat kepada orang lain kemudian pewaris menjual tanah tersebut kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada pewaris. Pada poin ini, Imam Hanafi berpendapat bahwa penjualan wasiat secara sepihak dengan cara demikian tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat yang telah dibuatnya, penerima wasiat berhak menerima nilai wasiat yang dijual. Dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wasiat termasuk dalam suatu perjanjian yang diperbolehkan oleh undang-undang, namun dalam perjanjian ini pewaris dapat mengubah wasiatnya atau menghilangkan apa yang tersisa baik dengan perkataan maupun perbuatan (Sabiq, t. th).

Dalam Pasal 199 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan jelas mengatur bahwa:

1. Pewaris boleh mencabut wasiat sepanjang calon penerima wasiat tidak menyatakan persetujuannya akan kehendaknya atau telah menyatakan persetujuannya tetapi menariknya kembali,
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dan di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris,

3. Bila wasiat itu dibuat secara tertulis, pencabutan wasiat hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris, dan
4. Bila wasiat itu dilaksanakan dengan akta notaris, pencabutan hanya dapat dilakukan secara tertulis yang menyertai akta notaris.

Kemudian pada Pasal 203 ayat (2) diatur bahwa apabila suatu wasiat yang telah dibuat dicabut, maka wasiat yang dicabut itu dikembalikan kepada pewaris. Nampaknya persoalan pencabutan wasiat yang diangkat dalam Kompendium Hukum Islam lebih banyak menyangkut persoalan administratif dibandingkan persoalan substantif.

Dalam *fiqih* tradisional dikatakan bahwa suatu wasiat bisa batal jika *al-Mushi* (pewaris) tidak mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak atau jika pewaris tidak mempunyai hak atas barang tersebut (yang diwasiatkan). Wasiat juga dapat batal jika yang menerimanya meninggal dunia sebelum pewarisnya. Kemudian wasiat juga bisa menjadi tidak sah apabila barang yang ditinggalkannya dimusnahkan sebelum orang yang menerima wasiat menerima barang tersebut.

Sehubungan dengan pencabutan wasiat tersebut, Sayyid Sabiq merumuskan syarat-syarat yang membatalkan suatu wasiat, yaitu apabila yang membuat wasiat itu menderita sakit jiwa sampai meninggal dunia; jika yang menerima wasiat itu meninggal dunia sebelum *al-Mushi* meninggal; jika benda wasiat itu musnah sebelum orang yang menerima wasiat itu atau perusahaan yang menerimanya; jika wasiat itu batal dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang yang menerima wasiat itu dengan sengaja membunuh orang yang membuat wasiat,
2. Orang yang menerima wasiat itu meninggal dunia di hadapan pewaris,
3. Orang yang menerima wasiat itu menolak harta wasiat setelah meninggalnya pewaris
4. Pembuat wasiat mencabut wasiat, dan
5. Apabila pembuat wasiat tidak mampu melakukan transaksi hukum karena sakit jiwa yang berkepanjangan sampai meninggal dunia (sabiq, t.th).

Pasal 197 ayat 1 Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suatu wasiat dapat batal apabila penerima wasiat bersandar pada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetapi dapat dihukum:

1. Dituduh melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau melakukan penganiayaan terhadap pewasiat,
2. Dituduh mencemarkan pewasiat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
3. Dituduh menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menghalangi pewaris membuat wasiat demi kepentingan penerima wasiat,
4. Dituduh menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari orang yang memberi wasiat.

Selanjutnya Pasal 197 ayat 2 Kompilasi tersebut menyatakan bahwa suatu wasiat tidak sah apabila penerima wasiat bermaksud:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai pewaris meninggal dunia,
2. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi penerima wasiat menolak pemberiannya atau
3. Mengetahui adanya wasiat tetapi ia tidak pernah menyatakan bersedia menerimanya atau menolak menerimanya sampai pewaris meninggal dunia. Wasiat tersebut menjadi batal jika barang yang diwasiatkan musnah.

Selain itu, Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat tidak diperbolehkan kecuali ada keputusan yang jelas dan tegas untuk membalas budi orang yang merawat seseorang atau orang yang memberikan bantuan rohani ketika menderit sakit dan meninggal dunia, kecuali secara tegas menyatakan untuk membalas jasa. Pasal 208 juga mengatur bahwa surat wasiat itu tidak berlaku lagi bagi notaris dan saksi-saksi yang membuatnya. Penerbitan wasiat kepada orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 207 dan 208 menyebutkan karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan wasiat dan dikhawatirkan akan terjadi penipuan dalam pembuatannya.

Kemudian berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama, mengatur bahwa perselisihan mengenai wasiat berada pada yurisdiksi pengadilan agama. Oleh karena itu, siapa pun yang merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan wasiat tersebut ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sah menurut hukum tersebut di atas. Pengadilan agama kemudian akan memeriksa permohonan pembatalan tersebut dan mengambil keputusan sesuai sebagaimana mestinya.

Dalam praktik peradilan agama, banyak perkara yang berkaitan dengan wasiat yang ditolak oleh Pengadilan Agama, karena wasiat tersebut melebihi sepertiga harta warisan atau karena pewaris menghibahkan seluruh harta warisannya kepada anak angkat, sehingga tidak dapat menuntut haknya yang sah. Dalam beberapa kasus, ahli waris tidak menerima bagiannya, atau sebaliknya, anak angkat menggugat profesional. Warisan terjadi karena wasiat yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya kini dikelola oleh ahli waris. Sebagian besar wasiat dilaksanakan sebelum diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1989, diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kodifikasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, telah membuka pintu bagi penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya para kuasa hukum pengadilan agama mempertimbangkan perkara wasiat ini dengan lebih hati-hati, karena wasiat tersebut telah dibuat sebelum disahkannya UU No. 7 Tahun 1989, diubah dengan UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama belum mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu putusan.

Langkah-Langkah Penting dalam Penyusunan Wasiat

1. Pertimbangkan keinginan dan aset Anda.
 - a. Putuskan dengan jelas bagaimana Anda ingin aset Anda didistribusikan.
 - b. Putuskan siapa yang akan menerima warisan Anda dan bagaimana pembagiannya.

2. Konsultasikan dengan ahli hukum atau notaris.
 - a. Mintalah bantuan ahli hukum atau notaris dalam mempersiapkan wasiat sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
 - b. Pastikan surat wasiat Anda disiapkan dan diaktakan sesuai dengan persyaratan hukum setempat.
3. Susunlah surat wasiat Anda dalam bahasa yang jelas dan tidak ambigu.
 - a. Susunlah surat wasiat Anda dalam bahasa yang jelas dan tidak ambigu.
 - b. Memberikan informasi lengkap tentang diri Anda, harta yang akan dibagikan, dan ahli waris Anda.
4. Saksi dan Tanda Tangan
 - a. Suatu wasiat harus dibuktikan oleh dua orang saksi atau lebih yang bukan ahli waris.
 - b. Untuk menjamin keabsahan akta itu, surat wasiat harus ditandatangani di hadapan saksi.

Contoh Surat Wasiat

Saya, [Nama Anda], dengan identitas [Nomor KTP] dan alamat [Alamat lengkap], dalam kondisi sehat dan sadar, menyusun surat wasiat ini untuk menentukan nasib harta benda saya setelah meninggal.

- 1. Penetapan Warisan** Saya menetapkan bahwa seluruh harta dan aset yang saya miliki akan dibagi sebagai berikut:
[Tuliskan pembagian harta secara rinci, misalnya kepada pasangan, anak-anak, atau pihak lainnya]
- 2. Pelaksanaan** Saya menunjuk [Nama Pelaksana] sebagai eksekutor surat wasiat ini untuk mengurus distribusi harta benda sesuai dengan ketentuan yang telah saya tetapkan.
- 3. Tanda Tangan** Demikian surat wasiat ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan serta telah ditandatangani di depan saksi pada tanggal [Tanggal].

Pewaris,
[Nama Lengkap]

[Tanda Tangan]

Ditandatangani di depan saksi yang hadir pada saat pembuatan surat wasiat ini:

1. [Nama Saksi 1]
2. [Nama Saksi 2]

Simpulan

Mengingat adanya kecenderungan umum dalam masyarakat dimana individu mencari bagian yang sebesar-besarnya dalam perbuatannya mengenai harta warisan tanpa mempertimbangkan pahala yang pantas atau kepentingan orang lain yang seharusnya menerima bagiannya, maka hukum Islam sangat mementingkan keseimbangan antara warisan dan harta warisan. Harta warisan ini menetapkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hukum waris, hadiah, wasiat, dll. Selanjutnya, hak-hak tersebut tidak dibatasi atau diperluas tanpa memperhatikan kepentingan seluruh keluarga almarhum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam merumuskan hukum waris Islam berdasarkan asas-asasnya, perlu mempertimbangkan wasiat yang dapat menjamin kebahagiaan baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga agar tidak terjadi perpecahan yang terus-menerus. Pembagian harta warisan dalam Islam tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu dalam keluarga tanpa diberikan kepada anggota keluarga lainnya, tetapi juga berdampak pada hak orang lain. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepentingan keluarga pewaris dalam kehidupan bermasyarakat, maka keberadaan sistem wasiat dalam hukum Islam harus dijaga sebaik-baiknya. Namun itu tidak terjadi pula jika dalam penyusunannya tidak sesuai aturan.

Maka penyusunan wasiat yang benar memiliki beberapa manfaat penting:

1. Kepastian Penyelesaian Harta Warisan

Dengan menyusun wasiat yang benar, kita dapat memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana harta warisan anda akan dibagikan setelah meninggal. Ini dapat mencegah konflik di antara ahli waris dan memastikan harta Anda didistribusikan sesuai keinginan.

2. Perlindungan Ahli Waris

Wasiat dapat digunakan untuk melindungi kepentingan ahli waris Anda. Misalnya, Anda dapat menetapkan wali untuk anak-anak Anda atau memberikan warisan dalam bentuk trust untuk melindungi harta dari pengeluaran yang tidak bertanggung jawab.

3. Penghematan Pajak Warisan

Dengan merencanakan warisan melalui wasiat, kita dapat memanfaatkan strategi perencanaan pajak yang sah untuk mengurangi beban pajak warisan yang harus dibayar oleh ahli waris.

4. Menghindari Kebingungan Hukum

Tanpa wasiat yang jelas, jumlah harta mungkin akan menjadi subjek probate yang lebih rumit dan mahal. Penyusunan wasiat yang benar dapat membantu menghindari kebingungan hukum dan mempercepat penyelesaian masalah warisan.

5. Menghormati Keinginan Pribadi

Wasiat memberikan seseorang kesempatan untuk mengekspresikan keinginan pribadi mengenai bagaimana harta sipewasiat akan didistribusikan setelah meninggal. Hal ini dapat memberikan rasa kedamaian dan kepuasan bahwa keinginan pewasiat dihormati setelah tiada.

Mengingat manfaat-manfaat ini, sangat penting untuk menyusun wasiat dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pribadi serta hukum yang berlaku.

Adapun manfaat wasiat dalam hukum Islam antara lain:

1. Memberikan Fleksibilitas

Wasiat memberikan fleksibilitas kepada seseorang untuk mendistribusikan sebagian kecil dari harta mereka sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Meskipun hukum waris syariah telah menetapkan pembagian warisan, wasiat memungkinkan seseorang untuk memberikan harta kepada individu atau tujuan tertentu yang mungkin tidak termasuk dalam ahli waris yang ditetapkan secara jelas oleh syariah.

2. Memperbaiki Ketidakadilan

Dalam beberapa kasus, pembagian warisan menurut hukum waris syariah mungkin dianggap tidak adil, terutama jika seseorang

memiliki hubungan yang kompleks dengan ahli waris atau jika seseorang ingin memberikan dukungan tambahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasiat memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan pembagian harta mereka untuk mengatasi ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang mungkin timbul.

3. Memberikan Dukungan kepada Orang yang Membutuhkan

Wasiat dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti keluarga yang kurang mampu, anak yatim piatu, atau lembaga amal. Ini memungkinkan seseorang untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

4. Menghormati Keinginan Pribadi

Wasiat memberikan seseorang kesempatan untuk mengekspresikan keinginan pribadi mereka mengenai bagaimana harta mereka akan didistribusikan setelah meninggal. Hal ini dapat memberikan rasa kedamaian dan kepuasan bahwa keinginan mereka akan dihormati setelah mereka tiada.

5. Mendorong Amal dan Kebaikan

Dengan mengatur wasiat untuk memberikan sumbangan kepada lembaga amal atau proyek-proyek yang bermanfaat, seseorang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT dengan melakukan amal sholeh.

6. Pengelolaan Warisan yang Lebih Efisien

Dengan merencanakan warisan melalui wasiat, seseorang dapat menghindari kemungkinan konflik di antara ahli waris dan memastikan bahwa harta mereka didistribusikan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan keinginan mereka.

Dengan demikian, wasiat dalam hukum Islam memberikan banyak manfaat bagi individu dan masyarakat, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan mendistribusikan warisan mereka dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan pribadi.

Daftar Pustaka

- Al-Assajistani, Sulaiman. 1994. Sulaiman Al-Assajistani, nomor 2870. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.th. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrohman. t.th. "Fikih Al-Mazhab Al Arba'ah." *Fikih Al-Mazhab Al-Arba'ah*, 136. Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Al-Mughiroh, Ibnu. t.th. "1." In *1*, by Ibnu Al-Mughiroh, no. 2588. Beirut: Dar Al-Kutb.
- Ash-Shon'ani. 1995. In *Subussalam*, by Diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, 372. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Asrori, M. Ma'ruf. t.th. "Ringkasan Fikih Islam." In *Ringkasan Fikih Islam*, by M.Ma'ruf Asrori, 48. Surabaya: Al-Miftah.
- H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis. 1994. "1." In *1*, by H.Chairuman Pasaribu, 124. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Dwi Putra. 2020. Bengkulu: Zara Abadi.
- K.Lubis, H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. 1994. "Hukum Perjanjian Dalam Islam." In *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, by H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, 130. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makhluf, Louis. 1964. Mesir.
- Makhluf, Louis. 1964. "Al Munjid." In *Al-Munjid*, by Louis Makhluf, 904. Mesir: Maktabah Qatfaliqiyah.
2011. *nu.or.id*. Accessed mei 25, 2024. <http://nu.or.id/syariah/hukum-menjalankan-wasiat>.
- Rahman, Fachtur. 1985. "Ilmu Waris." In *Ilmu Waris*, by Fachtur Rahman, 65. Bandung: Pustaka Al-Ma'arif.
- Rahman, Fachtur. 1985. "Ilmu Waris." In *Ilmu Waris*, by Fachtur Rahman, 163. Bandung : Pustaka Al-Ma'arif.

- Rofiq, Ahmad. 1995. *By Ahmad Rofiq*, 446. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *By Hukum Islam Di Indonesia*, 448. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1995. "1." In *1*, by *Hukum Islam Di Indonesia*, 447. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. t.th. Kairo: Dar al-Fath.
- Sabiq, Sayyid. t.th. "Fikih Sunnah." In *Fikih Sunnah Juz III*, by Sayyid Sabiq, 284. Kairo: Maktabah Dar al-Fath.
- Sabiq, Sayyid. t.th. "Fikih Sunnah Juz III." In *Fikih Sunnah Juz III*, by Sayyid Sabiq, 424. Kairo: Maktabah Dar al-Fath.
- Sabiq, Sayyid. t.th. "Fikih Sunnah Juz III." In *Fikih Sunnah Juz III*, by Sayyid Sabiq, 423. Kairo: Maktabah Dar al-Fath.
- Taqiyyudin, Imam. t.th. *136*. Semarang: Toha Putra.
- Taqiyyudin, Imam. t.th. "Kifayatul Akhyar." In *Kifayatul Akhyar*, by Imam Taqiyyudin, 136. Semarang: Toha Putra.
- Wajiz. 2021. <https://quran.nu.or.id>. Accessed Mei Sabtu, 2024. <http://www.quran.nu.or.id>.

PROFIL PENULIS



Yudi Wahyudin, S.H.I., M.Pd.

Ketertarikan Penulis terhadap ilmu-ilmu agama dimulai pada tahun 1995 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke pesantren yang disertai pendidikan formal di bawah naungan kementerian agama. Pada tahun 1995-1998 Penulis lulus di SMP Islam Cipasung Tasikmalaya. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) Al-Falah Nagreg Bandung di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2001. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. Kemudian, Penulis melanjutkan studi 2016-2018 menyelesaikan studi S2 di prodi Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2018-hingga sekarang penulis melanjutkan studi S3 di Prodi Religious Studies Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang. Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga kementerian agama. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: ywahyudin939@gmail.com.

BAB 12

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN HIBAH

Mega Ayu Ningtyas, M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sumbangan

Sumbangan di Indonesia sangat sering kita ketahui secara langsung maupun tidak langsung. Makna sumbangan itu sendiri adalah pemberian harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau secara sukarela. Istilah sumbangan sering kita dengar dengan kata lain yakni sedekah. Sedekah ini adalah sinonim dari sumbangan yang bermakna sama. Dalam konteks agama Islam kata sumbangan dan sedekah memiliki makna yang berbeda.

Sumbangan menurut agama Islam adalah memberikan bantuan atau kontribusi dalam bentuk harta, uang, barang dan jasa untuk membantu kebutuhan orang lain atau keperluan sosial. Dalam bentuk lain, sumbangan juga dapat dilakukan pada acara amal, sumbangan bencana alam, dan sumbangan untuk lembaga sosial. Sumbangan sendiri lebih bersifat sosial atau memiliki khusus aspek-aspek kepedulian sosial. Menurut karya Ubaidurrahim, sedekah adalah memberikan Sebagian harta atau benda milik kita secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan atau sukarela dari penerima sedekah yang bertujuan mengharapkan ridha Allah SWT. Sedekah menurut karya Ubaidurrahim memiliki sifat pribadi dan lebih menekankan pada nilai-

nilai ibadah atau amal kebaikan yang tujuannya juga akan kembali pada manfaat serta kebaikan diri kita (El-Hamdy, 2015).

Pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sumbangan atau sedekah dalam agama Islam adalah memberikan sebagian harta benda kita pada orang lain yang lebih membutuhkan atau digunakan dalam bentuk keperluan sosial dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari penerima sedekah. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk melakukan sumbangan atau sedekah. Padahal ini merupakan pegangan atau anjuran dalam Islam sebaik cara untuk membantu dan meringankan beban orang yang kurang mampu secara finansial.

Hukum Memberikan Sumbangan Menurut Hukum Islam dan Positif

1. Hukum Memberikan Sumbangan Menurut Islam

Dalam Islam, memberikan sumbangan atau sedekah juga dianggap sebagai amalan yang mulia dan dapat mendatangkan berkah. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 261: *"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Memberikan sumbangan atau sedekah adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195: *"Dan belanjakanlah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* Artinya, Allah SWT menganjurkan umat Islam untuk berbelanja di jalan-Nya dan berbuat kebajikan.

Adapun Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh H.R. Tirmidzi Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Sedekah dapat memadamkan api kemarahan Tuhan dan menghindarkan dari kematian yang buruk"* (HR. Tirmidzi). Beliau juga bersabda, *"Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api."* (HR. Tirmidzi).

Hukumnya dalam Islam adalah wajib bagi orang yang mampu memberikan sedekah sebagai bagian dari kewajiban sosial dan spiritual. Sedekah bukan hanya berarti memberikan sumbangan materi seperti uang atau barang, tetapi juga mencakup memberikan waktu, tenaga, atau keahlian kepada orang lain yang membutuhkan.

Dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad, pentingnya sedekah seringkali ditekankan sebagai cara untuk membersihkan harta dari sifat keserakahan, mendekatkan diri kepada Allah, serta membantu meringankan beban orang-orang yang kurang beruntung.

Dari sudut pandang hukum Islam, sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang mampu. Ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan menyebarkan keberkahan dalam masyarakat. Selain itu, praktik sedekah juga dianggap sebagai sarana untuk memperoleh berkah dan keberkatan dari Sang Pencipta, sehingga mendorong umat Islam untuk terus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Hukum Memberikan Sumbangan Menurut Hukum Positif

Pemberian sumabangan dalam hukum positif ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pengumpulan uang maupun barang disini untuk masyarakat atau lembaga-lembaga yang membutuhkan. Pengumpulan ini dapat disimpulkan sebagai usaha untuk mendapatkan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial budaya, agama, Rohani, jasmani dan Rohani (Negara Indonesia,, 1961).

Jenis-jenis Sumbangan Menurut Hukum Islam Maupun Hukum Positif

1. Jenis Sumbangan Menurut Islam

Jenis sumbangan dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua) yakni sumbangan wajib dan sumbangan tidak wajib (sunnah).

a. Sumbangan Wajib

Jenis sumbangan wajib adalah sebuah kewajiban dalam praktik keagamaan bagi umat Islam yang meliputi zakat, kafarat, dan sedekah nazar. Jenis sumbangan ini merupakan bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan memperkuat ikatan antar sesama umat muslim.

1) Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, baik itu harta yang disimpan maupun yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat termasuk wujud dari rasa kepedulian sosial dan kesejahteraan umat Islam.

Melalui zakat, umat Islam diperintahkan untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan, baik itu fakir miskin, anak yatim, orang tua jompo, dan lain sebagainya. Tujuan dari zakat bukan hanya sekadar pemberian, tetapi juga untuk membersihkan harta dari sifat serakah dan kikir serta memperkuat tali persaudaraan antar sesama. Distribusi zakat juga diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih merata, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kehidupan umat Islam yang kurang mampu dapat ditingkatkan.

2) Kafarat

Kafarat merupakan salah satu bentuk sedekah yang diperlukan dalam Islam sebagai penutup atau tebusan atas kesalahan atau pelanggaran tertentu dalam menjalankan ibadah. Dalam beberapa situasi, seorang muslim dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran yang memerlukan penebusan, seperti meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa alasan yang sah atau melakukan sumpah palsu. Dalam hal-hal seperti ini, kafarat menjadi sebuah kewajiban untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan kafarat biasanya melibatkan pemberian harta atau melakukan amal kebajikan tertentu sesuai dengan

aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Melalui kafarat, seorang muslim diharapkan dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan.

3) Sedekah Nazar

Sedekah nazar adalah bentuk sedekah yang diniatkan sebagai pembayaran untuk memenuhi janji kepada Tuhan atas terpenuhinya suatu keinginan atau keberhasilan tertentu. Ketika Anda mengalami kesulitan atau menghadapi situasi sulit, Anda bisa berjanji untuk memberikan sedekah sebagai wujud syukur atas pertolongan atau keluaran dari masalah tersebut. Jenis sedekah nazar dapat berupa harta atau amal kebajikan lainnya, dan janji tersebut harus dipenuhi setelah keinginan atau masalah tersebut terwujud. Sedekah nazar juga memiliki nilai spiritual yang tinggi karena mencerminkan rasa syukur dan ketaatan Anda kepada Tuhan.

b. Sumbangan Tidak Wajib (Sunnah)

Jenis sumbangan tidak wajib (sunnah) adalah sumbangan amalan yang dianjurkan dalam Islam tetapi bukan merupakan kewajiban seperti zakat. Sedekah sunnah memiliki beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sedekah *jariyah* atau berkelanjutan adalah sedekah jariyah atau berkelanjutan adalah bentuk sedekah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat atau umat manusia. Contohnya adalah mendirikan masjid, sumur, sekolah, atau pusat kesehatan.

Melalui sedekah ini, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima langsung, tetapi juga oleh generasi mendatang. Sedekah jariyah menjadi investasi yang terus memberikan manfaat dan pahala selama manfaatnya terus berlanjut.

- 2) Sedekah harta merupakan bentuk sedekah yang paling umum, yaitu memberikan sebagian dari harta atau kekayaan yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Bentuknya bisa

berupa uang, barang berharga, atau aset lainnya. Sedekah harta menjadi salah satu cara yang efektif untuk membantu meringankan beban orang-orang yang kurang beruntung secara materi, serta membersihkan harta dari sifat serakah dan kemelekatan pada dunia.

- 3) Sedekah non harta adalah bentuk sedekah yang diberikan dalam bentuk non-material, seperti ilmu pengetahuan, waktu, atau tenaga. Contohnya adalah memberikan pelatihan, bimbingan, atau waktu luang untuk membantu sesama.

Untuk sedekah ini tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga menguatkan hubungan sosial dan spiritual antara individu dalam masyarakat. Sedekah non harta juga dapat menjadi wujud kontribusi yang berarti bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, sedekah memiliki peran penting dalam ajaran agama, khususnya dalam Islam, sebagai bentuk ibadah dan kebajikan yang dapat membantu menciptakan kesejahteraan sosial dan spiritual.

2. Jenis Sumbangan secara Umum

Jenis sumbangan secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) sumbangan:

a. Sumbangan Sosial

Jenis sumbangan ini mencakup banyak sumbangan untuk mengurangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Bentuk penyaluran pada sumbangan ini bisa melalui Lembaga atau suatu organisasi yang terpercaya dan sistemnya transparan, sehingga tujuan sosialnya tersalurkan secara efektif.

b. Sumbangan Penanggulangan Bencana

Merupakan contoh nyata kebaikan yang dapat dilakukan oleh Sebagian individu atau sekelompok masyarakat. Pada saat Sebagian masyarakat menghadapi masalah terkena bencana alam, maka bentuk penanggulangan bencana tersebut tidak hanya dengan memberikan uang. Banyak Lembaga atau tim

organisasi juga menerima sumbangan dalam bentuk barang dan jasa. Barang untuk memenuhi kebutuhan sandang seperti pakaian, selimut, kebutuhan Kesehatan. Selain itu ada pula yang mencari tenaga relawan untuk membantu dalam upaya penanggulangan bencana.

- c. Sumbangan Fasilitas dalam Pendidikan
Merupakan jenis sumabangan yang ditujukan pada anak-anak yang kurang beruntung. Pada kasus ini dapat melibatkan pada sumbangan untuk mendirikan sekolah, memberikan beasiswa, menyediakan buku ataupun peralatan Pendidikan, sefta mendukung program Pendidikan lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak sekitar.

3. Manfaat Sumbangan

Manfaat sedekah sangat dikenal dengan kegiatan memberi kepada mereka yang secara Islam akan kembali pada diri kita, ada beberapa manfaat dari sumbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan adalah salah satu manfaat yang paling nyata dari sedekah adalah meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara memberikan sedekah baik dalam bentuk uang, makanan, atau pakaian kepada yang membutuhkan, kita dapat membantu mereka yang kurang beruntung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka
- b. Membangun rasa kemanusiaan adalah manfaat dalam sedekah membantu memperkuat rasa kemanusiaan dalam masyarakat. ini mengajarkan kepada kita untuk peduli dan membantu sesama manusia yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau latar belakang sosial.
- c. Meningkatkan kesejahteraan psikologis adalah memberikan sedekah juga memberikan kepuasan psikologis bagi pemberi. Melakukan perbuatan baik seperti sedekah dapat meningkatkan perasaan bahagia dan memperkuat kesejahteraan psikologis seseorang.
- d. Membangun solidaritas sosial adalah sebuah praktik atau kegiatan sedekah untuk memperkuat ikatan sosial di dalam

- masyarakat. ini menciptakan solidaritas antarindividu dan kelompok, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan lebih inklusif.
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi adalah suatu kegiatan sedekah juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Pada saat kita memberikan sedekah kepada mereka yang sangat membutuhkan, maka kita tidak hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - f. Menginspirasi orang lain untuk berbuat baik adalah pada saat seseorang melakukan sedekah, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Tindakan baik satu orang dapat memicu efek domino di mana lebih banyak orang terdorong untuk berbagi kebaikan mereka dengan yang lain.
 - g. Pahala dan berkah adalah pemikiran bagi pemeluk keagamaan terkhusus agama Islam, sedekah dianggap sebagai tindakan yang sangat diberkahi dan memberikan pahala besar. Keyakinan ini mendorong orang untuk terus memberikan sedekah, karena sangat diyakini bahwa sedekah akan membawa berkah dan kebaikan bagi pemberi maupun penerima.

Hibah

Hibah adalah akad pemberian kepemilikan oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa penukar. Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi arti hibah adalah pemebrian kepada orang lain walaupun bukan harta. Dapat ditarik Kesimpulan bahwasannya hibah merupakan pemberian yang diberikan seseorang sewaktu masih hidup kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun semata-mata mengharap Ridha Allah SWT (Al-Juzairi, 1999).

1. Hukum Hibah

Hibah memiliki hukum sunnah dalam Islam. Pemberian harta atau properti secara sukarela dikategorikan sebagai bentuk tolong menolong kepada orang yang membutuhkan.

Dalam Islam, hukum hibah didasarkan pada ayat 4 surat An-Nisa Selain itu, Quraish Shihab menyatakan dalam Tafsir Al Misbah bahwa surat Ar-Rum ayat 38 juga menganjurkan manusia agar saling tolong menolong.

2. Jenis Hibah

Jenis hibah terdiri dari 2 (dua) jenis yakni hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang adalah pemberian berupa barang atau harta yang memiliki nilai manfaat secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau secara sukarela, seperti kendaraan, properti dan perhiasan. Sedangkan hibah manfaat adalah pemberian berupa barang yang masih menjadi hak pemberi. Akan tetapi, penerima barang masih bisa memanfaatkannya karena memiliki hak pakai atau hak guna.

3. Syarat Hibah

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya pemberi, penerima, dan barang yang dihibahkan.

- a. Syarat sebagai pemberi hibah adalah merdeka (mampu secara finansial), *baligh* atau sudah dewasa, berakal sehat, dan merupakan pemilik sah dari barang yang akan dihibahkan.
- b. Syarat penerima hibah adalah penerima hibah harus dipastikan ada waktu pada saat serah terima barang secara langsung. Pada kondisi yang lain semisal penerima hibah itu masih dibawah umur atau dalam keadaan hilang akal (gila) maka penerima hibah dapat diwakilkan dengan walinya.
- c. Syarat Barang yang akan Dihibahkan adalah benar-benar ada, merupakan milik pemberi, bernilai, dapat dimiliki zatnya, tidak terhubung dengan tempat pemberi hibah, seperti tanaman dari rumah pribadi tanpa tanahnya, serta sifat pemberian khusus untuk pihak penerima saja.

4. Rukun Hibah

Agar pelaksanaannya sah berdasarkan syariat Islam, maka proses hibah perlu memenuhi rukun hibah, yaitu sebagai berikut:

a. Pemberi (*Wahib*)

Pihak pemberi hibah perlu memenuhi persyaratan tertentu agar dapat melangsungkan proses sesuai syariah Islam.

b. Penerima (*Mauhub Lah*)

Tidak ada syarat tertentu untuk penerima hibah. Namun, diperlukan wali yang sah apabila penerima masih di bawah umur atau orang yang tidak berakal sehat.

c. Barang yang Dihilahkan (*Mauhub*)

Seperti pemberi hibah, barang yang dihibahkan perlu memenuhi persyaratan tertentu agar prosesnya dianggap sah.

d. Bukti Serah Terima (*Shighat*)

Dalam pelaksanaan serah terima hibah, terdapat dua bukti atau *shighat*. Penyerahan bisa dilakukan melalui pelafalan atau ijab dan qabul atau secara langsung tanpa perlu melakukan ijab dan qabul.

5. Manfaat Hibah

Hibah adalah sesuatu yang mulia. Manfaat hibah bisa dirasakan oleh pemberi dan penerimanya.

Misalnya, pemberi hibah dalam bentuk tanah akan mendapatkan pahala ketika tanahnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah, dan lainnya. Adapun penerima hibah dapat merasakan manfaat finansial yang nyata. Barang hibah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan lainnya. Itulah pembahasan seputar hibah yang merupakan kegiatan serah terima barang secara sukarela berdasarkan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Juzairi, A. (1999) *Al-Fikh Ala AL- Madzahib AL-Arbaah*. 1st edn. Semarang: As-Syifa. Available at: 9798413-19-9.
- El-Hamdy, U. (2015) *Sedekah bikin kaya dan berkah*. Wahyu Qolbu.
- Negara Indonesia (1961) *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*.

PROFIL PENULIS



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

Penulis menjadi Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020 dan juga Dosen di Universitas Terbuka sejak tahun 2021. Sebelum mengabdikan diri menjadi Dosen, wanita kelahiran Kota Madya Madiun 04 Desember 1993 ini mendapatkan pendidikan di bidang hukum saat duduk di bangku Madrasah Aliyah di MAN Negara Bali pada Tahun 2008. Meskipun pada saat itu

Penulis mengambil jurusan IPA tetapi tidak menutup semangatnya untuk menekuni bidang hukum, sehingga pada tahun 2011 Penulis merantau ke tanah Jawa dan melanjutkan Pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011-2015. Pada tahun yang sama Penulis juga melanjutkan pendidikannya S2 di Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2015-2017. Untuk mata kuliah yang diampu dalam UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Hukum Agraria, Ilmu Negara, dan Simulasi Persidangan Pengadilan Agama. Pada Universitas Terbuka, Penulis mengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Perlindungan Konsumen. Kini selain menjadi Dosen, Penulis juga aktif sebagai Pembina Alumni IKADHA (Ikatan Alumni Darul Huda) di Surabaya.

Email Penulis: megahayu700@gmail.com

BAB 13

DINAMIKA HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL DAN EKONOMI

Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.

UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Hukum Waris Islam hadir untuk menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan bagaimana perempuan harus dimuliakan. Hukum Waris Islam ini hadir untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam mewarisi harta. Ini berbeda dengan konstruksi sosial masyarakat Arab yang membentuk hukum waris patrilineal sehingga memarginalkan perempuan. Hak waris hanya diberikan kepada siapa yang mampu berperang dan mencari nafkah. Karena itu, perempuan dan anak-anak tidak bisa menjadi ahli waris. Demikian juga, laki-laki yang tidak bisa berperang dan mencari nafkah juga tidak bisa menjadi ahli waris. Islam lalu datang untuk menghapus konsep itu dan menggantinya dengan prinsip kesetaraan yang ini meniscayakan bagi siapapun untuk bisa mewarisi tanpa mempertimbangkan siapa yang punya kuasa, tetapi berdasarkan jenis kelamin (Rosyadi, 2022:284).

Di sini dapat dipahami bahwa Hukum Waris Islam, sejak pertama kali dibentuk, selalu terikat dengan perubahan sosial dan ekonomi. Hukum waris itu dibentuk untuk mengubah strata sosial, stigma

sosial, serta hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, serta sesama saudara. Prinsip kesetaraan menjadi konsep baru dalam hukum waris saat itu demi mewujudkan keadilan sosial. Salah satunya Islam memperkenalkan konsep bilateral dalam Islam di mana seseorang bisa mewarisi dari pihak ibu dan ayah. Demikian juga, laki-laki bisa mewarisi dari perempuan dan berlaku sebaliknya. Ini yang dikenal dengan asas bilateral (Syarifuddin, 2004:19-20).

Meskipun perubahan itu secara signifikan mampu mengubah cara pandang publik tentang hak-hak harta benda, laki-laki tetap diberikan porsi yang lebih dalam menerima harta waris. Ini karena saat itu, tumpuan utama dalam menopang dan menjaga ekonomi keluarga adalah laki-laki. Hal ini berkorelasi dengan konsep yang diyakini saat itu bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga sehingga tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan, termasuk dalam konteks ekonomi. Karena itu wajar jika laki-laki mendapat porsi dua kali lipat dari pada perempuan (Bello, 2015:270).

Fakta inilah kemudian yang memunculkan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam. Asas ini menegaskan bahwa pembagian harta waris harus dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan keperluan dan kegunaan, sesuai dengan standar hak dan kewajiban yang ditanggung. Namun, asas ini kemudian memunculkan perbincangan baru karena dinilai tidak melahirkan keadilan yang hakiki. Perdebatan ini bertumpu pada konsep bagian waris laki-laki dan perempuan yang tidak sama. Terhadap hal ini, Amir Syarifuddin memberikan jawaban yang cukup melegakan. Ia meyakini bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya diukur atau didasarkan pada jumlah saja, tetapi juga melalui jumlah sekaligus kegunaan (Syarifuddin, 2004:25). Argumentasi ini menguatkan konsep bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar. Sebagai kepala keluarga, ia memiliki tanggung jawab ganda, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan keluarga. Dengan kata lain, jumlah harta waris yang diterima oleh seseorang berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga.

Amir Syarifuddin juga menegaskan bahwa perbedaan jatah waris itu sesungguhnya juga berpedoman pada kebutuhan masa depan. Di

sini dapat dipahami bahwa laki-laki dinilai memiliki kebutuhan lebih banyak karena ia diposisikan sebagai kepala keluarga yang harus menanggung beban keluarganya di masa depan, meskipun saat menerima harta waris ia masih kecil atau belum memiliki tanggung jawab besar (Syarifuddin, 2004:25). Dengan cara ini, laki-laki dalam konteks apapun akan selalu mendapatkan porsi jauh lebih besar dari pada perempuan, meskipun suatu saat kebutuhan perempuan bisa jadi lebih besar daripada laki-laki. Argumen ini mempertegas konsep keadilan dalam waris yang meniscayakan keadilan dengan makna *equity*, memberikan perlakuan yang berbeda untuk mencapai kesempatan dalam meraih keadilan yang sama. Di sini, memberikan porsi yang tidak sama dalam waris Islam tetapi tetap berpedoman pada kebutuhan atau mempertimbangkan seberapa besar manfaat dapat dihadirkan dengan pemberian berbeda (Manan, 2017:81–82) merepresentasikan prinsip *equity* di atas.

Mengacu pada uraian di atas, pemberian jatah waris laki-laki jelas didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah konsep pertanggungjawaban ekonomi pada perkembangannya selalu bertumpu pada laki-laki atau bisa berubah? Fikih memang lebih menekankan kewajiban nafkah ada pada suami, meskipun dalam kondisi tertentu istri juga boleh berkontribusi. Penjelasan ini relevan untuk berbagai budaya dan konteks relasi laki-laki dan perempuan karena laki-laki diciptakan sebagai makhluk yang tidak memiliki halangan reproduksi sebagaimana perempuan sehingga ia dalam konteks apapun ia tidak terhalang untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Penjelasan ini selaras dengan tafsir dominan atas makna *qawwam* pada QS. Surat an-Nisa' ayat 34 (Kodir 2019:370).

Pada perkembangannya, konsep tentang laki-laki harus memikul tanggung jawab nafkah bisa berubah. Saat ini, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sehingga mereka secara terbuka punya peluang yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini juga pada satu sisi bisa membuat ruang kerja laki-laki berkurang karena bisa diambil oleh perempuan sehingga bisa menggeser peran laki-laki sebagai pencari nafkah pada perempuan. Di sinilah pada akhirnya muncul istilah perempuan kepala keluarga.

Bahkan tidak sedikit perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga yang menanggung beban ekonomi keluarga baik ia masih hidup bersama suami atau berpisah dari suami (Santoso, 2019; Wibawa and Wihartanti, 2018a, 2018b). Kaum laki-laki maupun perempuan harus memandang bahwa perempuan pekerja adalah baik dan merupakan amal saleh, karena perempuan berhasil mengisi kekosongan peran pencari nafkah yang sering disematkan pada kaum laki-laki (Kodir, 2024:125).

Jika pada akhirnya perempuan menjadi kepala keluarga dan memikul beban rumah tangga sementara laki-laki tidak mampu berperan banyak, pemberian jatah harta waris pada perempuan idealnya bisa lebih banyak daripada laki-laki. Kondisi demikian seharusnya tidak membuat laki-laki iri. Sebaliknya, laki-laki bisa memahami perbedaan jatah itu sebagaimana perempuan memahami perbedaan jatah waris karena konsep perbedaan tanggung jawab saat ini dan masa depan.

Dinamika Tafsir Keadilan Waris Islam dan Kebutuhan Sosial

Perbedaan konsep keadilan dalam Hukum Waris Islam lahir dari perbedaan sudut pandang penafsiran terhadap ayat-ayat waris. Produk tafsir ini jelas mempengaruhi bagaimana konsep adil dalam masyarakat, apakah tekstualis atau substantif, apakah statis atau dinamis, dan apakah konservatif atau progresif? Jawaban terhadap pertanyaan ini bermuara pada karakter paradigma penafsiran yang terhadap ayat-ayat waris. Di titik ini, setidaknya ada dua jenis paradigma dominan yang bisa terbaca terkait bagaimana para ulama memahami konsep keadilan dalam ayat-ayat waris. Jelasnya, rumusan keadilan dari paradigma tersebut ini berkorelasi erat dengan bagaimana keadilan yang dikehendaki oleh konteks sosial dan ekonomi secara dinamis eksis.

1. Paradigma Tekstualis

Paradigma pertama adalah tekstualis. Paradigma tekstualis ini menegaskan bahwa ayat-ayat waris adalah *qath'i*; ayat yang sudah jelas dan tidak multitafsir. Sederhananya, isi kandungannya sudah jelas dan itulah ketentuan hukumnya (al-Khallāf, 2010:26). Di sini,

ayat-ayat waris berbicara secara rinci dengan menggunakan angka-angka sehingga tidak mungkin memunculkan takwil lain dari apa yang disebutkan dalam teks. Ulama yang mengusung paradigma ini jelas memandang bahwa ayat-ayat waris secara konkrit menegaskan keadilan sesuai dengan pembagian yang ada di dalam al-Qur'an. Umumnya, cara pandang ini diusung oleh ulama-ulama klasik yang lebih menekankan pada aspek-aspek kebahasaan.

2. Paradigma Kontekstualis

Berlawanan dengan paradigma di atas, paradigma kedua justru memahami bahwa ayat-ayat waris yang membicarakan bagian secara rinci bukanlah *qat'iy*. Ini dikenal dengan paradigma kontekstualis. Masdar Farid Mas'udi, sebagaimana dijelaskan oleh Sodiqin, meyakini ayat-ayat waris sebagai ayat-ayat instrumental yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Konsep *qat'iy* pada kelompok ini merujuk pada nilai-nilai universal yang sering disebutkan dalam al-Qur'an yang membicarakan keadilan, keadilan, persatuan, perlindungan, dan sebagainya.

Prinsip pada ayat-ayat universal ini dapat diterapkan sepanjang masa. Sementara konsep *dhanny* merujuk pada ayat-ayat instrumental yang membicarakan aspek aksiologi dari prinsip ayat-ayat universal al-Qur'an. Dengan demikian, implementasi ayat-ayat instrumental tidak boleh berbeda dari ayat-ayat universal. Terhadap hal ini, Ali Sodiqin mengutip contoh yang dipaparkan oleh Masdar Farid Mas'udiy. Ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri adalah *dhanny* karena berkaitan dengan konsep keadilan pada abad 7 M. Oleh karena itu, konsep hukuman potong tangan itu bisa berubah karena konsep keadilan yang dibicarakan saat ini juga berbeda terhadap bagaimana pencuri dihukum (Sodiqin, 2012:75).

Kassim Ahmad juga mengusung paradigma kedua, sebagaimana penjelasan Ali Sodiqin. Ahmad memandang bahwa ayat yang *mujmal* (global) bersifat *qat'iy*, sedangkan ayat *mufassar* (terperinci) bersifat *dhanny*. Di sini Ahmad memahami bahwa ayat ke-7 dari Surat an-Nisa yang membicarakan tentang hak laki-laki

dan perempuan untuk mendapatkan harta waris adalah ayat *mujmal* sehingga ia bersifat *qat'iy*. Sementara QS. an-Nisa ayat 11-12 merupakan ayat *mufassar* sehingga bersifat *dhanny*. Oleh karena itu, keadilan yang sesungguhnya bukan berdasar pada jumlah pembagian yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi terdapat pada perolehan hak yang adil sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara pandang ini, konsep keadilan yang *qat'iy* adalah tentang keadilan yang berbasis kesetaraan dan berbasis kebutuhan pembagian waris, bukan berbasis angka yang disebutkan dalam al-Qur'an. Maka keadilan pada jumlah bagian dalam ayat waris bagi kelompok ini tidak final (Sodiqin, 2012:76).

Konsekuensinya, menggunakan paradigma pertama bisa melahirkan konsep keadilan waris berbasis konteks masyarakat Arab yang kurang relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat muslim Indonesia. Sementara, memanfaatkan paradigma kedua bisa melahirkan narasi keadilan humanis progresif-kontekstualis yang relevan dan bisa mengadvokasi masalah waris lokal.

Irisan Hukum Waris Islam dan Adat

Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia harus mengikuti teori *receptio a contrario*. Teori ini menjelaskan bahwa penerapan hukum adat harus selaras atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini lahir untuk melawan *teori receptie* yang menerima pemberlakuan hukum Islam jika selaras dengan hukum adat (Rofiq, 2013:18). Dalam konteks waris, pembagian harta waris berbasis adat akan tetap dilaksanakan selama ia tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, pertanyaannya, prinsip hukum Islam manakah yang dianut? Apakah berpedoman pada prinsip keadilan versi ulama klasik sunni yang berpedoman pada prinsip keadilan tekstual pada ayat-ayat waris yang terperinci? Atau, apakah berpedoman prinsip keadilan ulama kontemporer yang lebih substantif? Jawabannya bergantung pada penafsiran otoritas ulama lokal yang memegang peran kunci dalam membaca, melestarikan, dan melindungi hukum adat yang secara beriringan hidup dengan hukum Islam.

Fakta unik pembagian waris adat ditemukan di Aceh Selatan. Umumnya bahkan mayoritas, masyarakat Aceh Selatan terkenal sebagai masyarakat muslim. Dalam pembagian harta waris Islam,

seharusnya mereka berpedoman pada ketentuan hukum Islam. Kenyataannya, apa yang ditemukan oleh Harnides berbeda. Mayoritas dari mereka lebih memilih untuk menerapkan hukum adat dengan tiga model *Aceh*, *Kluet*, dan *Aneuk Jamee*. Pola pembagian ini dipilih karena dinilai lebih relevan dan fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat Aceh Selatan. Model pembagian dilakukan secara berimbang antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Aceh sesungguhnya juga memahami bahwa hukum waris Islam idealnya lebih didahulukan untuk diterapkan. Namun, dengan mempertimbangkan keadilan dan demi melindungi perempuan, pola pembagian berimbang dengan tiga model di atas dipilih. Ini pun dilakukan melalui kesepakatan bersama. (Harnides, Abbas, and Khairuddin, 2023:1311-12).

Hal yang sama juga ditemukan di masyarakat adat Dayak Ngaju yang juga memiliki isu yang sama seperti masyarakat Aceh. Sebagai umat Muslim, seharusnya pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Namun praktiknya, masyarakat Dayak Ngaju lebih memilih menggunakan hukum adat dengan mengedepankan prinsip kerukunan dan kewajaran. Di sini, hukum waris adat berlaku secara imperatif tanpa memandang agama, sebagaimana pembagian waris pada anggota keluarga yang muslim dan Kristen secara merata tanpa memperhatikan agama dan gender. Pembagian ini juga dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan menjaga ketahanan sosial. Contoh ini juga menunjukkan bagaimana implementasi hukum waris Islam harus bisa mewujudkan secara harmoni dengan hukum adat (Syaikhu et al., 2023).

Dua contoh praktik waris masyarakat Muslim di atas menunjukkan bagaimana masyarakat menegosiasikan hukum adat dengan hukum Islam sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang berpedoman syari'ah. Bahkan, cara itu dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas harta bagi perempuan. Jadi, semangat yang diusung dalam praktik pembagian waris di atas adalah semangat keadilan dan kemanusiaan yang selaras dengan eksistensi konteks sosial masyarakat setempat. Ini mirip dengan semangat Islam awal dalam mereposisi praktik waris pra Islam di Arab yang sangat tidak berpihak pada perempuan.

Konsep Ahli Waris Pengganti dan Wasiat *Wajibah* sebagai Langkah Progresif Merespons Kebutuhan Hukum

Ada 2 (dua) konsep penting yang bisa menggambarkan bagaimana Hukum Waris Islam Indonesia menunjukkan tanggung jawabnya terhadap tuntutan konteks sosial dan ekonomi, yaitu konsep ahli waris pengganti dan wasiat *wajibah*. Konsep ahli waris pengganti termaktub di Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut ini detailnya:

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang baru.

Pasal di atas jelas mengatur bagaimana seorang anak bisa menggantikan ayah atau ibunya sebagai ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Cara ini tentu berbeda dengan ketentuan dalam fikih waris sunni yang menetapkan ahli waris meninggal tidak berhak mendapatkan harta waris dan keturunannya bisa menjadi kelompok yang terhalang karena ada ahli waris yang kedudukannya lebih tinggi. Namun, konsep ahli waris pengganti memberikan jatah tersebut kepada keturunannya, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, meskipun besarnya tidak sama dengan jatah aslinya. Ini menunjukkan bagaimana konsep Hukum Waris Islam di Indonesia mempertimbangkan sisi kemanusiaan, sosial, dan ekonomi.

Keberadaan konsep ahli waris pengganti dalam KHI tidak lepas dari pengaruh pemikiran Hazairin. Ahli waris pengganti adalah konsep waris bilateral yang dinilai selaras dengan konteks Indonesia. Berbeda dengan konsep waris Islam yang cenderung patrilineal karena berkaitan erat dengan budaya Arab (Nurcholis and Iswanto, 2018:81). Dengan kata lain, Hazairin merumsukan ide ahli waris pengganti berdasarkan pertimbangan antropologis, yang banyak melibatkan hukum adat di Indonesia. Di posisi ini, gagasan Hazairin tentang ahli waris pengganti bagi pembagian waris Islam di Indonesia berpijak pada 2 (dua) alasan penting.

1. Pertama, hukum waris Islam dinilai belum mampu memberikan keadilan yang sepenuhnya bagi masyarakat muslim Indonesia.

2. Kedua, aplikasi hukum waris Islam masih mengabaikan sistem waris adat yang nyatanya banyak memberikan keadilan (Musafa'ah, Syafaq, and Musyafa'ah, 2023:161–62).

Atas dasar hal tersebut di atas, kearifan lokal yang merujuk pada pengakuan sistem waris masyarakat Indonesia berbasis bilateral dipertimbangkan sebagai sebuah tawaran. Konsep ini sudah sangat jelas menunjukkan bagaimana hukum Islam berkarakter lokal diciptakan untuk bisa merespons kebutuhan sosial, baik dalam konteks budaya dan ekonomi.

Bukti bagaimana perubahan dan tuntutan konteks sosial dan ekonomi berpengaruh pada Hukum Waris Islam juga bisa terlihat pada bagaimana wasiat *wajibah* diimplementasikan pada kasus sengketa waris muslim dan non-muslim di Mahkamah Agung. Di Indonesia, ketentuan wasiat *wajibah* terdapat di dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2). Detailnya adalah sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan di atas secara khusus mengatur tentang hak-hak waris anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan ini jelas diperuntukkan untuk memberikan bagian yang adil kepada anggota-anggota terdekat yang telah dianggap sebagai bagian keluarga inti namun tidak bisa mendapatkan harta waris ketika ada salah satu dari anggota keluarga yang meninggal. Ini setidaknya untuk menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan dalam hukum waris tetap harus diwujudkan dan wasiat *wajibah* menjadi salah satu solusinya. Ide wasiat *wajibah* yang digagas dalam KHI berbeda dengan ketentuan di negara-negara Muslim. Mesir, Suriah, Tunisia, Iraq, dan Maroko memperuntukkan wasiat *wajibah* hanya untuk cucu, bukan untuk anak angkat atau ayah angkat (Jarchosi, 2020:87). Itu artinya, dari berbagai negara muslim di dunia, hanya Indonesia yang memanfaatkan wasiat *wajibah* sebagai

instrumen untuk memberikan harta waris kepada ahli waris non-muslim (Hakim and Nasution, 2022:25).

Pada praktiknya dan perkembangannya di Indonesia, wasiat *wajibah* tidak hanya diberlakukan bagi anak angkat atau ayah angkat yang jelas beragama Islam, tetapi juga untuk ahli waris non-muslim. Beberapa putusan yang menggunakan wasiat *wajibah* untuk memberikan jatah waris bagi ahli waris non-muslim terbaca dalam beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 51 K/Ag/1999 yang memberikan harta waris bagi saudara-saudara kandung, 16 K/AG/2010 yang memberikan jatah waris bagi janda, 721 K/Ag/2015 yang memperuntukkan harta waris untuk anak, 218 K/Ag/2016 yang memperuntukkan harta waris bagi janda dan anak, dan 331 K/Ag/2018 yang memberikan harta waris bagi duda. Berikut ini, penulis uraikan beberapa narasi dari beberapa putusan tersebut.

Putusan Nomor 16 K/AG/2010 menyelesaikan sengketa waris antara beberapa ahli waris, yaitu istri non-muslim dengan lima ahli waris lainnya; ibu, 1 saudara laki-laki kandung, dan 3 saudara perempuan kandung di Makassar. Sebelum sampai pada tahap kasasi, Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan putusan yang senada, yaitu dengan menetapkan ibu, 1 saudara laki-laki kandung, dan 3 saudara perempuan kandung sebagai ahli waris yang sah, sedangkan istri pewaris yang non-muslim bukan ahli waris. Karena itu, istri hanya mendapat jatah harta dari pembagian harta gono gini. Istri lalu mengajukan kasus ini ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung akhirnya memberikan putusan yang berbeda dari 2 (dua) pengadilan sebelumnya.

Para hakim Mahkamah Agung menetapkan istri non-muslim menjadi ahli waris bersama dengan lima ahli waris lainnya dengan skema wasiat *wajibah*. Besarannya adalah 15/60 untuk istri, 10/60 untuk ibu, 35/60 untuk 1 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan kandung. Di sini, bagian istri 15/60 sama dengan 1/4 bagian. Itu artinya, istri non-muslim mendapat bagian yang sama persis dengan istri muslim sebagaimana fikih waris sunni. Hakim melihat bahwa istri sudah hidup bersama selama 18 tahun dengan pewaris dan ini dinilai hakim sebagai bentuk pengabdian yang cukup lama kepada suami. Lamanya waktu pengabdian itu menjadi pertimbangan penting bagi

hakim untuk menetapkan harta waris yang layak dan adil bagi istri non-muslim.

Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 menceritakan kasus sengketa waris antara ahli waris muslim (istri) dan non-muslim (dua anak bawaan dari istri pertama yang non-muslim). Mahkamah Agung akhirnya menetapkan bahwa kedua anak pewaris tidak disebut sebagai pewaris tetapi tetap mendapat jatah harta melalui skema wasiat wajibah. Putusan ini berbeda dengan dua putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyebut dua anak pewaris sebagai ahli waris sehingga tetap mendapatkan jatah waris melalui skema pembagian waris pada umumnya.

Pada 2 (dua) putusan di atas, hakim Mahkamah Agung berargumen berdasarkan fatwa pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang status dan posisi kafir (non-muslim). Ahli waris yang hidup berdampingan dengan pewaris dikategorikan sebagai kafir *dzimmi* yang tetap layak mendapatkan hak atas harta waris melalui skema wasiat wajibah. Ini tidak lain karena dalam fikih, kafir *dzimmi* dinilai sebagai kelompok yang banyak membantu ummat Islam dalam melawan musuh dengan mengedepankan prinsip kesalingan sehingga umat Islam juga punya peran dan kewajiban untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, menjamin dan memperjuangkan hak kewarisan mereka adalah langkah yang legal, meskipun pendapat ini tidak banyak diikuti oleh mayoritas ulama fikih empat mazhab (Hakim and Nasution, 2022:7). Argumentasi berbasis fatwa atau doktrin hukum ini yang berguna untuk mengakomodasi hak-hak ahli waris non-muslim disebut sebagai argumentasi substantif (Hakim and Nasution, 2022:18).

Melihat bagaimana Hakim Mahkamah Agung memperjuangkan hak waris bagi non-muslim di atas, kita bisa melihat bahwa bagaimana hakim melihat tuntutan konteks dan norma sosial dalam isu waris non-muslim menunjukkan betapa pentingnya berijtihad dengan mempertimbangkan asas keadilan, etika, dan kemanusiaan. Potret ini menyiratkan bahwa keadilan, etika, dan kemanusiaan harus diramu dalam satu bingkai agar keadilan yang diciptakan tetap tidak melanggar etika dan naluri kemanusiaan, meskipun harus berbeda

dengan norma-norma atau doktrin fikih klasik yang banyak dianut oleh berbagai mazhab. Argumentasi-argumentasi hukum hakim saat memanfaatkan wasiat wajibah sebagai cara mewujudkan dan melindungi hak asasi manusia jelas bertumpu pada paradigma penafsiran keadilan waris kontemporer yang lebih substantif.

Penutup

Secara singkat, mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi, tulisan ini menunjukkan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi bagaimana hukum waris Islam itu bisa dinamis.

Pertama, penafsiran substantif yang diusung oleh ulama kontemporer. Penafsiran ini berpengaruh signifikan pada bagaimana publik memandang keadilan waris yang lebih substantif dan lebih mendekati keadilan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang dianggap sering terdiskriminasi dari pembagian waris fikih. Otomatis, tuntutan sosial dan ekonomi dalam pembagian waris mudah terselesaikan dengan paradigma ini.

Kedua, peran dan kekuatan hukum adat pada masyarakat muslim. Hal ini terbukti ampuh jika otoritas hukum adat sangat kuat tetapi dapat dinegosiasikan dengan hukum Islam. Jadi, perubahan hukum waris Islam dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi adat sehingga melahirkan praktik pembagian waris masyarakat muslim yang berbeda dan bernuansa sosio-antropologis.

Ketiga, peran pemerintah dan hakim. Pemerintah punya peran untuk mendorong perubahan hukum yang lebih adil dan progresif dengan menciptakan produk hukum yang berpihak kepada kelompok marginal, terutama dalam isu waris. Sedangkan hakim berperan penting dalam mengoperasionalkan instrumen-instrumen hukum waris progresif, seperti ahli waris pengganti dan wasiat wajibah, dengan berpedoman asas keadilan, etika, dan kemanusiaan. Kedua peran ini bisa membawa dan menciptakan hukum waris Islam tampil lebih bumi, berpihak, dan tentu dinamis, menyesuaikan keterdesakan konteks sosial dan ekonomi masyarakat tertentu yang beririsan dengan kelompok marginal atau minoritas.

Daftar Pustaka

- al-Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. 2010. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bello, Abdulmajeed Hassan. 2015. “Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women.” *Arab Law Quarterly* 29(3):261–73. doi: 10.1163/15730255-12341301.
- Hakim, Muhammad Lutfi, and Khoiruddin Nasution. 2022. “Accommodating Non-Muslim Rights: Legal Arguments and Legal Principles in the Islamic Jurisprudence of the Indonesian Supreme Court in the Post-New Order Era.” *Oxford Journal of Law and Religion* 11(2–3):288–313. doi: 10.1093/ojlr/rwad004.
- Harnides, S. Abbas, and Khairuddin. 2023. “Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia.” *Samarah* 7(2):1293–1316. doi: 10.22373/sjhg.v7i2.16688.
- Jarchosi, Achmad. 2020. “PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2(1):77–90. doi: 10.37876/adhki.v2i1.34.
- Kodir, Faiqhuddin Abdul. 2024. *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana MUBadalah Bicara?: Mengkaji Hadits Tentang Gender Dan Isu-Isu Kontemporer*. Bandung: Afkaruna.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Musafa’ah, Suqiyah, Hammis Syafaq, and Nur Lailatul Musyafa’ah. 2023. “HAZAIRIN’S INTERPRETATION OF INHERITANCE VERSES IN THE QUR’AN AND ITS INFLUENCE ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 17(1):147–68. doi: 10.15642/JIIS.2023.17.1.147-168.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rosyadi, Imron. 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Lukman Budi. 2019. "EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira ' Ah Mubadalah)." 18(2):107–20. doi: 10.24014/Marwah.v18i2.8703.
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Sleman: Beranda Publishing.
- Syaikhu, S., M. F. Al Amruzi, M. Mujiburrahman, and N. Norwili. 2023. "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia." *Samarah* 7(1):195–215. doi: 10.22373/sjhc.v7i1.12410.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Wibawa, Ramadhan Prasetya, and Liana Vivin Wihartanti. 2018a. "PERAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA." *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi* 2(2):145–52.
- Wibawa, Ramadhan Prasetya, and Liana Vivin Wihartanti. 2018b. "STRATEGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) DALAM MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA DI DESA GESI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN." *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi* 6(2). doi: 10.24127/pro.v6i2.1691.

PROFIL PENULIS



Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.

Penulis adalah seorang dosen tetap di Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, sejak tahun 2022. Penulis lahir di Lumajang, 16 Mei 1994. Pendidikan S1 ditempuh di Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). Sedangkan jenjang S2 ditempuh di Prodi Magister Ilmu Syari'ah, konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020). Sejak menikah di tahun 2018, penulis menetap di Malang. Konsentrasi kajian Penulis adalah Filsafat Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, dan Disabilitas. Beberapa mata kuliah yang diampu; Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga Islam, Kaidah Fikih, Hukum Kewarisan Islam, Fatwa dan Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Perdata Islam. Beberapa tulisannya sebagai berikut:

1. Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'ili (*Qolamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2019*).
2. Muhammad Syahrur dan Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, 2019*).
3. Mubadalah Perspective: A Progressive Reading on Book of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah (*Islam Universalia, 2020*)
4. Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Keluarahan Temas, Batu (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2020*).
5. Interpretasi Progresif Hadits-Hadits Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah, (*Humanisma: Journal of Gender Studies, Vol. 04, No. 02, 2020*)
6. Conservative Muslim on the Screen: The Narrative of Islamic Family Law in Indonesian Films (*Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 2, 2021*)
7. Nalar Fikih Penghulu di Kota dalam Saksi Nikah Tuli (*Inklusi, Vol. 8, No. 2, 2021*)

8. The Narrative of Polygamous Women in Indonesia's Digital World: Between Moderate and Conservative Muslims (*Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 15, No. 2, 2022*).
9. Metode Ijtihad Kolektif di Indonesia sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan, (*Ma'mal, Vol, 4, No. 2, 2023*)
10. Conservative Interpretation of Islamic Legal Maxims: Judicial Legal Interpretation in Polygamous Marriage Cases at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia (*Journal of Islamic Law, 2023*).
11. Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at the Religious Court of Pasuruan, Indonesia (*Justicia Islamica, Vol. 20, No. 2, 2023*).
12. Wage-based Dowry Legal Paradigm: Perspective of Muslim Generation Z in Surabaya (*Al-Ahkam, Vol. 33, No. 2, 2023*).
13. Navigating Stigma and Discrimination: Betrothal Challenges Faced by Descendants of Leprosy in Madura, Indonesia (*Al-Istinbath, Vol. 8, No. 2, 2023*).
14. Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga di Indonesia: Dari Karakter Diskriminasi Menuju Karakter Kesetaraan [Book Chapter] (Balai Literasi Bangsa, 2023).
15. Pernikahan dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang [Buku] (Publica Institute,2020).

Email Penulis: mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id

BAB 14

STUDI KASUS DAN APLIKASI: PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN

Dr. Cucu Solihah, S. Ag., M.H.
Universitas Suryakencana

Pendahuluan

Membagi waris dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum Islam merupakan harapan dan tujuan syariat. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, pengetahuan tentang asas, prinsip, cara dan bagian dari masing-masing ahli waris mutlak penting guna pelaksanaan hukum waris islam. Seiring dengan isu gender yang digaungkan masyarakat, tidak sedikit kaum perempuan menuntut persamaan hak dalam perolehan waris, namun demikian Islam memiliki konsep dan aturan tersendiri mengenai hak waris kaum perempuan. Perbedaan prinsip nilai persamaan dan keadilan disebabkan karena perbedaan dalam memaknai konsep keadilan, dimana Islam menempatkan teori keadilan berimbang dengan penerapan keadilan kesesuaian antara yang diperoleh dengan penggunaan dan kesesuaian antara hak dan kewajiban.

Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris

Diantara hukum syariat yang memberikan kejelasan adalah Hukum Kewarisan Islam, karena di dalamnya terkandung asas, prinsip, cara dan bagian dari masing-masing ahli waris. Hal-hal tersebut perlu difahami dengan seksama, sekalipun dewasa ini sudah tersedia aplikasi pembagian waris, namun secanggih teknologi yang ada tidak mampu menjamin kebenaran atau keakuratan data yang harus masuk dalam aplikasi tersebut jika tidak ditunjang oleh ilmu tentang prinsip, asas dan hal-hal terkait ketentuan dalam pembagian waris.

Diantara hal yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an adalah terkait hak waris bagi perempuan sebagai pihak yang sama-sama ditetapkan sebagai ahli waris seperti halnya laki-laki, hanya bagian saja yang berbeda. Namun demikian perbedaan dari hak yang diterima laki-laki dan perempuan terkadang mengundang reaksi dan penolakan dari kaum perempuan sendiri, dengan beratasnamakan kesetaraan gender, dan keadilan.

Respon atas penolakan tersebut disatu sisi menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat sebagai dampak dari isu kesetaraan gender, dan keadilan. Respon terhadap penolakan tersebut menunjukkan, di satu sisi, terjadi pergeseran paradigma masyarakat akibat isu terkait kesetaraan dan keadilan gender. Fakta menunjukkan bahwa perubahan pemahaman dan tuntutan masyarakat menunjukkan adanya perubahan sosial yang melekat pada masyarakat. Hal ini, disebabkan karena masyarakat terus berkembang (Alkostar & Amin, 1986). Sehingga perkembangan perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam melalui penanaman prinsip ajaran Islam, yang pada gilirannya hukum Islam mempunyai kemampuan sebagai *social engineering* atau sebagai *social control* yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial.

Hukum Islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki 2 (dua) fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik (Rofiq, 2001, p. 98).

Hukum Kewarisan Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata untuk semua ahli waris dengan tanpa mempermasalahkan jenis kelamin. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris (Bachtiar, 2012).

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.

Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilan pun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti (Sugiharto, 1996). Kini laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.

Penelitian Hamka Hasan mengenai penafsiran gender mengungkapkan banyak jawaban yang menjelaskan alasan perbedaan hak waris antara perempuan dan laki-laki, Tafsir an-Nur menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapat lebih banyak dibandingkan anak

perempuan/perempuan karena anak laki-laki menafkahkan harta untuk dirinya dan istrinya, sedangkan perempuan/anak perempuan mendapat hak untuk membelanjakan dan menggunakan harta warisannya sendiri, dan jika mereka sudah menikah, maka dihidupi oleh pasangannya (Hasan, 2009, p. 241).

Islam telah mengangkat derajat wanita dan menjadikannya setaraf dengan kaum lelaki dari segi hak dan tanggung jawab. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita, namun hanya ketakwaanlah yang dapat membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi juga terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan sebagainya (Munti, 1999, p. 53).

Demikian juga dalam Tafsir al-Mishbah penafsiran gender mengungkapkan banyak jawaban yang menjelaskan alasan perbedaan hak waris antara perempuan dan laki-laki, Tafsir an-Nur menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapat lebih banyak dibandingkan anak perempuan karena anak laki-laki menafkahkan harta untuk dirinya dan istrinya, sedangkan perempuan/anak perempuan mendapat hak untuk membelanjakan dan menggunakan harta warisannya sendiri, dan jika mereka sudah menikah, maka dihidupi oleh pasangannya (Hasan, 2009, p. 242).

Klasifikasi Ahli Waris

Hukum Kewarisan Islam menetapkan ketentuan kepada siapa perpindahan kepemilikan harta akan diberikan dan juga terkait besaran harta yang akan didistribusikan kepada masing-masing ahli waris sebagai realisasi dari asas ijbari, maka menyelesaikan kasus pembagian waris, hal perlu diketahui dan dipastikan terlebih dahulu adalah terkait dengan harta tirkah (harta waris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, membayar hutang dan melaksanakan wasiat).

Selanjutnya menentukan ahli waris yang secara klasifikasi dapat dikategorikan dengan:

1. Karib yang akrab kepada mayit, yaitu anak, ibu, bapak, suami dan isteri (ahli waris kategori ini selalu mendapat pusaka tidak akan terhalang oleh siapapun);
2. Karib non akrab seperti cucu, nenek, saudara dsb, jika karib akrab masih ada, maka karib non akrab tidak mendapat pusaka.

F. Satrio Wicaksono dalam buku *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan* memaparkan bahwa ahli waris dalam KHI dapat dibedakan menjadi *dzul faraid*, *ashabah*, dan *dzul arham*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Ashabah* adalah ahli waris yang memperoleh sisa bagian warisan setelah ahli waris *dzul faraid* mengambil bagiannya.
2. *Dzul arham* adalah ahli waris yang mewaris jika tidak ada ahli waris *dzul faraid* dan ahli waris *asabah*, atau apabila hanya ada janda atau duda selaku ahli waris *dzul faraid*.
3. *Dzul faraid* adalah ahli waris yang bagian warisnya telah ditentukan di dalam Al Qur'an (Wicaksono, 2011, p. 53).

Lebih lanjut, Sayuti Thalib dalam buku *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* mendefinisikan *dzul faraid* sebagai ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu (Thalib, 2002, p. 72). Selanjutnya guna mempermudah pemahaman berikut bagan ahli waris dan bagian/haknya masing-masing sesuai dengan dasar hukum dari QS. An-Nisa: 7, 11,12 dan 176.

Tabel 14.1 Ahli Waris dan Bagian/Haknya Masing-Masing

No	Ahli Waris	Bagian	Status
1	Anak	a. Anak laki-laki tunggal b. Anak perempuan 2 orang / lebih c. Ashobah (semua harta atau sisanya) d. 1/2 kalau seorang e. 2/3 kalau dua atau lebih	Tidak tertutup oleh ahli waris yang lain

2	Bapak	<ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki b. $\frac{1}{6}$ dan sisa jika ada anak perempuan c. Ashabah jika tdk ada anak laki² atau perempuan 	Tidak tertutup oleh ahli waris yang lain
3	Ibu	<ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau dua saudara/lebih b. $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak / dua saudara 	Tidak tertutup oleh ahli waris yang lain
4	Suami dan Istri	<p>Suami ada 2 hal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak b. $\frac{1}{4}$ jika ada anak <p>Istri ada 2 hal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak b. $\frac{1}{8}$ jika ada anak 	Tidak tertutup oleh ahli waris yang lain
5	Anak perempuan dari anak laki-laki/cucu perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{2}$ jika seorang saja c. $\frac{2}{3}$ jika 2 orang/ lebih b. $\frac{1}{6}$ jika ada 1 anak kandung perempuan c. Ta'sib (bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan) jika ada cucu laki-laki d. Tertutup jika ada 2 anak orang perempuan e. Tertutup jika ada anak laki-laki 	<p>Tertutup jika ada 2 anak orang perempuan.</p> <p>Tertutup jika ada anak laki-laki</p>
6	Saudara kandung perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{2}$ jika seorang saja b. $\frac{2}{3}$ jika dua orang/lebih 	Tertutup kalau ada anak laki-laki

		<ul style="list-style-type: none"> c. Ta'sib kalau ada saudara kandung laki-laki d. Sdr-sdr kandung jika ada sdr laki-laki ashobah kalau ada anak perempuan e. Tertutup kalau ada anak laki-laki 	
7	Saudara seayah perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{2}$ jika seorang ayah b. $\frac{2}{3}$ jika 2 orang/lebih c. <i>Ta'asub</i> jika ada sdr seapak laki2 d. Sisa harta jika ada anak perempuan/cucu perempuan e. $\frac{1}{6}$ jika ada saudara kandung perempuan f. Tertutup jika ada bapak, anak laki2 /cucu laki2, sdr kandung laki2 dan perempuan menjadi ashobah g. Tertutup jika ada 2 sdr kandung perempuan dan tidak ada saudara laki2 yang tidak ashobah 	Tertutup jika ada 2 sdr kandung perempuan dan tidak ada saudara laki2 yang tidak <i>ashobah</i>
8	Saudara se-Ibu	<ul style="list-style-type: none"> a. $\frac{1}{6}$ jika seorang saja laki2/perempuan b. $\frac{1}{3}$ jika ada 2 orang/ lebih laki2/ perempuan mendapat sama banyak 	Tertutup jika ada anak laki2 / pr , bapak dan kakek

		c. Tertutup jika ada anak laki2 / pr , bapak dan kakek	
9	Kakek dan Nenek	<p>a. Sama dgn bagian bapak jika tidak ada bapak dan saudara dgn dibagi antara bapaknya.</p> <p>b. bapak dan sdr kandung/ sebanyak jika pembagian itu lebih banyak dari $\frac{1}{3}$ jika tidak, maka bagian kakek $\frac{1}{3}$ inipun jika tdk ada waris lain yang punya bagian tertentu</p> <p>c. Jika ada waris lain yang punya bagian tertentu, maka bagian kakek yang terbanyak diantara $\frac{1}{6}$.$\frac{1}{3}$ sisa atau dengan dibagi antara kakek dan nenek dan saudara2 itu</p> <p>d. Nenek ada 2</p> <p>1) $\frac{1}{6}$ untuk seorang/lebih jika mereka satu derajat</p> <p>2) Tertutup jika ada ibu</p>	

Sumber: diolah penulis

Teknik dan Perhitungan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Wanita

1. Seorang ibu meninggalkan ahli waris suami, 3 anak **perempuan**, dan ayah, dengan harta *tirkah* setelah dikurangi untuk biaya

pengurusan jenazah, membayar hutang dan melaksanakan wasiat sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), maka perhitungan mudah pembagian warisnya diawali dengan :

- a. Penentuan ahli waris
- b. Tetapkan bagian hak
- c. Tentukan KPTnya (angka pembilang yang dapat membagi bagian hak yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam kasus pembahasan ini penetapan bagian dari suami $\frac{1}{4}$, 3 anak perempuan $\frac{2}{3}$, dan ayah $\frac{1}{6}$ maka angka yang dapat membagi 4, 3 dan 6 adalah 12 (KPT)
- d. Tentukan bagian masing-masing ahli waris
 - $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian (untuk suami)
 - $\frac{2}{3} \times 12 = 8$ bagian (untuk 3 anak perempuan)
 - $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian (untuk ayah)
 - KPT dari 12 menjadi 13 (penjumlahan dari 3 + 8 + 2) menjadi aul karena furud lebih besar dari keadaan harta warisan (pembilang lebih besar dari penyebut) (Anshary, 2013, p. 99).
- e. Tentukan tirkah (harta bersih setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, membayar hutang dan wasiat)
- f. Cara perhitungan :

Suami	$\frac{1}{3} \times 255.000.000 : 13 =$	58.846.153,23
3 anak perempuan	$\frac{1}{8} \times 255.000.000 : 13 =$	156.923.076,07
Ayah	$\frac{1}{2} \times 255.000.000 : 13 =$	39.230769,23

(@ anak perempuan $156.923.076 : 3 = 52.307.692$)

Guna lebih rinci, perhatikan bagan berikut ini :

Hak	KPT	Bagian	TIRKAH (Dalam Rp)	
suami	$\frac{1}{4}$	3		58.846.153,23
3 anak prm	$\frac{2}{3}$	8	255.000.000	@52.307.692,31
ayah	$\frac{1}{6}$	2		39.230769,23
		13		

2. Seorang meninggal dunia meninggalkan Ahli waris **ibu**, 1 **anak perempuan**, 1 saudara laki-laki dan 2 orang **saudara perempuan**, dengan harta peninggalan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka Teknik perhitungan pembagian warisnya sebagai berikut :

- a. Penentuan ahli waris
- b. Tetapkan bagian hak
- c. Tentukan KPT nya (angka pembilang yang dapat membagi bagian hak yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam kasus pembahasan ini penetapan bagian dari ibu $1/6$, 3 anak perempuan $1/2$, dan 1 orang saudara laki-laki, 2 orang saudara perempuan maka angka yang dapat membagi 6,2 adalah 6. (KPT)

d. Tentukan bagian masing-masing ahli waris

$$1/6 \times 6 = 1 \text{ bagian}$$

$$1/2 \times 6 = 3 \text{ bagian}$$

2:1 (untuk 1 orang saudara laki-laki 2 bagian dan 2 orang saudara perempuan, mendapat perbandingan 1 bagian)

e. Tentukan tirkah (harta bersih setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, membayar hutang dan wasiat)

f. Cara perhitungan :

Ibu	$1/6 \times 350.000.000 : 6 =$	58.333.333
1 anak perempuan	$1/2 \times 350.000.000 : 6 =$	175.000.000
1 orang saudara laki-laki		58.333.333
2 orang saudara perempuan		@ 29.166.750

(1 orang saudara laki-laki 2 bagian, dan 2 orang saudara perempuan mendapat perbandingan 1 bagian)

Guna lebih rinci, perhatikan bagan berikut ini :

		KPT	Bagian	TIRKAH (Dalam Rp)	
ibu	$1/6$	6	1	350.000.000	58.333.333
Anak prm	$1/2$		3		175.000.000
1 Saudara laki-laki	$2:1$				58.333.333
2 Saudara perempuan					29.166.750

Daftar Pustaka

- Alkostar, A., & Amin, M. S. (1986). *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali Press.
- Anshary. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hasan, H. (2009). *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia.
- Munti, R. B. (1999). *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Sugiharto, B. (1996). *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*. Kanisius.
- Thalib, S. (2002). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, F. S. (2011). *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Visimedia Pustaka.

PROFIL PENULIS



Dr. Cucu Solihah, S. Ag., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Keislaman dimulai sejak Pendidikan S1 yang mengambil jurusan hukum Islam (Ahwal al Syahsiyyah/Hukum Keluarga Islam pada tahun 1998 silam. Islam sebagai suatu disiplin ilmu memiliki daya tarik tersendiri, selain nilainya yang tinggi dan tidak akan ada yang mampu menandingi ketinggian nilai ajaran Islam, juga mampu digali dari aspek keilmiahannya yang terbukti mampu meningkatkan kreativitas para ilmuwan untuk mampu menggali ajaran islam sebagai *problem solving* permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis berkewajiban menggali nilai ajaran Islam untuk difahami, dikaji dan diimplementasikan oleh masyarakat. Penulis memiliki kepakaran di bidang kajian hukum Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku, jurnal dan aktif dalam kegiatan ilmiah lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: cucusolihah2012@gmail.com.

BAB 15

STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN: KASUS PERBEDAAN AGAMA

Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran tidak bisa lepas dari kematian. Tidak ada seorangpun yang lahir di muka bumi ini tidak lepas dari kematian. Baik kelahiran maupun kematian seseorang di belahan dunia manapun tidak lepas dari akibat hukum. Dalam hal kematian seseorang menimbulkan akibat hukum yang disebut akibat hukum kewarisan. Kematian seseorang tidak hanya meninggalkan keluarga yang masih hidup tetapi juga meninggalkan harta benda yang dimilikinya namun perlu diwariskan kepada seseorang lainnya yang dianggap berhak. Inilah yang dikenal dengan istilah pewarisan. Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Seseorang yang dinyatakan meninggal dunia atau mati dan meninggalkan harta benda dengan tujuan dibagi pada yang memiliki hak disebut sebagai pewaris, sementara orang dengan anggapan mempunyai hak dalam penerimaan dari pewaris disebut dengan ahli waris (Aini & Millati, 2021: 93-101)

Seringkali kematian seseorang yang meninggalkan harta benda untuk di bagian warisan kebendaannya menimbulkan persoalan bila tidak diatur pembagiannya secara jelas dan adil. Maka agar terjadinya tujuan hukum dalam hal dapat memberikan keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan maka dalam hal mengatur pembagian warisan yang ditinggal pewaris untuk ahli waris maka dibentuklah seperangkat aturan yang mengatur tentang warisan tersebut yang disebut sebagai hukum waris atau kewarisan yang dimana Indonesia sendiri mengenal pembagian warisan dalam 3 (tiga) sistem hukum waris, waris adat, barat dan Islam (Nasution, 2018:20-30).

Dalam masyarakat Indonesia pada awalnya tidak bisa lepas dari kehidupan tradisional yang dipengaruhi adanya adat istiadat dan tradisi yang beragam di setiap wilayah Indonesia maka hiduplah yang dinamakan hukum adat. Dalam hukum adat di berbagai daerah manapun di Indonesia, juga mengenal yang namanya pengaturan pembagian waris berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang hidup sehari-hari di masyarakat jauh mengenal adanya hukum barat warisan kolonial Belanda maupun adanya pengaruh hukum agama seperti hukum Islam. Adanya pengaturan waris dalam hukum adat inilah yang disebut sebagai hukum waris adat.

Sihombing & Andika (2017) mengatakan bahwa dalam Hukum Waris Adat yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi dari masing-masing adat yang ada di Indonesia ini dapat berupa lisan atau tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat adat itu sendiri. Dasar hukum diberlakukannya Hukum Waris Adat ada pada pasal 131 *Indische Staatsregeling* (I.S.) ayat 2 butir (b), dengan diberlakukannya regulasi bagi golongan Indonesia asli, timur asing ataupun bagian golongan bangsa itu berdasarkan regulasi yang terkait dengan agama dan kebiasaan.

Dalam perkembangan pembagian waris berdasarkan Hukum Waris Adat juga seringkali menemui persoalan keadilan dimana misalkan dalam hukum waris adat Batak, seringkali pembagian waris antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki itu tidak seimbang kedudukannya atau pembagiannya tidaklah sama, sehingga dipandang tidak adil bagi ahli waris perempuan. Ini jugalah yang dirasakan dalam hukum waris adat lainnya. Ketentuan pembagian

berdasarkan hukum waris barat sangat berbeda. Dimana dalam hukum waris barat itu membagi warisan tidak membedakan apakah ahli waris itu perempuan atau laki-laki semuanya memiliki proporsi yang sama atau tidak dibedakan.

Hukum waris barat yang ada di Indonesia bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) ataupun yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ('KUHPer'). Sari (2018) mengatakan: *"Mengapa disebut hukum waris barat karena aturan-aturan tertulis yang ada pada KUHPer tersebut merupakan warisan hukum dari Belanda yang prinsip dan konsepnya memiliki banyak kesamaan dengan hukum waris dari berbagai negara barat lainnya."*

Dasar hukum ahli waris mewarisi kebendaan dari dalam pandangan hukum waris barat (Subekti, 1997:95):

1. Menurut Ketentuan Undang-Undang (*Ab Intestato*)

Regulasi ini mempunyai prinsip jika orang yang memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak mengenai harta kekayaannya pasca meninggal dunia namun jika orang tersebut tidak memiliki aturan tersendiri saat hidupnya, maka regulasi kembali menentukan aturan harta yang sepeninggalnya (Perinusa, et al., 2021:356-363)

2. Ditunjuk Dalam Surat Wasiat (*Testamen*)

Surat wasiat (*testamen*) yaitu pernyataan mengenai kehendak pasca yang bersangkutan meninggal dunia. Sifat utamanya yaitu memiliki atau berkekuatan saat membuat wasiat yang meninggal dunia serta tidak bisa dilakukan perubahan pernyataan yang diwasiatkan. Pada acuannya, jumlahnya tidak ditentukan terkait dengan kehendaknya dari pembuat wasiat (Hartawati, et al., 2022: 1557:1569).

Dari kedua ragam ahli waris tersebut di atas, ahli waris yang utama yaitu ahli waris yang terkait dengan undang-undang. Hal ini bisa dibuktikan dengan aturan pembatasan bebasnya seseorang membuat wasiat pada Pasal 881 ayat (2) KUHPer pada intinya, bahwa pemberian wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari bagian yang mutlak dimilikinya.

Sementara dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia didasari pada Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Hal ini tidak lepas dari mulai

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka keluarlah pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 (Abdullah, 1994:20) Hukum kewarisan dalam instruksi presiden ini, merupakan aturan dengan pengaturan mengenai pemindahan hak kepemilikan harta, penentuan siapa yang memiliki hak waris masing-masingnya. Terdapatnya 3 (tiga) sistem hukum waris di Indonesia tidak lepas dari pengaruh dari teori *receptie* pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Meski demikian prinsipnya, sistem hukum waris mengatur mengenai peralihan hak kepada ahli warisnya (Buzama, 2017:467-472).

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk seringkali ditemukan kasus hukum kewarisan dimana antara pewaris dan ahli waris dengan yang sebenar-benarnya mempunyai hubungan darah akan tetapi terdapat perbedaan agama. Dalam kasus pewarisnya beragama non Islam sementara ahli warisnya beragama Islam tidak menjadi penghalang dalam kewarisannya, dikarenakan hukum kewarisannya tunduk pada ketentuan hukum kewarisan barat yang tidak membedakan beda agama dari keduanya. Sementara bila pewarisnya beragama Islam namun ahli warisnya beragama non Islam maka akan menjadi penghalang dalam kewarisannya.

KHI tidak memiliki aturan mengenai pembagian ahli waris beda agama. Bahkan dalam ketentuan Pasal 171 butir (c) KHI disebutkan bahwa: *“seorang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”* Namun pasal ini secara implisit telah melarang seorang beragama Islam untuk saling mewarisi orang yang beragama non-Islam.

Sabir (2019) mengatakan: *“Bila hanya acuan dari Pasal 171 butir (c) KHI saja maka tentunya akan memunculkan berbagai kasus atau polemik dalam pembagian harta waris bagi yang berbeda agama, sementara tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralis dan seringkali terjadinya perkawinan beda agama maupun terjadinya perpindahan agama dari satu ke agama lainnya. Sehingga pada praktek penerapan hukum di Lingkungan Peradilan Agama, orang*

yang mewaris non-Islam mendapatkan pembagian harta berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998.” Dalam putusan tersebut, diputuskan bahwa: *“seorang anak kandung perempuan non muslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan.”*

Wasiat *Wajibah* dalam Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Di Indonesia wasiat *wajibah* adalah wasiat yang harus dilaksanakan dengan sendirinya berdasarkan perintah pengadilan agama meskipun tidak adanya wasiat dari orang yang meninggal dunia tersebut. Aturan wasiat *wajibah* ini acap kali digunakan untuk memutuskan perkara anak angkat.

Wasiat *wajibah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf (f) KHI menjelaskan bahwa: *“wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”* Agar seseorang yang menjadi pewasiat itu bisa mewasiatkan harta benda dengan dua syarat kumulatifnya, disamping syarat tambahan dengan dibuat tanpa melakukan pemaksaan.

Dalam berbagai kasus Hukum Kewarisan Islam dalam hal terdapatnya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka permohonan akan ditetapkannya ahli waris non Islam dengan didasarkan pada wasiat *wajibah* inilah menjadi salah satu cara yang ditempuh dalam penyelesaian pembagian waris beda agama. Bisa dilihat dari dikeluarkannya dari suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, dimana dalam yurisprudensi tersebut dengan menetapkan ahli yang beda agama ditegaskan bahwa: *“ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Dengan demikian, penetapan ahli waris beda agama dalam hukum Islam, ahli waris non muslim yang berbeda agama tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah.”* Dengan adanya yurisprudensi ini maka telah menjadi suatu

acuan hukum waris beda agama bahwa dalam hal pewaris Islam dan ahli waris non-Islam juga menginginkan diwarisinya harta benda dari pewaris maka tetap bisa dilakukan meskipun tidak lebih dari sepertiga warisan, namun harus didasari pada penetapan pengadilan dengan adanya ditetapkan wasiat wajib untuk ahli waris non Islam tersebut.

Studi Kasus dalam Pembagian Waris Beda Agama

Melanjutkan kedudukan wasiat *wajibah* dalam penetapan ahli waris beda agama, maka penulis melakukan studi kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby. Studi kasus ini merupakan studi dalam kasus pembagian warisan antara pewaris beragama Islam dan ahli waris berbeda agama, bisa dilihat dari kasus yang dimohonkan Budi Waluyo bin Soejadi, Drs. Eko Chahyo Budi Rumantyo binti Soejadi, Sri Wiludjeng P binti Soejadi, Budi Prasetoadi, SH binti Soejadi, Juli Surjaningati binti Soejadi, Trisulistyaningati binti Soejadi yang keenam pemohonnya beragama Kristen (non Islam) dan Sasmito bin Soejadi sebagai pemohon satu-satunya yang beragama Islam.

Pewaris yang beragama Islam bernama Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang meninggal pada tahun 1983 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli waris.


1. Kasus Posisi

Pada pokoknya permohonan penetapan pemohon ini adalah permohonan penetapan ahli waris kepada anak yang beragama Islam sebagai ahli waris dan wasiat wajibah kepada keenam lainnya yang beragama Kristen.

a. Pewaris

Pewaris adalah seorang Perempuan beragama Islam yang bernama Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi sudah meninggal dunia tahun 1983. Ayah kandung almarhumah yang bernama Atmosuadi meninggal dunia tahun 1970 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Sarineng telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1961. Suami almarhumah yang bernama Soejadi meninggal dunia tahun 1981.

Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Soejadi dan pada saat meninggalnya Pewaris dan meninggalnya Soejadi mereka masih berstatus suami istri, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat anak maupun pindah agama.



Gambar 15.1: Bagan Ahli Waris dalam Permohonan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby

Sumber: diolah penulis

b. Ahli Waris yang Ada

Pewaris selama berumah tangga dengan Soejadi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama dan urutannya, sebagai berikut:

- 1) Budi Waluyo bin Soejadi
- 2) Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi
- 3) Sri Wiludjeng P binti Soejadi
- 4) Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi
- 5) Sasmitoadi bin Soejadi
- 6) Juli Surjaningati binti Soejadi
- 7) Trisulistyaningati binti Soejadi

Namun, pewaris hanya memiliki agama yang sama terhadap anak kelima yaitu Sasmitoadi bin Soejadi saja, sementara keenam anak lainnya, pewaris berbeda agama, yaitu:

- 1) Budi Waluyo bin Soejadi
- 2) Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi
- 3) Sri Wiludjeng P binti Soejadi
- 4) Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi
- 5) Juli Surjaningati binti Soejadi
- 6) Trisulistyaningati binti Soejadi

Keenamnya beragama Kristen (non Islam), maka keenamnya memohon hak waris dengan mendapatkan penetapan wasiat wajibah dari pewaris melalui penetapan pengadilan, dengan permohonan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Dikabulkannya permohonan para pemohon.
- b. Penetapan ahli waris yang meninggal dunia tahun 1983 adalah Sasmitoadi bin Soejadi (anak almarhumah).
- c. Menetapkan Wasiat wajibah kepada ke-6 (enam) anak almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang beragama Kristen.
- d. Pembebanan biaya perkara disesuaikan dengan regulasi yang diberlakukan.

2. Pertimbangan Penetapan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby memberikan pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan penetapan waris beda agama sebagai berikut:

- a. Anak Kandung sebagai Ahli Waris yang Ada dan mempunyai hubungan darah dengan Pewaris

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) KHI pada intisarinnya apabila semua ahli waris ada, maka yang memiliki hak dalam warisan hanya anak, ayah, ibu janda ataupun duda. Berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KHI dapat, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Aniek Atmosuadi adalah Budi Waluyo sebagai anak kandung laki-laki, Drs. Eko Cahyo Budi

Rumantyo, Sri Wiludjeng P anak kandung perempuan, Budi Prasetoadi, SH, Sasmitoadi, Juli Surjaningati dan Trisulistyaningati;

b. Asas Personalitas Keislaman

Majelis hakim memberi pertimbangan berdasarkan asas personalitas keislaman bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara ataupun orang-orang yang memeluk agama islam termasuk dari pewaris islam, sebagian atau seluruhnya non Islam;

c. Azas Egaliter

Majelis hakim memberi pertimbangan berdasarkan azas egaliter bahwa kerabat dikarenakan hubungan darah memeluk agama selain islam maksimalnya 1/3 bagian serta tidak diperbolehkan lebih dari bagian ahli waris sejalan dengan Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018;

d. Wasiat Wajibah maksimal 1/3 bagian bagi ahli waris non-Islam

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa walaupun Budi Waluyo bin Soejadi, Drs. Eko Cahyo. Budi Rumantyo bin Soejadi, Sri Wiludjeng P binti Soejadi, Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, Juli Surjaningati binti Soejadi dan Trisulistyaningati binti Soejadi karena berbeda agama dengan pewaris (Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi), sehingga tidak termasuk ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI, akan tetapi Budi Waluyo bin Soejadi, Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi, Sri Wiludjeng P binti Soejadi, Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, Juli Surjaningati binti Soejadi dan Trisulistyaningati binti Soejadi tetap mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris (Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi), disesuaikan dengan putusan, tidak memperoleh warisan 1/3 bagian serta tidak diperbolehkan lebih dari yang sederajat dengan dirinya.

Penutup

Dalam menetapkan setiap perkara atau kasus di pengadilan agama, hakim menetapkan kasus tersebut dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sama halnya

dengan sebuah perkara penetapan pada umumnya yang membahas mengenai keputusan pengadilan atas perkara *volunteer* dimana sebuah penetapan pada dasarnya dengan memohonkan yang berlawanan dengan hukum, tidak memakai kata “Mengadili” pada saat persidangan melainkan dengan kata “Menetapkan” di sini pun sama dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby yang membahas mengenai wasiat wajibah terhadap anak non Islam sebagai ahli waris dalam hal ini juga majelis hakim memberikan tanggapan mengenai cara majelis hakim memberikan penetapan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

Pertimbangan keadilan dan egaliter, faktor ini dalam pembagian harta waris dapat menjadi salah satu faktor terjadinya wasiat wajibah dikarenakan banyak dari penetapan atau putusan pengadilan agama yang selalu menggunakan faktor ini sebagai acuan untuk menetapkan atau memutuskan sebuah kasus waris beda agama di pengadilan agama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 1(1), 93-101.
- Buzama, K. (2017). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*, 10(2), 467-472.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363
- Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 188-210.
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sihombing, P., & Andika, D. (2017). Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 1, 164987.
- Subekti. (1997). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermeda.

PROFIL PENULIS



Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2019. Lahir di Tarakan, Kalimantan Utara, pada 14 April 1990. Menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas di Tarakan, kemudian menempuh pendidikan tinggi di Jakarta dengan memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2012 dan gelar magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Penulis mengampu berbagai mata kuliah pada departemen praktisi hukum, seperti Hukum Acara Peradilan Khusus, Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, serta lainnya. Selain mengajar, penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Ketua Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) Universitas Kristen Indonesia. Selain berprofesi sebagai dosen, Penulis juga berprofesi sebagai advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak tahun 2015. Penulis mendirikan dan mengelola Firma Hukum Haposan Sinaga & Associates, serta aktif dalam karya bantuan hukum pada Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Email Penulis: haposan.sinaga@uki.ac.id

BAB 16

STUDI KASUS DAN APLIKASI PRAKTIS: PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN

Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
Universitas Al Azhar Indonesia

Pendahuluan

Waris dalam bahasa Arab adalah “*waraaa yariau mirâaan*” yang artinya berpindahnya sesuatu kepada orang lain (Rini, 2016). Kata waris berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dalam hukum kewarisan dan dapat berarti pula proses (Amir, 2004).

Dalam hukum waris, yang dimaksud dengan subjek adalah orang yang menerima warisan, dan tata cara adalah peralihan harta warisan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Hukum waris Islam disebut juga *faraid*, bentuk jamak dari kata *farida*, yang berasal dari kata dasar *fardun* yang berarti kewajiban (M. Idris, 2004). *Faridah* sebagai *mahr* (benda) mengacu pada apa yang ditetapkan, yaitu bagian-bagian warisan dalam Islam yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits (Amir, 2004).

Dasar hukum waris dalam al-Qur'an hanya terbatas pada beberapa surat dan ayat saja, biasanya terdapat pada surat an-Nisa (4). Dikarenakan keterbatasan tersebut, maka Hadits Nabi muncul sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut, membuka pintu

ijtihad mengenai beberapa peristiwa yang tidak diatur baik dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Pada dasarnya membahas warisan adalah hal tabu untuk didiskusikan antara ahli waris apalagi pewaris yang baru saja meninggal dunia, yang menimbulkan akibat pada tidak sesuainya pembagian harta warisan karena perbedaan persepsi terkait dengan perhitungan pembagian harta warisan.

Sebenarnya perihal pembagian harta warisan merupakan perkara yang gampang-gampang rumit. Menjadi perkara gampang apabila semua ahli waris memahami dan mematuhi ilmu terkait dengan pembagian harta warisan atau setidaknya-tidaknya memiliki keinginan untuk mengetahui ilmunya dan sependapat, perhitungan mana yang akan dipergunakan dalam pembagian harta warisan. Kemudian menjadi perkara rumit apabila mereka sebagai ahli waris yang sah tidak mau memahami dan mematuhi ilmu terkait dengan pembagian harta warisan atau setidaknya-tidaknya tidak memiliki keinginan untuk mengetahui ilmunya dan berbeda pendapat satu sama lain. Apalagi apabila ada salah satu keluarga yang berbeda agama, sehingga semakin bingung menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian harta warisan, apakah menggunakan hukum perdata, hukum adat ataukah hukum islam.

Terjadinya sengketa pembagian harta warisan dalam masyarakat yang di antaranya yaitu:

1. Hubungan antar ahli waris yang tidak akur.
2. Keserakahan ahli waris dalam mengambil bagian.
3. Adanya kesalahpahaman antara ahli waris.
4. Dominasi ahli waris tertua.
5. Harta warisan dibagi dalam bentuk hibah atau wasiat yang tidak merata.

Warisan tidak hanya sekedar tentang harta peninggalan dari pewaris yang secara cuma-cuma diberikan kepada ahli waris, tapi Mengenai kelangsungan hidup, hak-hak anggota keluarga lainnya yang tersisa yaitu kehidupan istri dan anak, pendidikan anak, biaya perkawinan anak, informasi, sedekah, wakaf (amal jariyah) yang harus dilanjutkan setelah kematian pewaris dan hal-hal lainnya. Sehingga ketika pembagian harta warisan menimbulkan suatu

permasalahan ataupun sengketa bagi para ahli waris tentulah hal tersebut sudah pasti hal yang tidak diinginkan oleh pewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut.

Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian secara hukum yang mengakomodir kepentingan ahli waris tersebut. Dalam penyelesaian sengketa harta waris biasanya diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang telah melalui prosedur mediasi namun dalam proses mediasi tersebut, para pihak gagal untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai.

Metode Penyelesaian Sengketa Warisan

Dalam penyelesaian suatu sengketa warisan bisa digunakan metode non litigasi maupun secara litigasi.

1. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan, antara lain :

a. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, yang mana kesepakatan dicapai melalui musyawarah mufakat antar para pihak.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dimana tercapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan oleh Mediator.

2. Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan sebagai bagian dari prosedur hukum melalui rangkaian agenda persidangan di pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi

Al-Qur'an dan Hadits Islam memberikan cara-cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi), dengan menetapkan fakta hukum maupun di luar pengadilan (non-litigasi) melalui perdamaian

(*sulh*). *Sulh* adalah cara untuk mengakhiri konflik melalui perdamaian yang terjadi di dalam atau di luar pengadilan, sehingga menimbulkan ketenangan karena *Sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Sehingga diharapkan dari *Sulh* kembali terjalin silaturahmi, peningkatan kepuasan dan persahabatan antara para pihak (Syahrizal, 2011).

Pola *Sulh* ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi berbagai alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain sebagainya. Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg dan Pasal 31 Rv yang mengatur tentang lembaga perdamaian (*dading*).

1. Pasal 130 HIR

"Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka."

2. Pasal 154 RBg

"Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya."

3. Pasal 31 Rv

"Hakim di dalam segala hal dan dalam setiap tahap pemeriksaan, jika dianggapnya ada kemungkinan untuk mencapai perdamaian, baik atas permohonan para pihak atau salah satu dari mereka, maupun karena jabatannya, dapat memerintahkan mereka untuk menghadap dia dengan datang sendiri atau dengan diwakili pengacaranya ataupun bersama-sama dengan pengacaranya agar dapat diusahakan perdamaian."

Berdasarkan landasan hukum tersebut, proses mediasi di pengadilan diatur secara lebih tegas dalam suatu aturan yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang selanjutnya diubah melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 (Rachmadi, 2012). Seiring berjalannya waktu, PERMA No. 1 Tahun 2008 dianggap belum mampu memaksimalkan proses mediasi sehingga tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka diperbaiki lagi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengoptimalkan peran

mediasi. Dalam PERMA tersebut lebih menekankan para pihak yang bermasalah untuk diupayakan pertemuan secara langsung dengan mediator di pengadilan. Kemudian dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi, membuat pertemuan secara langsung para pihak yang bersengketa dengan mediator tidak mungkin untuk dilakukan. Untuk mengakomodir hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Manfaat Mediasi:

1. Melaksanakan amanat UUD NRI 1945.
2. Pemenuhan asas peradilan.
3. Mempercepat proses penyelesaian sengketa.
4. Biaya rendah.
5. Membuka peluang perdamaian bagi pihak yang bersengketa.
6. Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan.
7. Mempermudah masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*).
8. Bersifat tertutup/rahasia.
9. Pelaksanaan kesepakatan dan hubungan baik di masa depan (Riki, 2023).

Kelebihan Mediasi:

1. Lebih sesuai dengan kultur Indonesia.
2. Para pihak yang bersengketa terlibat secara aktif.
3. Diselenggarakan secara informal dan fleksibel.
4. Relatif lebih cepat dan murah.
5. Berorientasi pada kepentingan para pihak.
6. Mengusahakan penyelesaian praktis dan konstruktif.

Proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa waris biasanya dilakukan pada saat Gugatan sengketa waris sudah didaftarkan ke pengadilan agama kemudian setelah ditentukan hari persidangan, Majelis Hakim nantinya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara akan memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan Mediasi dan menunjuk seorang Mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi tersebut. Setelah proses mediasi dilakukan akan ada salah satu dari 2 (dua) hasil mediasi yaitu:

1. Mediasi Berhasil

Apabila dalam tahap mediasi, para pihak yang difasilitasi oleh Mediator berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai maka akan dibuat suatu Akta Perdamaian (*Akta van dading*). Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1851 KUHPerdata:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”

Pasal 130 HIR :

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Kemudian Mediator akan menginformasikan hasil mediasi kepada Majelis Hakim yang kemudian akan dimasukkan hasil mediasi tersebut dalam putusan akhir.

2. Mediasi Gagal

Apabila dalam tahap mediasi, para pihak yang difasilitasi oleh Mediator gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka akan kemudian Mediator akan menginformasikan hasil mediasi kepada Majelis Hakim yang kemudian Majelis Hakim akan melanjutkan pokok perkara, pembuktian para pihak (baik bukti surat maupun saksi-saksi) dan menjatuhkan amar putusan untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut.

Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi

1. Perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1510/Pdt.G/2020/PA.Smn.

Gugatan ini bermula dikarenakan harta warisan yang ditinggalkan pewaris hanya dikuasai oleh satu orang ahli waris padahal pewaris meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerima warisan, apalagi peninggalan pewaris belum

pernah dibagi. Setelah melalui proses mediasi di pengadilan yang difasilitasi oleh Mediator, para pihak sepakat untuk berdamai dengan menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris dan pembagian harta warisan peninggalan orang tua, serta disepakati untuk segera (dalam waktu 7 hari sejak ditandatangani Akta Perdamaian ini) mengurus segala sesuatunya untuk mewujudkan isi perdamaian tersebut, termasuk menggunakan jasa Appraisal untuk menilai harga dari harta peninggalan orang tua para pihak berperkara.

2. Perkara Pengadilan Agama Selayar Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Dalam perkara ini merupakan sengketa warisan yang melibatkan seorang adik kandung yang menggugat kakak kandungnya mengenai harta warisan orang tuanya yang belum dibagi. Perkara gugatan waris yang diajukan kepada Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 22 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sly., dengan obyek sengketa harta warisan berupa tanah beserta rumah, serta 3 (tiga) obyek lainnya berupa tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah melalui proses mediasi, para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dalam akta perdamaian.

3. Perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 85/Pdt.G/2022/PA. Dpk.

Dalam perkara ini, penggugat merupakan istri sah dari Pewaris, selama pernikahan mereka tidak dikaruniai anak; tergugat I merupakan ayah kandung Alm dan Tergugat II ibu kandung pewaris. Pada tanggal 1 Agustus 2021 pewaris meninggal dunia dengan keadaan agama Islam dan meninggalkan Ahli waris yaitu istri, ayah dan ibu. Pewaris meninggalkan harta waris atas nama pewaris, harta pewaris dikuasai penggugat dan tergugat namun belum ada ketentuan pembagian waris bagi ahli waris dengan itu penggugat memohon untuk menentukan pembagian harta waris. Setelah melalui proses mediasi, maka tercapailah kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam putusan perdamaian.

Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Pengadilan

Sengketa pembagian harta warisan dapat diselesaikan di pengadilan dengan terstruktur dan sistematis sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Penyelesaian sengketa waris orang-orang yang beragama Islam merupakan bagian dari kewenangan mutlak pada Pengadilan Agama yang pelaksanaannya mengikuti hukum acara perdata.

Pihak yang bersengketa mengenai warisan, pada awalnya akan mendaftarkan gugatan sengketa waris ke pengadilan agama, kemudian setelah ditentukan hari persidangan, Majelis Hakim nantinya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara akan memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi dan menunjuk seorang Mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi tersebut.

Apabila dalam tahap mediasi, para pihak yang difasilitasi oleh Mediator gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka akan kemudian Mediator akan menginformasikan hasil mediasi kepada Majelis Hakim yang kemudian Majelis Hakim akan melanjutkan pokok perkara dengan proses sebagai berikut :

1. Pembacaan Gugatan Penggugat.
2. Jawaban Tergugat.
3. Replik Penggugat (Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat).
4. Duplik Tergugat (Tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat).
5. Pembuktian para pihak (baik bukti surat maupun saksi-saksi) dari Penggugat dan Tergugat.
6. Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat.
7. Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut.

Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Smd., tanggal 22 Mei 2024

Perkara ini bermula ketika seorang seorang pewaris yang meninggal dunia meninggalkan sejumlah harta warisan, tidak

memiliki anak dan istri karena pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dengan wanita manapun, dan juga tidak pernah mengangkat seorang anak angkat. Kemudian salah seorang saudara kandung pewaris mengajukan upaya hukum permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Samarinda dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Samarinda yang menetapkan bahwa saudara pewaris tersebut adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari pewaris. Namun kedua orang keponakan pewaris keberatan dengan hal tersebut, karena merasa orang tuanya juga merupakan saudara kandung dari pewaris sehingga sah dan berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga kedua keponakan pewaris tersebut mengajukan Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Samarinda agar Pengadilan menyatakan kedua orang keponakan tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan amar putusan dengan memperbaiki penetapan ahli waris yang sudah ada sebelumnya dengan menetapkan kedua orang keponakan pewaris dan saudara kandung pewaris merupakan ahli waris yang sah dan berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

2. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Llg., tanggal 20 Mei 2024

Perkara ini bermula ketika seorang seorang pewaris yang merupakan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak maupun keturunan, telah meninggal dunia dan keduanya meninggalkan sejumlah harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris islam. Dalam perkara tersebut saudara kandung dari Almarhumah istri yang berjumlah 8 (delapan) orang bersengketa merebutkan harta warisan peninggalan pewaris tersebut. Awal mula sengketa waris tersebut terjadi karena 3 (tiga) orang saudara kandung pewaris menguasai harta warisan almarhumah pewaris dan tidak memberikan bagian kepada saudara kandung yang lainnya. Kemudian pihak yang tidak menguasai harta warisan mengajukan Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau agar

Pengadilan menyatakan 8 (delapan) orang saudara kandung pewaris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan berhak atas peninggalan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan 8 (delapan) orang saudara kandung pewaris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan menolak gugatan terkait pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Lpk., tanggal 16 Mei 2024

Perkara ini bermula ketika seorang pasang suami istri yang tidak memiliki anak maupun keturunan, telah meninggal dunia dan keduanya meninggalkan sejumlah harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris islam. Diketahui kedua pewaris tersebut selama masa hidupnya telah mengangkat seorang anak laki-laki. Dalam perkara tersebut saudara kandung dari Almarhum suami yang berjumlah 7 (tujuh) orang bersengketa merebutkan harta warisan peninggalan pewaris tersebut. Terhadap harta warisan peninggalan pewaris tersebut, belum jelas apakah anak angkat berhak atau tidak menerima harta warisan dari pewaris, sehingga 7 (tujuh) orang saudara kandung pewaris mengajukan Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar Pengadilan dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan amar putusan bahwa 7 (tujuh) orang saudara kandung pewaris merupakan ahli waris yang sah dan berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan anak angkat dari pewaris mendapatkan hak sebesar $1/25$ sebagai wasiat wajibah.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Hakim PA Sleman Berhasil Damaikan Sengketa Waris Milyaran Rupiah, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/hakim-pa-sleman-berhasil-damaikan-sengketa-waris-milyaran-rupiah-8-2>, diakses pada 25 Mei 2024
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, ed. Muchit A. Karim, cet. ke-1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 113, dalam Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK., Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H, dalam <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1106>
- Mediasi Gugatan Waris Antara Saudara Kandung Berhasil Damai, <https://www.pa-selayar.go.id/mediasi-gugatan-waris-antara-saudara-kandung-berhasil-damai>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Llg., tanggal 20 Mei 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Lpk., tanggal 16 Mei 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Smd., tanggal 22 Mei 2024.
- Putusan Perdamaian No. Perkara 0181/Pdt. G/2013/PA.Yk, Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 10 Juli 2013.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Riki Perdana R. Waruwu, Prosedur Mediasi di Pengadilan, Materi pada pelatihan Sertifikasi Mediator International Mediation and Arbitration Center (IMAC) Daring/Online, 14-16 & 21-23 September 2023

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

PROFIL PENULIS



Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap dunia hukum dimulai sejak kecil. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk mengambil Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2007. Setelah lulus S1 kemudian mengambil Pendidikan Profesi Advokat dan berkecimpung di dunia hukum dengan menjadi Advokat sejak tahun 2011. Kemudian tahun 2012 mengambil Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2019. Setelah mendapatkan gelar Doktor, Penulis ingin berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengabdikan sebagai Dosen Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saat ini, sehari-hari Penulis disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai praktisi, akademisi dan menjadi Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Perdata, Ahli Hukum Perusahaan dan Ahli Hukum Kepailitan pada berbagai perkara.

Email Penulis: anizrifai@gmail.com

HUKUM KEWARISAN ISLAM

Buku ini menyajikan panduan komprehensif tentang hukum waris dalam ajaran Islam. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur distribusi harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Pembaca akan diajak untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum kewarisan Islam, seperti siapa saja yang berhak mewarisi, bagaimana proporsi warisan ditentukan, serta bagaimana menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam buku ini, penulis menjelaskan berbagai terminologi penting dalam hukum kewarisan, termasuk ahli waris, wasiat, hibah, dan faraid. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus dan skenario praktis untuk membantu pembaca mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Selain itu, buku ini membahas peran penting wasiat dalam Islam dan bagaimana membuat wasiat yang sah dan sesuai dengan hukum syariah.

Penulis juga mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan lainnya, memberikan perspektif komparatif yang berguna bagi pembaca. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan referensi dari Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama, buku ini menjadi sumber yang sangat berguna bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan siapa saja yang ingin memahami hukum kewarisan dalam Islam secara mendalam. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam penyebaran pengetahuan tentang hukum Islam dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis dalam mengelola warisan keluarga.